



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan TNI, tempat tinggal Jl. Raya Condet No. 8 A Rt/Rw 004/003 Kel/Desa Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Kel. Batu Ampar., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BUDI RAMADANUS,SH.,MH ;
2. ASEP MIN RUKMIN,S.IP.,S.S.Sy
3. SUSANTI DANIATI UMAR,SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl.Cihapit No.23 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2021 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tempat kedudukan

Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, Kel. Cijaura, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FRANSISCUS MULJOTO,S.SIT ;
2. YATI NURHAYATI,SH ;

Halaman 1 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



3. LILIS ROSTINI,S.Si ;
4. MUHAMMAD LUTHFI,ST.M.Sc ;
5. ENDAH NUROHMAN
6. ANDI SYAQIRAH.KS;
7. CHOERUNISSA RACHMAWATI ISKANDAR
PUTRI,SH.,MH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 891/SKu-32.73.MP.01.01/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA, berkedudukan di Jl.Pasir Impun RT.001 RW.004 Kel.Pasir Impun, Kec.Mandalajati, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh : Norman Nurdjaman,MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jl.Dago Giri Komplek PPR ITB Blok H-19, RT.002 RW.008, Kel.Mekarwangi, Kec.Lembang, Kab.Bandung Barat. Yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 56 Tahun 2013 dihadapan Notaris Risdiyani Tandi,SH, di Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA,SH.,MH
2. PERJUANGAN HIDUP NAINGGOLANSH.,M.Hum
3. ARI FIRMAN RINALDI,SH
4. GILANG KAUTSAR KARTABRATA,SH
5. CANDRA KUSPRATOMO,SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAWW, beralamat di Komp.Ruko Cikawao Permai Kavling B-19 RT.003 RW.005 Kel.Paledang, Kec.Lengkong, Bandung.email : fajar.perjuangan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2021 ;

Halaman 2 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

dan

2.1.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Mars Utara No.37 RT.004 RW.002, Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari, Bandung, kini beralamat di Perumahan Bandung City View 2 Blok D I ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 1**;

2.2.ERTI SUMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Peta Gg.Buah No.206/95, RT.002 RW.004, Kel.Pelindung Hewan, Kec.Astana Anyar, bandung. Kini beralamat di Perumahan Bandung City View 2 Blok D2; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 2**;

2.3.AJENG RATNA SUMIRAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl.Pasir Impun Barat No.70 RT.004 RW.010, Kel.Karang Pamulang, Kec.Mandalajati, Bandung, kini beralamat domisili di Perumahan Bandung City View 2 Blok D 5 ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 3**;

2.4.EJA SEPTYASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Blok Sabtu, RT.005 RW.007, Desa Leuwijaya, Kec.Sindangwangi, Kec.Majalengka, kini beralamat di Perumahan Bandung City View 2 Blok D 4 ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 4**;

2.5.FICKY DIYASTA AGASSI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Taman Melati C3-18, Jl.Pasir Impun RT.004 RW.014, Kel.Cikadut, Kec.Cimencyan, Bandung, kini beralamat di Perumahan Bandung City View 2 Blok E 23 ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 5**;

Halaman 3 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA,SH.,MH
2. PERJUANGAN HIDUP NAINGGOLANSH.,M.Hum
3. ARI FIRMAN RINALDI,SH
4. GILANG KAUTSAR KARTABRATA,SH
5. GIAN BUDY ARIAN,SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAWW, beralamat di Komp.Ruko Cikawao Permai Kavling B-19 RT.003 RW.005 Kel.Paledang, Kec.Lengkong, Bandung.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2021 ;

2.6.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kertamanah No.88-1,RT.005 RW.016, Kel.Sukamiskin, Kec.Arcamanik, kota Bandung, kini beralamat di Perumahan bandung City View 2 Blok E-25,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA,SH.,MH
2. PERJUANGAN HIDUP NAINGGOLANSH.,M.Hum
3. ARI FIRMAN RINALDI,SH
4. GILANG KAUTSAR KARTABRATA,SH
5. GIAN BUDY ARIAN,SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAWW, beralamat di Komp.Ruko Cikawao Permai Kavling B-19 RT.003 RW.005 Kel.Paledang, Kec.Lengkong, Bandung.berdasarkan surat kuaas khusus tertanggal 7 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 7 Januari 2021 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN-BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 3/Pen.Dis/2021/PTUN-BDG tertanggal 7 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 3/Pen.MH/2021/PTUN-BDG tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 3/Pen.Pan.P/2021/PTUN-BDG, tertanggal 7 Januari 2021 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 3/Pen.JSP/2021/PTUN-BDG, tertanggal 7 Januari 2021 Tentang penunjukan Jurusita pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 3/PEN.PP/2021/PTUN-BDG, tertanggal 7 Januari 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 3/Pen.HS/2021/PTUN-BDG, tanggal 23 Maret 2021 Tentang Hari Sidang Pertama;
8. Surat Permohonan No. 006/GKG/PRK-BCV2/I/2021 tanggal 1 Pebruari 2021 perihal Permohonan Intervensi an. PT. Global Kurnia Grahatama dalam perkara No. 3/G/2021/PTUN.BDG;
9. Surat Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan atas nama **ACHMAD IRWAN PRAMUDIA, ERTI SUMIATI, AJENG RATNA SUMIRAT ,EJA SEPTYASARI, FICKY DIYASTA AGASSI dan DRS.EMA SUMARNA,M.Si** dalam perkara No. 3/G/2021/PTUN.BDG;
10. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

Halaman 5 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Maret 2021 yang tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara:

1. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu ;

- SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 6 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.

Halaman 7 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT.

Halaman 8 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

Halaman 9 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 10 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 12 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 13 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT.

Halaman 14 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 15 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 16 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB NOMOR 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.

Halaman 17 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT.
- BANK CENTRAL ASIA TBK.
SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
- SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
- SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor

Halaman 18 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA

TBK

- SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
- SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
- SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 19 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama

LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI

- SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan Nona TASCYA SHAFIRA YAWOGA
- SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
- SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
- SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
- SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
- SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
- SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
- SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
- SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTAAGASSI
- SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN

Halaman 20 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU
- SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
- SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
- SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
- SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA WIDYASTARI
- SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEFARY GLENNIZA T
- SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI.S.Farm
- SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH,SE
- SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat atas nama : TEDY SEPTIADY.
- SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat atas nama : DIDIT DWIANTORO
- SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur

Halaman 21 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEDED MUSTOPA KAMIL, SKM
- SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
 - SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI
 - SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI
 - SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
 - SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
 - SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
 - SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA
 - SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
 - SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
 - SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
 - SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
 - SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas

Halaman 22 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
- SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
- SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : JOKO NUGROHO
- SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
- SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI
- SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
- SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
- SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
- SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
- SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI
- SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPUDIN
- SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG,SE

Halaman 23 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
- SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
- SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
- SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
- SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
- SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
- SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
- SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
- SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
- SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
- SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
- SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
- SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur

Halaman 24 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd

- SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur

Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA ITA MEILASARI

- SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : MELDI SEPTANTO

- SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

nama : SUGI HENDRO SUTEJO

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara In-casu adalah **untuk diri sendiri dan mewakili seluruh Ahli Waris Almarhum Raden Ardisasmita** yang mempunyai kepentingan yang sangat merugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo yang merupakan **Besicking** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 yang terakhir dengan Undang –undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Ke 2 atas undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“

- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG selaku Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



- Bahwa objek sengketa a quo bersifat **konkret** karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata secara tertulis hitam diatas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung milik Penggugat;
 - Bahwa objek gugatan bersifat **individual** karena tidak ditujukan dan tidak berlaku bagi umum tetapi berlaku khusus bagi seseorang / badan hukum perdata yang nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama **PT. Global Kurnia Grahatama** sebagai subjek hukum didalamnya.
 - Bahwa objek sengketa bersifat **final** karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara *vertical* maupun *horizontal*, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat definitif langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat
2. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah dalam kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:
- "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
- Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :
- "Tergugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan Wewenang Yang Ada Padanya*



Atau Yang Dilimpahkan KEPADANYA Yang Digugat Oleh Orang Atau Badan Hukum Perdata"

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa pada tanggal **20 Oktober 2020**, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk meminta penjelasan terkait keterangan obyek tanah yang dimiliki oleh Penggugat, berdasarkan *Acte Van Eigen-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dom, Eigendom Verponding Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita, sebagaimana surat Wira Yustitia Law Office Nomor S-60/WY/1020, ter-tanggal 20 Oktober 2020

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal **27 Oktober 2020** setelah menerima surat jawaban dari Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan suratnya bernomor : 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020, tertang-gal **27 Oktober 2020**, telah menjawab/menanggapi surat Penggugat tersebut, dan dalam suratnya antara lain telah menyebutkan : *"setelah dilihat dan dipelajari ternyata lokasi Eigendom Verponding No. 6391 tersebut masuk dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung"*. Dengan demikian secara *de facto* dan *de jure*, Penggugat baru mengetahui adanya Ser-tipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun tersebut (objek sen-gketa) pada tanggal **27 Oktober 2020**. Kemudian Penggugat menge-tahui adanya SHGB/SHM yang merupakan turunan dari SHGB NO 34/Pasir Impun yang berjumlah 181 buah dalam persidangan persiapan diterima pada tanggal 9 Maret 2021.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat atas terbitnya objek

Halaman 28 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa a quo pada tanggal **09 November 2020**, dengan telah mengirimkan **surat keberatan** kepada Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT.Global Kurnia Grahatama, yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun, terakhir tercatat atas *Handi Wijaya* dan Sertipikat (Buku Tanah) Desa Tjikadut Nomor 1 tercatat atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra, sebagaimana yang tertulis dalam surat Wira Yustitia Nomor S-06/WY/1120 tertanggal 09 November 2020, Perihal : *KEBERATAN ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 34/PASIR IMPUN, LUAS TANAH 80.888 M² (DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN METER PERSEGI) ATAS NAMA PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA*, yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT melalui pos tercatat (JNE) sebagaimana tanda terima Nomor 011500067427220 tertanggal 09 November 2020, namun berhubung karena menurut keterangan TERGUGAT bahwa surat tersebut belum diterima sampai waktu yang ditentukan, maka pada tanggal **30 November 2020**, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat tersebut dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal **03 Desember 2020**.

3. Bahwa Pasal 77 Ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang berbunyi :

(4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"

(5) Dalam hal badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan"

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memiliki tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja atas keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan tanggapannya akan tetapi Tergugat tidak membalas upaya keberatan administratif Penggugat tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa



Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif", yakni selama **10 (sepuluh) hari** sejak menerima surat keberatan PENGGUGAT tersebut, yaitu pada tanggal **10 Desember 2020**, seharusnya TERGUGAT wajib memberikan jawaban kepada PENGGUGAT namun ternyata TERGUGAT tidak memberikan jawaban terhadap Keberatan Administratif yang telah diajukan PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal **10 Desember 2020**, telah berakhir jangka waktu **UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DAN KEBERATAN ADMINISTRATIF** terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung milik Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun terakhir tercatat atas *Handi Wijaya* dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra.

Bahwa berhubung karena upaya administratif sebagai wadah yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018) oleh Penggugat telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian sudah sepatutnya **gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan**;

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 30 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

2. Bahwa, berdasarkan **Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/1935**, terbukti bahwa Raden Ardisasmita (Almarhum) merupakan **Pemilik yang sah** atas 1 (satu) bidang tanah seluas **42.780 m²** (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Kabupaten Prengaer atau Priangan Tengah, Bagian Pemerintahan Bandung, Distrik Oedjoengbroeng, Lingkungan atau Kampung Tjikadoet, diluar perkotaan Nomor Kadaster 501 dari Distrik Oedjoengbroeng – Wetan, sekarang dikenal dengan Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah dibeli oleh Raden Ardisasmita (Almarhum) dari *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 23 April 1935, dihadapan *Meester Willem Gerrit Chavennes*, Notaris di Bandung dan *Meester Jhr. G.P.H.W. Rangers Hora Siecama*, Advokat dan Pengacara di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda, secara faktual bahwa sejak membeli obyek tanah tersebut, pada masa hidupnya, Raden Ardisasmita (Almarhum) tidak pernah mengalihkan atau menjual obyek tanah tersebut kepada pihak lain ;
3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Raden Ardisasmita, yang telah meninggal dunia di Bandung , pada tanggal 01 Februari 1976, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/256/JTH/IV/12 tertanggal 18 April 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg, tertanggal 09 Juli 2012, dan Akta Kuasa Nomor :25 tanggal 26 November 2014 ;
4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut, jelas mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya dan juga telah menimbulkan kerugian yang diterima oleh Penggugat yaitu tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut serta permohonan



penerbitan hak atas nama Raden Ardisasmita menjadi terhalang atau tidak dapat diproses;

5. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Ahli Waris yang sah (cucu) dari Almarhum Raden Ardi alias Raden Ardisasmita, yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 01 Februari 1976, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg, tertanggal 09 Juli 2012 Jo. Akta Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014, yang dibuat dihadapan Uneng Nurnia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung.
2. Bahwa semasa hidupnya Raden Ardi alias Raden Ardisasmita (Almarhum) telah memiliki1 (satu) bidang tanah berikut segala yang melekat diatasnya, dengan luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Kabupaten Prengaer atau Priangan Tengah, Bagian Pemerintahan Bandung, Distrik Oedjoengbroeng, Lingkungan atau Kampung Tjikadoet, diluar perkotaan Nomor Kadaster 501 dari Distrik Oedjoengbroeng – Wetan, sekarang dikenal dengan Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana **Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita**, Salinan (*Afschrift*) Nomor 334/1935, ("obyek tanah").
3. Bahwa obyek tanah tersebut telah dibeli oleh Raden Ardisasmita (Almarhum) dari *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 23 April 1935, dihadapan *Meester Willem Gerrit Chavennes*, Notaris di Bandung dan *Meester Jhr. G.P.H.W. Rangers Hora Siecama*, Advokat dan Pengacara di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda, sebagaimana ternyata dalam **Acte**

Halaman 32 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/1935.

4. Bahwa sejak dibeli, obyek tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut, **tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan** kepada pihak lain, baik oleh Raden Ardi alias Raden Ardisasmita (Almarhum) maupun oleh Ahli Waris sah dari almarhum Raden Ardi alias Raden Ardisasmita, bahkan hingga saat ini obyek tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut **masih tercatat** dalam peta Desa Kelurahan Pasir Impun, sesuai dengan peta yang terdapat dalam lampiran *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita tersebut.
5. Bahwa ternyata diatas tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, padahal terbukti sebagian dari bidang tanah tersebut, dengan luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun terakhir tercatat atas Handi Wijaya, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra.
6. Bahwa fakta terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama (semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun atas nama *Handi Wijaya*, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra), baru diketahui oleh PENGGUGAT dari Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat melalui surat Lurah Pasir Impun Nomor 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, yang menyebutkan "*setelah dilihat dan dipelajari ternyata lokasi Eigendom Verponding No. 6391 tersebut masuk dalam lokasi tanah Sertipikat Hak*



Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung”, artinya seluruh bidang tanah milik PENGGUGAT dengan luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) telah digabungkan dan dimasukkan ke dalam areal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, dengan jumlah luas keseluruhan **80.888 m²** (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tanpa hak dan melawan hukum.

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama telah diterbitkan dengan cacat hukum, karena odalah merupakan tanah hasil penggabungan dengan jumlah luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berasal dari *Eigendom Verponding* Nomor 6391, karena belum pernah dibeli oleh PT. Global Kurnia Grahatana. Sedangkan secara hukum Frans August Witbols Feugen sudah tidak berhak mengajukan permohonan sertipikat hak milik kepada Tergugat, karena telah dijual dan jenis hak terhadap tanah ex *Eigendom Verponding* secara hukum harus diterbitkan terlebih dahulu HAK GUNA BANGUNAN BUKAN HAK MILIK, disamping itu Penggugat baru mengetahui bahwa status kewarganegaraan Frans August Witbols Feugen pada tahun 1964 sampai sekarang BUKAN warga negara Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Inndonesia tanggal 12 Januari 2021 Nomor AHU.4.AH.10.01910 perihal Status Kewarganegaraan an, Frans August Witbols Feugen.
8. Bahwa luas tanah 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dari jumlah luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh

Halaman 34 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, **hak kepemilikannya masih melekat pada** Raden Ardisasmita (kakek PENGUGAT) berdasarkan **Acte Van Eigendom, Eigendom Verpondings Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/1935**, yang belum pernah diperjual-belikan atau dialihkan kepada pihak lain, bahkan sejak diterbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1 /Desa Tjikadut** atas nama *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 15 Desember 1964.

9. Bahkan sejak penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut** atas nama *Frans August Witbols Feugen*, telah dilakukan peralihan-peralihan (secara tidak sah) beberapa kali, hingga terakhir kepada PT. Global Kurnia Grahatama, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, sementara pada tanggal 23 April 1935, sebagian dari obyek tanah, seluas **42.780m²** (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) tersebut, telah dijual atau dialihkan oleh *Frans August Witbols Feugen (pemilik awal)* kepada Raden Ardisasmita (Alm.), dengan demikian penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut Nomor 1** atas nama *Frans August Witbols Feugen* tersebut, **telah cacat hukum** berikut dengan peralihan-peralihan yang telah dilakukan setelahnya, karena berdasarkan alas hak (sertipikat) yang cacat hukum, secara serta merta menjadi cacat hukum.
10. Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan suatu tindakan yang telah bertentangan dengan **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU** dan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Halaman 35 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

10.a. **Bahwa keputusan TERGUGAT nyata – nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** antara lain sebagai berikut :

- Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelesaian kasus pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan ;
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan “**penyelidikan riwayat tanah**” secara baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. PP No. 10/1961, dalam penerbitan Sertipikat (Buku Tanah) Desa Tjikadut Nomor 1, yang mengakibatkan bidang tanah seluas 42.780m², telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang tidak berhak secara hukum, yaitu *Frans August Witbols Feugen* yang kemudian telah dijual dan dialihkan secara terus menerus, hingga terakhir telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), pada tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 00189/2015 tanggal 08-07-2015.
- Bahwa sedangkan untuk penerbitan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun**, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama (terbit tanggal 10 Juli 2015), semula berasal dari **Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun** ter-



akhir tercatat atas *Handi Wijaya*, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (**"PP No. 24/1997"**) khususnya BAB III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

- Bahwa penerbitan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun**, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama (terbit tanggal 10 Juli 2015) semula berasal dari **Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun** terakhir tercatat atas *Handi Wijaya*, juga **telah cacat hukum**, karena berasal dari alas hak yang cacat hukum, yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut** atas nama *Frans August Witbols Feugen*, yang disebabkan oleh TERGUGAT yang tidak melaksanakan tidak melakukan kewajibannya khususnya dalam UUPA dan PP No. 24/1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (**"Permen Agraria No. 3/1997"**).

Pasal 55 ayat (1) UUPA, menyebutkan :

"Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun."

Pasal 8 ayat (1) PP No. 24/1997 menyebutkan :

" (1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"

Selanjutnya Pasal 52 huruf c. Permen Agraria No. 3/1997, telah menyebutkan :

"Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah"

Selanjutnya di dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang



Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menyebutkan isi sebagai berikut : “Cacat *hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :*

- a. *Kesalahan Prosedur;*
- b. *Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan ;*
- c. *Kesalahan Subjek Hak;*
- d. **Kesalahan Objek Hak;**
- e. **Kesalahan Jenis Hak;**
- f. *Kesalahan Pertihungan Luas;*
- g. *Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;*
- h. *Data Yuridis atau data fisik tidak benar, atau;*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA terdapat kesalahan yang diantaranya telah disampaikan di dalam aturan tersebut di atas yaitu **adanya data yuridis yang tidak benar dan kesalahan Jenis Hak** karena OBJEK SENGKETA terbit pada tahun 2015 dimana dari keseluruhan hamparan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA dimana luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, terdapat bagian daripada Penggugat seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan berdasarkan **Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/193**, sehingga Tergugat di dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA seharusnya mengedepankan asas kecermatan karena data yuridis yang diajukan oleh pihak ke-tiga tidak tepat dan terdapat kesalahan, oleh karenanya sangatlah jelas Cacat Administratif yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan OBJEK SENGKETA;

Halaman 38 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa Cacat Administratif terhadap OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi kewenangan Tergugat diatur di dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan :

“Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. *Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;*
- b. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;*
- c. **Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;**
- d. *Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlan-*
tar;
- e. *Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;*
- f. *Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;*
- g. *Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;*
- h. *Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;*
- i. *Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;*
- j. *Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau*
- k. **Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-**
undangan.

Bahwa Tergugat jelas telah melakukan kesalahan Administratif berdasarkan huruf a, b, e, dan h karena Penggugat memiliki bagian seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan berdasarkan **Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/193,**



seharusnya sebelum menerbitkan OBJEK SENGKETA, Tergugat terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan prosedur yang ada karena bagian dari OBJEK SENGKETA seluas 42.780 m² adalah milik dari Penggugat;

Bahwa di dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

“(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.”*

Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan administratif dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik atas OBJEK SENGKETA, kemudian pihak ke-tiga yang mengajukan pendaftaran tanah kepada Tergugat telah salah dalam melakukan penyampaian data fisik dan data yuridis atas OBJEK SENGKETA. Bahwa dengan adanya penerbitan jenis hak dan hak tanah orang lain dalam hal ini ialah Alm Ardisasmita atas OBJEK SENGKETA dimana luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dari keseluruhan luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), yang ada di dalam OBJEK SENGKETA adalah merupakan milik dari Penggugat.

10.b.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa penjelasan **Pasal 53 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 dan penjelasan huruf a s/d h yaitu :



- a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam sengketa perkara *aquo*, TERGUGAT telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun**, atas nama **PT. Global Kurnia Grahatama**, semula **Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun** terakhir tercatat atas *Handi Wijaya*, semula **Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut** atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra ;

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut, cacat hukum karena TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan dalam PP No.10/1961, khususnya Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 8 ayat (1) PP No. 24/1997 Jo. Pasal 52 huruf c. Permen Agraria No. 3/1997, menegaskan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan *menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah*, **sebab** jika dilakukan 'penyelidikan riwayat bidang tanah termaksud, maka akan ditemukan fakta bahwa tanah yang hendak diukur melekat hak orang lain yaitu, Raden Ardisasmita berdasarkan **Acte Van Eigendom, Eigendom Verpondings Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/1935.**;

Dengan demikian tindakan TERGUGAT yang mengesahkan Obyek Sengketa, terbukti sebagai tindakan bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

- b. **Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap un-



tuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan. Bahwa karena terbukti data yang ada dalam Obyek Sengketa, tidak berasal dari data yang sebenarnya, maka terbukti TERGUGAT telah mengabaikan asas Kecermatan. Demikian juga Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan secara baik dan benar riwayat bidang tanah tersebut yang datanya secara akurat, padahal tanah milik Penggugat seluas 42.780 M2 yang masuk dalam SHGB No 34/Pasir mpun (obyek gugatan) atas nama PT Global Kurnia Grahatama, adalah jelas sebagai fakta dan secara yuridis milik Penggugat berdasarkan Acte Van Eigendom Verpondings Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita Salinan (Afscript) Nomor 334/1935.

- c. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Profesionalitas**, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- d. Bahwa karena Obyek Sengketa yang diterbitkan **tidak sesuai** dengan data tanah yang sebenarnya, yang bersesuaian pula dengan dokumen kepemilikan atas tanah yang ada pada PENGGUGAT, maka terbukti penerbitan Obyek Sengketa **tidak sesuai** dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut . Disamping itu terbukti bahwa Tergugat sudah menyalahgunakan wewenang berupa memasukan tanah hak milik Penggugat ke dalam Ser-



tipikat Hak Guba Bangunan Nomor 34/Pasir Impun (obyek sengketa) terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015 seluas 80.888 m² atas nama PT Global Kurnia Grahatama.

- e. **Asas Pelayanan Yang Baik**, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penerbitan Obyek Sengketa, TERGUGAT tidak memenuhi prosedur yang seluruhnya, sebagaimana diatur dalam PP No.10 /1961 dan PP No. 24/1997 Jo. Permen Agraria No. 3/1997, yang mengakibatkan baik data persil maupun data yuridis yang digunakan untuk menerbitkan Obyek Sengketa tidak sesuai dengan data fisik yang sesungguhnya dimana tanah milik Penggugat dimasukan ke dalam SHGB Nomor 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015 seluas 80.888 m² atas nama PT Global Kurnia Grahatama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, dapat disimpulkan Tergugat telah terbukti melanggar Undang-Undang dan asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa patut untuk dibatalkan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan pu-



luh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu:

1. SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
2. SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
3. SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
4. SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
5. SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
6. SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
7. SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
8. SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
9. SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
10. SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
11. SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
12. SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 44 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
13. SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
14. SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
15. SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
16. SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
17. SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
18. SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT. GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
19. SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
20. SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
21. SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
22. SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
23. SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
24. SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas

Halaman 45 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
25. SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
26. SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
27. SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
28. SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
29. SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
30. SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
31. SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
32. SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
33. SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
34. SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
35. SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
36. SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas

Halaman 46 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas
38. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas
39. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas
40. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
41. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
42. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
43. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
44. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
45. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
46. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
47. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
48. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 47 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
50. SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
51. SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
52. SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
53. SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
54. SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
55. SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
56. SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
57. SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
58. SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
59. SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
60. SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
61. SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 48 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
62. SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
63. SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
64. SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
65. SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
66. SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
67. SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
68. SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
69. SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08--2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
70. SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
71. SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
72. SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
73. SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas

Halaman 49 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
75. SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
76. SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
77. SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
78. SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
79. SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
80. SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
81. SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
82. SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
83. SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
84. SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
85. SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 50 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
87. SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
88. SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
89. SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
90. SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
91. SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
92. SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
93. SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
94. SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
95. SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
96. SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
97. SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
98. SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 51 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
99. SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
100. SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
101. SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
102. SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
103. SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
104. SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
105. SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
106. SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
107. SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
108. SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
109. SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
110. SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2.

Halaman 52 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
111. SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
112. SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
113. SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
114. SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
115. SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
116. SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
117. SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
118. SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
119. SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
120. SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
121. SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
122. SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 53 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
124. SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
125. SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
126. SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
127. SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
128. SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
129. SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
130. SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
131. SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
132. SHGB NOMOR 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
133. SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
134. SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
135. SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 54 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
136. SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
137. SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
138. SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
139. SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
140. SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
141. SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
142. SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
143. SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
144. SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
145. SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
146. SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
147. SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas

Halaman 55 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
148. SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
149. SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
150. SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
151. SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
152. SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
153. SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI

Halaman 56 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
155. SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
156. SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
157. SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
158. SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
159. SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan Nona TASYA SHAFIRA YAWOGA
160. SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
161. SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA
KUSUMAWARDHANI
162. SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
163. SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
164. SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
165. SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
166. SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
167. SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTA AGASSI
168. SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
169. SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
170. SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
171. SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU
172. SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
173. SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat

Halaman 58 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
174. SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
175. SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA WIDYASTARI
176. SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : RUDI SETIAWAN
177. SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : DEFARY GLENNIZA T
178. SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI.S.Farm
179. SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
- artas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH,SE
180. SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat
- atas nama : TEDY SEPTIADY.
181. SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat
- atas nama : DIDIT DWIANTORO
182. SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
183. SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
184. SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI
185. SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI

Halaman 59 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
187. SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
188. SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
189. SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA
190. SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
191. SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
192. SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
193. SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
194. SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
195. SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
196. SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
197. SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : JOKO NUGROHO
198. SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 60 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
199. SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI
200. SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
201. SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
202. SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
203. SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
204. SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI
205. SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPUDIN
206. SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG,SE
207. SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
208. SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
209. SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
210. SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur

Halaman 61 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
211. SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
212. SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
213. SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
214. SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
215. SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
216. SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
217. SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
218. SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
219. SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
220. SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ITA MEILASARI
221. SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : MELDI SEPTANTO
222. SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat

Halaman 62 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m².

Tercatat atas nama : SUGI HENDRO SUTEJO

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu:

1. SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
2. SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
3. SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
4. SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
5. SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
6. SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
7. SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
8. SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
9. SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 63 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
11. SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
12. SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
13. SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
14. SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
15. SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
16. SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
17. SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
18. SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT. GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
19. SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
20. SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
21. SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
22. SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 64 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
23. SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
24. SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
25. SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
26. SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
27. SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
28. SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
29. SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
30. SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
31. SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
32. SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
33. SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
34. SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 65 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
35. SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
36. SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
37. SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
38. SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
39. SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
40. SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
41. SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
42. SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
43. SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
44. SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
45. SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
46. SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas

Halaman 66 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
47. SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
48. SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
49. SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
50. SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2.
- Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
51. SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
52. SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
53. SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
54. SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
55. SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
56. SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
57. SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
58. SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 67 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
60. SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
61. SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
62. SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
63. SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
64. SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
65. SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
66. SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
67. SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
68. SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
69. SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08--2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
70. SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
71. SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 68 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
72. SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2 Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
73. SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
74. SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
75. SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
76. SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
77. SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
78. SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
79. SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
80. SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
81. SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
82. SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
83. SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas

Halaman 69 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
85. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
86. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama
87. PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
88. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
89. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
90. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
91. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur
Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas
92. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas
93. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas
94. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas
95. nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas
- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 70 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
97. SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
98. SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
99. SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
100. SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
101. SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
102. SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
103. SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
104. SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
105. SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
106. SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
107. SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
108. SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 71 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
109. SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
110. SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
111. SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
112. SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
113. SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
114. SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
115. SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
116. SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
117. SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
118. SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
119. SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
120. SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas

Halaman 72 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
121. SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
122. SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
123. SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
124. SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
125. SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
126. SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
127. SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
128. SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
129. SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
130. SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
131. SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
132. SHGB Nomor 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 73 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
134. SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
135. SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
136. SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
137. SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
138. SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
139. SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
140. SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
141. SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
142. SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
143. SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
144. SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
145. SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur

Halaman 74 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
146. SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
147. SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
148. SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
149. SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
150. SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandhi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
151. SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
152. SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandhi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual

Halaman 75 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
153. SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
154. SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
155. SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
156. SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
157. SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
158. SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
159. SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020.

Halaman 76 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS
YAWOGA dan Nona TASCYA SHAFIRA YAWOGA
160. SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
161. SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
162. SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
163. SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
164. SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
165. SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
166. SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
167. SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTA AGASSI
168. SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
169. SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
170. SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
171. SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat

Halaman 77 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama : ANDREAS B SITEPU
172. SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
173. SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
174. SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
175. SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA WIDYASTARI
176. SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : RUDI SETIAWAN
177. SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : DEFARY GLENNIZA T
178. SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI.S.Farm
179. SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
- artas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH,SE
180. SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat
- atas nama : TEDY SEPTIADY.
181. SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat
- atas nama : DIDIT DWIANTORO
182. SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
183. SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
- atas nama : I KETUT SUTARGA

Halaman 78 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI
185. SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI
186. SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
187. SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
188. SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
189. SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA
190. SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
191. SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
192. SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
193. SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
194. SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
195. SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
196. SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur

Halaman 79 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
197. SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : JOKO NUGROHO
198. SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : ARIYAN
199. SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA PRRIYETTI
200. SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat
atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
201. SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : MARIO SARDJONO
202. SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur
Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : ARI SANJAYA
203. SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
204. SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur
Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : ERTI SUMIARTI
205. SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur
Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : HERI SAEPUDIN
206. SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur
Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI
MANURUNG,SE
207. SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : KEVIN USMAYADHY
208. SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 80 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
209. SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur
Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
210. SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur
Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
211. SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur
Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
212. SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur
Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat
atas nama : MULYANDRI
213. SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
214. SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
215. SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat
atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
216. SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur
Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat
atas nama : FIDA MEINARTY
217. SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur
Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
218. SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur
Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2.
Tercatat atas nama : AAN ANITA
219. SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur
Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat
atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
220. SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur
Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat

Halaman 81 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama : NYONYA ITA MEILASARI
221. SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : MELDI SEPTANTO
222. SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SUGI HENDRO SUTEJO
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara menurut hukum. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. **KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)**
 - a. Bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama, selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"



b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana dalam surat edaran tersebut menyebutkan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi:

- 1) Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
- 2) Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara.
- 3) Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;**
- 4) Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara.

c. Bahwa apabila dicermati pada halaman 21 (Point 2 s/d 5) Penggugat menjelaskan pengakuannya mengenai kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 42.780 m2 dengan alas hak *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391* atas nama Raden Ardisasmita.

d. Bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat tersebut, terlihat bahwa perkara ini merupakan sengketa kepemilikan karena Penggugat menunjukkan bukti yang perlu diuji keabsahannya dan kekuatannya sebagai alas hak dari kepemilikan tanah *a quo*, dengan demikian jelas dan terang yang menjadi tuntutan pokok objek gugatan/dipermasalahkan yaitu tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/Keperdataan maka Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* harus dijelaskan atau diuji materiil terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk memastikan kebenaran alas Hak kepemilikannya, terma-



suk asal usul perolehan tanah dalam gugatan *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88/K/TUN/1993 tanggal 7-9-1994 yang menyebutkan bahwa :

"...meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata",

selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 menyebutkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"

serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

"Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum"

- e. Bahwa berdasarkan Asas *Presumptio Iustae Causa* (*vermoeden van rechtmatigheid*) yang menyatakan bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, namun demikian oleh karena pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan Sistem Publikasi Negatif **maka permasalahan-per-**



masalah hukum tersebut di atas adalah sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa.

- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa kepemilikan adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (perdata) dan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang (*niet on van kelijke verklaard*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas.

3. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 19 angka "1" menyatakan telah mengetahui Obyek Sengketa *a quo* sejak tanggal 22-10-2020 adalah keliru karena jauh sebelum itu Penggugat pernah bersurat kepada Tergugat tertanggal 22-01-2013;
- b. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Penggugat pernah mengajukan Surat "*Permohonan Mediasi antara pihak PT. Global Kurnia Grahatama dengan pihak Ahli Waris Rd. Ardisasmita atas obyek tanah Eigendom Verponding No. 6391*", Nomor 07/II/Moh/AF/14 tertanggal 22-01-2013;
- c. Bahwa kemudian terhadap Surat Permohonan *a quo*, Tergugat telah ditindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada hari Kamis tanggal 06-03-2014 sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 24-02-2014 No. 206/13.32.73/II/2014 Perihal Undangan Mediasi.
- d. Bahwa selain terkait dengan permohonan mediasi, berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung, terhadap obyek sengketa *a quo* pernah diminta keterangan oleh pihak Kepolisian Polda Jabar, diantaranya:
- 1) Bahwa terdapat Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor



B/6.13/II/2014/Dit Reskrim Um tanggal 24 Februari 2014 Perihal Permohonan Warkah atas terbitnya Sertipikat Hak Milik 736 atas nama Rd ATANG PRAWIRA SASTRA dan tanggal 24 Februari 2014 No. B/614/II/2014 Dit. Reskrim Um perihal Permohonan bantuan menghadap saksi sehubungan adanya Laporan Polisi No Pol : LPB/94/II/2014/JABAR tanggal 06 Februari 2014 atas nama pelapor Sdr. AGUS SOLICHIN terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266 dan pasal 385 KUHPidana.

Bahwa jelas dan terang sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka "1". Menyatakan telah mengetahui Obyek Sengketa *a quo* sejak tanggal 22 Oktober 2020 dimana hal tersebut merupakan hal yang diakui oleh Penggugat bahwa Gugatan *a quo* telah Daluwarsa kemudian dipertegas oleh Tergugat berdasarkan uraian diatas telah nyata dan terang Penggugat telah mengetahui obyek sengketa *a quo* setidaknya tanggal 22-01-2013 dan semakin mempertegas Gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCURE LIBBELE*)

- a. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 21 tentang Posita/Alasan Menggugat dari point 1 s/d 10b pada pokoknya adalah mengenai perbuatan **melawan hukum** yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 86 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pasir Impun terbit tanggal 10-07-2015 Surat Ukur Tanggal 08-07-2015 No.00189/1915, Luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), terakhir tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama sebatas dan seluas 42.780 m² yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat, seolah-olah Tergugat telah salah menerapkan penanganan pelayanan kepada masyarakat dengan menerbitkan sertifikat.

- b. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai upaya Negara Republik Indonesia dalam mengakhiri berlakunya hukum pertanahan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda salah satunya yaitu dengan dilakukan Penghapusan Tanah Hak Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan semangat proklamasi diantaranya, yaitu: Penghapusan tanah-tanah partikelir, Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, Tanah-tanah milik badan hukum yang ditinggal direksi dan **Penguasaan benda-benda tetap milik perorangan warga Negara Belanda**. Hal tersebut didasari oleh Prinsip Nasionalitas UUPA Pasal 9 yang secara jelas menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Bahwa hak-hak tanah terdahulu yang kemudian dengan berlakunya Undang-undang 5 Tahun 1960 Pokok Agraria Nomor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya Yang Aktanya Belum Diganti, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas tanah-tanah yang akan tunduk kepada Hukum Barat.
- d. Bahwa menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Diktum Kedua Pasal I, III dan V hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 dan

Halaman 87 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



setelah tenggang waktu tersebut berakhir menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

- e. Bahwa dalam mengatur akibat-akibat hukum yang timbul dari ketentuan *a quo* dan dalam menentukan hubungan hukum serta penggunaan peruntukannya lebih lanjut dari tanah *a quo*, dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden (Kepres) *a quo* telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
- f. Bahwa dalam hal ini merupakan suatu yang benar jika *Eigendom Verpoding Nomor 6391* adalah milik Frans August Witbols Feugen yang merupakan Warga Negara Asing karena pada tahun 1926 hak atas tanah-tanah di wilayah Indonesia masih di kuasai oleh Kolonial Bangsa Belanda.
- g. Bahwa kemudian terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut pada tanggal 15-12-1964 telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dikonversi dan didaftarkan sebelum tanggal 24 September 1980.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961, menjelaskan :
- “Jika menurut pendapat KKPT, mengenai hak eigendom yang dimohonkan konversi itu terdapat cukup keterangan otentik, yang membuktikan keadaan hak tersebut, demikian pula tanahnya dan yang empunya, maka pembuatan buku-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1, dapat segera dilakukan oleh KKPT.”***
- Adapun penerbitan dan peralihan hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut pada tahun 1964 semula tercatat atas nama FRANS AUGUST WITBOLS FEUGEN kemudian beralih haknya kepada RADEN HADJI MACHDAR ABDURACHMAN berdasarkan Surat Jual Beli tentang Bandung tanggal 16-03-1057 Akte Pendirian



PT tanggal 16-03-1957 No. 77 yang dibuat oleh Mr. TAN ENG KIAM, Notaris di Bandung, Akta Perbaikan tanggal 06-04-1957 No. 32 yang dibuat oleh MR. TAN ENG KIAM tersebut di atas Surat pengoperan dan pemasrahan tentang Bandung 11-11-1958 yang yang kemudian beralih haknya kepada RADEN ATANG PRAWIRASASRA pada tahun 1966 telah sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Begitu pula dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai suatu hak atas tanah harus dibuktikan dengan atau memenuhi 2 (dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan fisik :

- 1) Aspek yuridis dimaksudkan bahwa kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada bukti surat tertulis atau keterangan penguasaan tanah atau riwayat perolehan yang memperkuat adanya hak itu
 - 2) Aspek fisik dibuktikan bahwa pemegang hak atau yang mengaku memiliki hak telah menguasai, menduduki, memanfaatkan atau memelihara tanahnya sebagaimana layaknya selaku pemilik yang beritikad baik dan yang bersangkutan bisa menunjukkan letak fisik dan batas tanahnya.
- i. Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut terkena pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun berdasarkan PP No. 16/1987 tanggal 27-07-1987 Jo. Perda Kota Bandung No. 6/2006 tanggal 02-11-2006 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati tanggal 11-07-2012 Nomor : 205/S.Ket/Kel.PASIM/VII/2012.
- j. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 23-06-2015 Nomor 150/HGB/BPN.32/2015 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 31/Kelurahan Pasir Impun seluas 42,780 m2 atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA dan saat ini terhadap Sertipikat Hak Guna



Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun telah dimatikan karena penggabungan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 33, No. 26, No. 27, No. 29, No. 30 dan 32/Kelurahan Pasir Impun, menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun seluas 80.888 m2 atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- k. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, dapat dilihat gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang jelas serta benar.
- l. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 23-02-2021 Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas wilayah kepemilikan tanahnya dan kemudian Penggugat memberikan Tergugat sebuah fotocopy peta Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati lengkap dengan tandatangan dan cap tertanggal 20-10-2020.
- m. Bahwa atas permintaan Majelis Hakim dan Penggugat, Tergugat melakukan Plotting Peta berdasarkan Peta yang diberikan oleh Penggugat tanggal 23-02-2021 dan menandai Sertipikat Hak mana saja yang masuk ke dalam objek gugatan.
- n. Bahwa setelah adanya gugatan, Tergugat baru mengetahui tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah Sertipikat Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun bukan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun. Adapun yang dijelaskan Penggugat sedari awal persiapan gugatan yaitu selalu menyebutkan sebagian Sertipikat Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun.
- o. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, alas hak yang dimiliki oleh Penggugat tidaklah menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pemilik dari tanah *a quo* sesuai dalam hal pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan :

“(1). Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data



yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Sebagaimana diketahui dan tercatat dengan jelas bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 02-07-2015, sehingga apabila terhitung sampai sekarang kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun kepemilikan hak di pegang oleh PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa untuk memperjelas Jawaban dari Tergugat, kami sampaikan riwayat tanah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun sebagai berikut:

Halaman 91 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- a. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 10-07-2015 berasal dari penggabungan bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26, No. 27, No. 29, No. 30, No. 31, No. 32, dan No. 33/Kelurahan Pasir Impun. Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015 Luas 80.888 m2, atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung terletak di Jl. Pasir Impun Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- b. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun berdasarkan surat permohonan dari Norman Nurdjaman, MM tanggal 31-07-2015, atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA sesuai surat kuasa tanggal 09-07-2015 dilakukan pemisahan sebanyak 283 bidang tanah.
- c. Bahwa tercatat tanggal 17-09-2015 berdasarkan surat permohonan dari Norman Nurdjaman, MM tanggal 31-07-2015 atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/ Kelurahan Pasir Impun dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kelurahan Pasir atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Impun seluas 21.362 m2 yang kemudian berdasarkan surat permohonan tanggal 16-11-2018 dari Sdr. BISMA SURYA ADIPUTRA selaku kuasa dari PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 328/Kelurahan Pasir Impun dipisah menjadi 85 bidang tanah luas sisa menjadi 12.989 m2.
4. Bahwa setelah tergugat kaji dan pelajari yang menjadi objek gugatan tanah *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun. Adapun riwayat tanah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun adalah sebagai berikut
 - a. Bahwa status tanah semula berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 6391 yang kemudian di Konversi dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut, terbit tanggal 15-12-1964, Surat Ukur tanggal 26-02-1926 Nomor 51/1926 Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.789 m2, tercatat atas nama FRANS AUGUST WITBOLS FEUGEN terletak di Desa Tjikadut Ketjamatan Tjitjadas Bandung.

- b. Bahwa tercatat tanggal 15-12-1964, tanah tersebut beralih haknya kepada RADEN HADJI MACHDAR ABDURACHMAN berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 16-03-1957, Akte Pendirian PT tanggal 16-03-1957 yang dibuat oleh MR. TAN ENG KIAM Notaris di Bandung, Akte perbaikan tanggal 06-04-1957 Nomor 32 yang dibuat oleh MR. TANG ENG KIAM, Surat Pengoperan dan Pemasrahan tentang Bandung tanggal 11-11-1958.
- c. Bahwa tercatat tanggal 29-07-1966, tanah tersebut beralih haknya kepada RADEN ATANG PRAWIRASASRA berdasarkan Akta Dijual Beli tanggal 15-12-1964 Nomor 138/1964 yang dibuat oleh GANDA SASMITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tjitjadas
- d. Bahwa tercatat pada tanggal 19-07-1977, telah dibebani Hak Hipotik Nomor 186/1977 Cikadut atas nama BNI 1946 berkedudukan di Jakarta.
- e. Bahwa tercatat tanggal 29-10-1979 berdasarkan surat dari Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Cicadas tanggal 15-06-1979 Nomor CCO/566 maka terhadap Hipotik Nomor 186/1977 Cikadut dihapuskan.
- f. Bahwa berdasarkan PP Nomor 16/1987 tanggal 27-07-1987 Jo. Perda Kota Bandung Nomor 6/2006 tanggal 02-11-2006 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati tanggal 11 Juli 2012 Nomor 205/S.Ket/Kel.PASIM/VII/2012, Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Cikadut Kecamatan Cicadas berubah menjadi Sertipikat Hak Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati.
- g. Bahwa berdasarkan surat dari Yuke Sutandi (Mantan Isteri Handi Wijaya beralamat di Jl. Raya Lembang No. 5, Lembang Bandung Barat) tanggal 22-01-2014. Memblokir karena menurut Yuke Mini termasuk harta gono gini Yuke dan Handi dan terhadap Hak Milik ini telah ada PPJB Nomor 97 dan Surat Kuasa Nomor 98 Keduanya tanggal 16-09-1993 yang dibuat Peggy Natael, SH (Notaris Bandung) antara Ny. Mulyati Prawirasastra CS dengan Handi Wijaya.

Halaman 93 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa berdasarkan surat dari Ali Ferdinan, SH (Kuasas Kol. Laut Deni Septiana, SIP, M.AP/a.w.Rd. Ardisasmita beralamat di Jl. Raya Condet (Gang Tabri No. 8 Batuampar Jakarta Timur) Nomor 09/11/Mhn/AF/14 tanggal 12-02-2014. Memblokir tanah Eigendom Verponding Nomor 6391 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun (Hak Milik Nomor 736/Pasir Impun) karena menurut pihak ahli tanah tersebut milik ahli waris Rd Ardisasmita yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Pihak Ali telah mengajukan permohonan mediasi dengan pihak PT Global Kurnia Grahatama kepada BPN. Tanah tersebut dikuasai PT Global dan terhadap hal ini pihak Ali telah melapor Polda Jawa Barat dengan LP No.LP.B/94/11/2014/Jabar tanggal 06-02-2014.
- i. Dalam penyidikan Polda Jabar Laporan Polisi NoPol : LPB/94/II/2014/JABAR tanggal 06 Februari 2014 atas nama Pelapor Sdr. Agus Solichin tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah.
- j. Objek gugatan dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.BB antara Yuke Sutadi (Penggugat) melawan Handi Wijaya (Tergugat).
- k. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 19-05-2014, bahwa Yuke Sutadi sebagai Penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya dengan register perkara No. 40/Pdt/2014/PN.BB dan Handi Wijaya sebagai Tergugat, maka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses Mediasi.
- l. Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2014/PN.BB memutus perkara ini dengan Putusan Perdamaian sekaligus mengangkat Sita Marital yang telah dilaksanakan dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2014/PN.BB.
- m. Bahwa HM No. 736/Kelurahan Pasir Impun beserta HM No. 732, HM No. 733 dan HM No. 735/Kelurahan Pasir Impun juga HM No. 396/Kelurahan Karang Pamulang tidak lagi menjadi objek perkara No. 40/Pdt/G/2014/PN.BB.



- n. Bahwa dikenakan Sita Marital terhadap HM Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun (dlh HM No. 1/Desa Tjikadur) bersama sama denga HM Nomor 732/Kelurahan Pasir Impun (dlh HM No. 100/Desa Pamulang), HM No. 733/Kelurahan Pasir Impun (dlh HM No. 101/Desa Pamulang), HM No. 735/Kelurahan Pasir Impun (dlh HM No. 375/Kelurahan Krang Pamulang) serta HM No. 396/Kelurahan Pamulang ini, berdasarkan Berita Acara Sita Marital Nomor 181/Pdt.Del/2014/PN.Bdg Jo. No. 40/Pdt.G/2014 PN.BB tanggal 29 April 2014.
- o. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor : W 11.UI/2386//HT.02.02/VI2014 tanggal 26 Juni 2014 dengan lampiran salinan resmi sebagai berikut :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung No. 181/Pdt.Del/2014/PN.Bdg Jo. No. 40/Pdt/G/2014/PN.BB tanggal 25 Juni 2014.
 - Berita Acara Pencabutan Sita Marital No. 181/Pdt.Del/2014/PN.Bdg Jo. No. 40/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Rokhman Sukarno, SH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Maka Sita Marital No. 181/Pdt.Del/2014/PN.Bdg Jo. No. 40/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 29 April 2014 yang dikenakan atas tanah SHM No. 733/Kelurahan Pasir Impun bersama-sama dengan SHM No. 732/Kelurahan Pasir Impun, SHM No. 736/Kelurahan Pasir Impun, SHM No. 735/Kelurahan Pasir Impun serta SHM No. 396/Kelurahan Karang Pamulang DICABUT/DIANGAKAT.
- p. Bahwa tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun terdapat catatan berdasarkan :
- Surat Permohonan Perkembangan Laporan Polisi No Pol :LPB/94/II/2014/JABAR dari Kakan Kota Bandung dengan No. 1449/7.32.73/VIII/2014 tanggal 9-9-2014 kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat.
 - Surat Permohonan konfirmasi atas laporan Polisi No. Polisi : LPB/94/II/2014/Jabar tanggal 06-02-2014 atas nama pelapor AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLOCHIN dari Kakan Kota Bandung dengan No. 1451/13.32.73/IX/2014 tanggal 10-09-2014 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum u.b Subdit II Resum u.b Kanit II.

- Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Jabar tanggal 25-09-2014 Nomor B/4527/IX/2014/Dit.Reskrim Um perihal jawaban atas surat Nomor : 1451/13.32.73/IX/2014 tanggal 10-09-2014 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Laporan Polisi No. Pol: LPB/94/II/2014/JABAR tanggal 06-02-2014 atas nama pelapor AGUS SOLICHIN pada saat ini masih dalam proses penyelidikan.
- q. Bahwa berdasarkan surat dari Norman Nurdjaman, MM selaku Direktur Utama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA tanggal 09-03-2015 Nomor 018/GKG/PRK-BCV 2/III/2015 yang pada pokoknya menyampaikan surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar (Drs.Iman Sumantri, M.Si) tanggal 6-3-2015 tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan menyampaikan apabila dikemudian hari terdapat fakta-fakta dan atau bukti baru yang dapat mendukung untuk dilakukan penyelidikan atas perkara dimaksud, maka akan kami proses lebih lanjut.
- r. Bahwa berdasarkan surat keputusan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 23-06-2015 No. 150/HGB/BPN. 32/2015 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Pasir Impun dinyatakan tidak berlaku lagi selajutnya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 02-07-2015, Surat Ukur Nomor 00107/2014/ tanggal 08-01-2015 Luas 42.780 m², atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Berkedudukan di Kota Bandung.
- s. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan penggabungan dari Norman Nurdjaman MM. tanggal 03-07-2015 HGB No. 31,33,26,27,29,30 dan 37/Kelurahan Pasir Impun, oleh sebab itu dinyatakan Sertipikat-sertipikat tersebut tidak berlaku lagi selanjutnya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun, Surat Ukur terbit tanggal 10-07-2015 Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015 luas

Halaman 96 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.888 m2 tercatat atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung.

- t. Bahwa berdasarkan hasil plotting terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kelurahan Pasir Impun telah dipisah-pisah yaitu, diantaranya sebagai berikut :
1. HGB No. 328/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00880/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 90 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 2. HGB No. 329/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00881/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 3. HGB No. 330/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00882/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 4. HGB No. 331/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00883/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 5. HGB No. 332/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00884/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 6. HGB No. 333/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00885/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, terakhir tercatat atas nama **RISKI YUNICHA ELISA S**
 7. HGB No. 334/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00886/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 8. HGB No. 335/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00887/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 72 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 9. HGB No. 336/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00888/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 108 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 10. HGB No. 356/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00908/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 108 m2, terakhir atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
 11. HGB No. 337/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No. 00889/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 201 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
12. HGB No. 338/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00890/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 90 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
13. HGB No. 339/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00891/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
14. HGB No. 340/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00892/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
15. HGB No. 341/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00893/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
16. HGB No. 342/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00894/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
17. HGB No. 343/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00895/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
18. HGB No. 344/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00896/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
19. HGB No. 345/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00897/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
20. HGB No. 346/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00898/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
21. HGB No. 347/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00899/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 60 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
22. HGB No. 348/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00900/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 120 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
23. HGB No. 355/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00907/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 162 m2, tercatat

Halaman 98 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 354/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00906/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat
25. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 353/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00905/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat
26. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 352/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00904/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat
27. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 351/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00903/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat
28. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 350/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00902/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat
29. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB SHM No. 1299/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015,
Surat Ukur No. 00232/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2,
terakhir tercatat atas nama **ADRIAN SUHENDRA**
30. SHM No. 1505/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00233/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, terakhir
tercatat atas nama **HADIAWATI AHMAD**
31. HGB No. 78/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00234/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat
32. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 79/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00235/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat
33. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 80/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00236/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat
34. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 81/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00237/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat
35. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 82/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00238/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat
atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**

Halaman 99 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. HGB No. 83/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00239/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
37. SHM No. 1320/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00191/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **AAJ MULIANA MAKMUR**
38. SHM No. 1321/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00192/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **AAJ MULIANA MAKMUR**
39. HGB No. 37/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00193/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **MISKE ZHOU**
40. SHM No. 1379/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00194/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **YOANNE YANG KAMARGA**
41. HGB No. 39/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00195/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **ASIH SUDARSIH**
42. HGB No. 40/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00196/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **TEDDY MULYADI HIDAYAT**
43. HGB No. 41/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00197/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **DARMAWAN**
44. SHM No. 1436/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00198/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **NURUL KOMARI**
45. HGB No. 43/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00199/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **RIZKANTI ERIFIANA**
46. HGB No. 44/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00200/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama **SYAPRIL JANIZAR**
47. SHM No. 1211/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00201/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama **YUSTY ARUBADEWI**
48. HGB No. 46/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat

Halaman 100 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No. 00202/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama **MALA KUSMALA**
49. HGB No. 47/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00203/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama **SYAPRIL JANIZAR**
50. HGB No. 48/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00204/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
51. HGB No. 49/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00205/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
52. HGB No. 50/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00206/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
53. HGB No. 51/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00207/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
54. HGB No. 52/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00208/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
55. HGB No. 53/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00209/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
56. HGB No. 54/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00210/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
57. HGB No. 55/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00211/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
58. HGB No. 56/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00212/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
59. HGB No. 57/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00213/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 142 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
60. HGB No. 58/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00214/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 145 m2, tercatat

Halaman 101 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 59/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00215/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat
62. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 60/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00216/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat
63. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 61/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00217/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat
64. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 62/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00218/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 115 m2, tercatat
65. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 63/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00219/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat
66. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 64/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00220/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat
67. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 65/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00221/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat
68. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 66/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00222/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 107 m2, tercatat
69. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 67/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00223/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 94 m2, tercatat
70. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 68/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00224/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat
71. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 69/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00225/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat
72. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 70/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00226/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat
atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. HGB No. 71/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00227/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
74. HGB No. 72/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00228/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
75. HGB No. 73/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00229/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
76. HGB No. 74/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00230/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
77. HGB No. 75/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00231/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 183 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
78. HGB No. 105/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00261/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 301 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
79. HGB No. 106/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00262/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 281 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
80. HGB No. 107/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00263/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 141 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
81. HGB No. 108/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00264/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
82. HGB No. 109/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00265/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
83. HGB No. 110/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00266/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 199 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
84. HGB No. 111/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00267/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 139 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
85. HGB No. 112/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat

Halaman 103 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur No. 00268/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 138 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
86. HGB No. 113/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00269/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 136m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
87. HGB No. 114/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00270/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
88. HGB No. 115/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00271/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 134 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
89. HGB No. 116/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00272/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 189 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
90. HGB No. 117/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00273/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
91. HGB No. 118/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00274/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 118 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
92. HGB No. 119/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00275/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
93. HGB No. 120/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00276/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
94. HGB No. 121/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00277/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
95. HGB No. 122/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00278/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 122 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
96. HGB No. 123/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00279/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
97. HGB No. 124/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00280/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 178 m2, tercatat



98. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 125/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00281/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 193 m2, tercatat
99. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 126/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00282/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 124 m2, tercatat
100. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 127/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00283/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 124 m2, tercatat
101. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 128/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00284/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat
102. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 129/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00285/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 115 m2, tercatat
103. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 130/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00286/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 177 m2, tercatat
104. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 104/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00260/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 166 m2, tercatat
105. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 103/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00259/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat
106. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 102/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00258/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 239 m2, tercatat
107. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 88/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00244/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 238 m2, tercatat
108. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 89/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00245/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat
109. atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
HGB No. 90/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat
Ukur No. 00246/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat
- atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**

Halaman 105 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. HGB No. 91/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00247/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
111. HGB No. 92/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00248/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
112. HGB No. 93/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00249/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
113. HGB No. 131/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00287/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 194 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
114. HGB No. 132/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00288/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
115. HGB No. 133/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00289/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
116. HGB No. 134/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00290/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
117. HGB No. 135/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00291/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
118. HGB No. 136/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00292/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
119. HGB No. 137/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00293/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
120. HGB No. 138/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00294/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
121. HGB No. 139/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00295/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
122. HGB No. 140/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat

Halaman 106 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No. 00296/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
123. HGB No. 141/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00297/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
124. HGB No. 142/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00298/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 292 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
125. HGB No. 152/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00308/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 235 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
126. HGB No. 151/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00307/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama **ENDRIYANI, S.KOM DAN HAN'S YULIAN ST., MM**
127. HGB No. 150/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00306/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama **ENDRIYANI, S.KOM DAN HAN'S YULIAN ST., MM**
128. HGB No. 149/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00305/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
129. HGB No. 148/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00304/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
130. HGB No. 147/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00303/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
131. HGB No. 146/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00302/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
132. HGB No. 145/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00301/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
133. HGB No. 144/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00300/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**

Halaman 107 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. HGB No. 143/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00299/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
135. SHM No. 1492/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00309/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 143 m2, terakhir tercatat atas nama **ACHMAD IRWAN PRAMUDIA**
136. SHM No. 1406/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00310/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **ERTI SUMIATI**
137. SHM No. 1506/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00311/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **GUN GUN NUGRAHA**
138. SHM No. 1507/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00312/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **EJA SEPTYASARI**
139. SHM No. 1486/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00313/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **AJENG RATNA SUMIRAT DAN ARIS ALPIAN**
140. SHM No. 1312/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00314/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **NURIYANTO EKO SAPUTRO**
141. SHM No. 1371/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00315/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **PRRIYETTI**
142. SHM No. 1432/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00316/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **RUSDIYANTO**
143. SHM No. 1260/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00317/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **ANGGI PRAWITASARI**
144. SHM No. 1224/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00318/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 141 m2, terakhir tercatat atas nama **TEDDY SEPTIADY**
145. SHM No. 1247/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00319/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **I KETUT SUTARGA**

Halaman 108 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. SHM No. 1197/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00320/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **RUSPAEDI TAUFIK**
147. SHM No. 1380/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00321/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **SANTI SILVIANTI**
148. SHM No. 1504/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00322/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **ITA MEILASARI**
149. SHM No. 1630/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00323/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **FIDA MAINARTY**
150. SHM No. 1189/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00324/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **IWAN**
151. SHM No. 1334/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00325/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 172 m2, terakhir tercatat atas nama **FACHRIZAL IMANUDDIN**
152. HGB No. 189/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00345/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 165 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
153. SHM No. 1839/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00344/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **ERTI SUMIATI DAN DIRLAN IDRIS**
154. HGB No. 187/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00343/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
155. HGB No. 186/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00342/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
156. HGB No. 185/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00341/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
157. HGB No. 184/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00340/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
158. HGB No. 183/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat

Halaman 109 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No. 00339/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
159. HGB No. 182/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00338/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
160. HGB No. 181/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00337/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
161. HGB No. 180/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00338/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
162. HGB No. 179/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00335/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 147 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
163. SHM No. 1756/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00334/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **SUGI HENDRO SUTEJO**
164. HGB No. 177/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00333/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
165. SHM No. 1431/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00332/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **NINEU PATIMAH**
166. SHM No. 1370/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00331/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **ARIF SWASONO**
167. SHM No. 1415/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00330/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **HANIF MERSIL SALEH**
168. SHM No. 1154/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00329/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **NURHASANAH, S.PD, MAT**
169. SHM No. 1233/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00328/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **DIDIT DWIANTORO, ST., M.SC**
170. SHM No. 1176/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00327/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir

Halaman 110 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tercatat atas nama **EKKY RIZKY SEPTIA NUGRAHA**
171. SHM No. 1262/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00326/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 157 m2, terakhir
- tercatat atas nama **REFITA SEPTIANI**
172. SHM No. 1192/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00356/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 98 m2, terakhir
- tercatat atas nama **DIDI TURMONO**
173. SHM No. 1208/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00357/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 96 m2, terakhir
- tercatat atas nama **LALU ARSYIL NURHADI**
174. SHM No. 1460/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00358/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **ALFAN BUDI KURNIAWAN**
175. SHM No. 1427/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00359/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **KEVIN USMAYADHY WIJAYA**
176. SHM No. 1291/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00360/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **MARIA MARGARETHA ANAWATI**
177. SHM No. 1198/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00361/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **TIEN KURNIATI**
178. SHM No. 1156/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00362/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **OSCAR YASUNARI**
179. SHM No. 1138/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00363/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **YEDI MULYADI**
180. SHM No. 1728/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00364/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **MELDI SEPTANTO**
181. SHM No. 1195/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00365/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **IMAN BUDI SETIAWAN**
182. SHM No. 1221/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00366/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir
- tercatat atas nama **NITA DWI NURMAWATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. SHM No. 1210/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00367/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **DEFARRY GLENNIZA T**
184. SHM No. 1164/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00368/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **FICKY DIYASTA AGASSI**
185. SHM No. 1204/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00369/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **WIDYASTARI**
186. SHM No. 1301/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00370/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 173 m2, terakhir tercatat atas nama **EMA SUMARNA, M.SI**
187. SHM No. 1489/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00384/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 165 m2, terakhir tercatat atas nama **PRASTOWO PRIYATMOKO**
188. SHM No. 1300/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00383/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 154 m2, terakhir tercatat atas nama **ZAWIYAH**
190. SHM No. 1377/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00381/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **ARI SANJAYA**
191. SHM No. 1336/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00380/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **FARIDHA SIREGAR**
192. SHM No. 1296/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00379/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **SALMAN**
193. SHM No. 1196/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00378/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **ANDREAS B SITEPU**
194. SHM No. 1428/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00377/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO**
195. SHM No. 1434/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00376/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **ASEP NATSIRUDDIN**
196. SHM No. 1337/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat

Halaman 112 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur No. 00375/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **JOKO NUGROHO**
197. SHM No. 1281/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00374/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **HUSSIEN WIRACENDANA**
198. SHM No. 1222/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00373/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **IDA MIDANINGSIH**
199. SHM No. 1435/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00372/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **MULYANDRI**
200. SHM No. 1375/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00371/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 182 m2, terakhir tercatat atas nama **ULYSES LEON HARDO SITOMPUL**
201. SHM No. 1290/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00410/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **DENNY WIRAWAN**
202. SHM No. 1239/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00411/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **DEDEN MUSTOPA KAMIL**
203. SHM No. 1159/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00412/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **RIMBA SANDILA**
204. SHM No. 1419/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00413/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG**
205. SHM No. 1139/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00414/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI**
206. SHM No. 1203/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00415/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **EDDY LIZAR DIBRATA**
207. SHM No. 1162/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00416/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **ELIS LASMINI**
208. SHM No. 1161/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00417/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir

Halaman 113 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama **ENDANG TRIWAHYUNI**
209. SHM No. 1258/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00418/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **LELLY YUNIARTI**
210. SHM No. 1207/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00419/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama **RUDI SETIAWAN**
211. HGB No. 264/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00420/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama **PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA**
212. SHM No. 1722/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00427/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **BEKERDANBETA**
213. SHM No. 1259/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00426/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **SUSIANA PRASETYO S**
214. SHM No. 1191/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00425/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **PHILIPUS PAKAANG**
215. SHM No. 1199/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00424/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **MARLINA NOVIANA SAPITRI, SE**
216. SHM No. 1264/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00423/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **OTONG RUKMANA**
217. SHM No. 1332/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00422/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama **MAS SLAMET JUMHANA**

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 34/Kelurahan Pasir Impun, Terbit Tanggal 10-07-2015, Surat Ukur No. 00189/2015, Tanggal 08-07-2015, Luas 80.888 M² atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 114 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan negara yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan dalam pokok perkara selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun, terbit Tanggal 10-07-2015, Surat Ukur No.00189/2015, Tanggal 08-07-2015, Luas 80.888 M², tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 115 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa adapun pokok-pokok **Jawaban** ini diajukan dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **mohon perhatian**, jika mencermati seluruh dalil dalam gugatan **PENGGUGAT a quo**, yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa semasa hidupnya Raden Ardi alias Raden Ardisasmita (Almarhum) telah memiliki (satu) bidang tanah berikut segala yang melekat diatasnya, dengan luas 42.780 m2 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Kabupaten Prengaer atau Priangan Tengah, Bagian Pemerintahan Bandung, Distrik Oedjoengbroeng, Lingkungan atau Kampung Tjikadoet, diluar perkotaan Nomor Kadaster 501 dan Distrik Oedjoengbroeng - Wetan, sekarang dikenal dengan Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, *Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (Afschrift) Nomor 334/1935 (Vide : Gugatan PENGGUGAT angka 2 Halaman 22)*;
 - b. Bahwa obyek tanah tersebut telah dibeli oleh Raden Ardisasmita (Almarhum) dan *Frans August Witbols Feugen* pada

Halaman 116 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



tanggal 23 April 1935, dihadapan *Meester Willem Gerrit Chavennes*, Notaris di Bandung dan *Meester Jhr. G.P.H. W. Rangers Hora Siecama*, Advokat dan Pengacara di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda, sebagaimana ternyata dalam *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salman (*Afschrift*) Nomor 334/1935 (*Vide* : **Gugatan PENGGUGAT** angka 3 Halaman 22);

- c. Bahwa sejak dibeli, obyek tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut, tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain, baik oleh Raden Ardi alias Raden Ardisasmita (Almarhum) maupun oleh Ahli Waris sah dan almarhum Raden Ardi alias Raden Ardisasmita, bahkan hingga saat ini obyek tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut masih tercatat dalam peta Desa Kelurahan Pasir Impun, sesuai dengan peta yang terdapat dalam *lampiran Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita tersebut. (*Vide* : **Gugatan PENGGUGAT** angka 4 Halaman 23);
- d. Bahwa ternyata diatas tanah milik **PENGGUGAT** tersebut sebagaimana tersebut diatas, **TERGUGAT** telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m2(delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, padahal terbukti sebagian dan bidang tanah tersebut, dengan luas 42.780 m2 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun terakhir tercatat atas Handi Wijaya, semula berasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang

Halaman 117 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Prawirsasra (*Vide* : **Gugatan PENGUGAT** angka 5 Halaman 23);

- e. Bahwa fakta terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, atas nama PT. Global Kurnia Grahatama (semula herasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun atas nama *Handi Wijaya semula* berasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra), baru diketahui oleh **PENGUGAT** dan Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat melalui surat Lurah Pasir Impun Nomor 1165/UM/Kel.-PasimIX/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, **yang menyebutkan "setelah dilihat dan dipelajari ternyata lokasi Eigendom Verponding No. 6391 tersebut masuk dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung"**, artinya seluruh bidang tanah milik **PENGUGAT** dengan luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) telah digabungkan dan dimasukkan ke dalam area Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, dengan jumlah luas keseluruhan **80.888 m²** (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tanpa hak dan melawan hukum (*Vide* : **Gugatan PENGUGAT** angka 6 Halaman 23);
- f. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m²(delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama telah diterbitkan dengan cacat hukum, karena

Halaman 118 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



adalah merupakan tanah hasil penggabungan dengan jumlah luas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi berasal dan *Eigendom Verponding* Nomor 6391, karena belum pernah dibeli oleh PT. Global Kurnia Grahata, Sedangkan secara hukum Frans August Witbols Feugen sudah tidak berhak mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada **TERGUGAT**, karena telah dijual dan jenis hak terhadap tanah ex *Eigendom Verponding* secara hukum harus diterbitkan terlebih dahulu HAK GUNA BANGUNAN BUKAN HAK MILIK, disamping itu **PENGUGAT** baru mengetahui bahwa status kewarganegaraan Frans August Witbols Feugen pada tahun 1964 sampai sekarang BUKAN warga negara Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2021 Nomor AHU.4.AH.10.01910 perihal Status Kewarganegaraan, Frans August Witbols Feugen (*Vide* : **Gugatan PENGUGAT** angka 7 Halaman 23-24);

- g. Bahwa luas tanah 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan jumlah luas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08-07-2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kumia Grahata, hak kepemilikannya masih melekat pada Raden Ardisasmita (kakek **PENGUGAT**) berdasarkan *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (*Afschrift*) Nomor 334/1935, yang belum pernah diperjual-belikan atau diali/kan kepada pihak lain, bahkan sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Tjikadut atas

Halaman 119 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG




nama *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 15 Desember 1964 (*Vide* : **Gugatan PENGGUGAT** angka 8 Halaman 24);

- h. Bahkan sejak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut atas nama *Frans August Witbols Feugen*, telah dilakukan peralihan-peralihan (secara tidak sah) beberapa kali, hingga terakhir kepada PT. Global Kurnia Grahatama, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, atas nama PT. Global Kumia Grahatama, Luas 80.888 m2 (delapan puiuh ribu delapan ratus delapan puiuh delapan meter persegi), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00189/2015 tanggal 08- 07-2015, sementara pada tanggal 23 April 1935, sebagian dan obyek tanah, seluas 42.780 m2 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) tersebut, telah dijual atau dialihkan oleh *Frans August Witbols Feugen* (pemilik awal) kepada **Raden Ardisasmita (Alm.)**, dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut Nomor 1

atas nama *Frans August Witbols Feugen* tersebut, telah cacat hukum berikut dengan peralihan- peralihan yang telah dilakukan setelahnya, karena berdasarkan alas hak (sertipikat) yang cacat hukum, secara serta merta menjadi cacat hukum (*Vide* : **Gugatan PENGGUGAT** angka 9 Halaman 24);

2. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan substansi/pokok gugatan *a quo* yaitu sebagai berikut:



Halaman 120 dari 382 Putusan Perkara Nomor 133/2021/PTUN.BDG



- Bahwa substansi dari gugatan *a quo* adalah **mempermasalahan peralihan hak atas OBJEK SENGKETA** dari Frans August Witbols Feugen kepada **Raden Hadji Machdar Abdurachman** yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut seluas 42.780 m2 atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra pada tanggal 15 Desember 1964, yang mana **PENGUGAT** pun mendapatkan hak atas **OBJEK SENGKETA** dari Frans August Wibols Feugen;
- Bahwa kepemilikan hak atas **OBJEK SENGKETA** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut beralih ke Handi Wijaya selaku kuasa dari para ahli waris Raden Atang Prawirsasra yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas seluas 42.780 m2 atas nama Handi Wijaya karena pemekaran daerah;

Halaman 121 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan hak atas **OBJEK SENGKETA** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya seluas 42.780 m² atas nama Handi Wijaya beralih ke **TERGUGAT II INTERVENSI** yang kemudian diterbitkan **OBJEK SENGKETA**;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil **PENGUGAT**, terdapat 2 (dua) peralihan hak atas **OBJEK SENGKETA** yang dilakukan oleh Frans August Witbols Feugen kepada Rd. Ardisasmita dan Rd. Atang Prawirasra, sehingga karenanya yang menjadi permasalahan utama adalah pengakuan siapa yang benar pemilik atas **OBJEK SENGKETA a quo**.

3. Bahwa dengan demikian, pada pokoknya atau secara substansi gugatan **PENGUGAT** sekarang ini **terbukti** memperlakukan status kepemilikan status tanah, dimana **OBJEK SENGKETA** yang dianggap milik **PENGUGAT** menjadi bagian dari **OBJEK SENGKETA** yang haknya dipegang oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Sehingga karena, secara substansi gugatan **PENGUGAT** merupakan sengketa status kepemilikan tanah;

4. Bahwa **mohon perhatian**, terhadap proses permasalahan sengketa pertanahan ini terdapat 2 (dua) badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* yaitu :
- a. Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) : berkenaan dengan sengketa kepemilikan atas tanah;
 - b. Peradilan Tata Usaha Negara : berkenaan dengan cacat prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Halaman 122 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Merupakan fakta hukum, perkara *a quo* mempersoalkan tentang kepemilikan **OBJEK SENGKETA** (hak milik), dimana berdasarkan Pasal 570-624 KUHPperdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka pengaturan tersebut dalam Buku II KUHPperdata dicabut dan digantikan dengan undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena sengketa tersebut diatur dalam Buku II KUHPperdata yang saat ini telah digantikan keberlakukannya oleh UUPA.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 123 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana dapat dilihat dari pokok sengketanya terletak dalam bidang hukum publik;

7. Bahwa batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu :

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- **PENGUGAT** haruslah orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 124 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2020 halaman 70-71)

Berdasarkan pertimbangan putusan *a quo*, batasan formal tersebut erupakan unsur-unsur yang bersifat kumulatif yang artinya seluruh unsur (batasan formal) harus terpenuhi, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;

Merupakan fakta hukum, gugatan **PENGUGAT** telah memenuhi batasan formal poin ke-1 dan ke-2 tetapi untuk poin ke-3 berkenaan dengan sengketa yang berada dalam ranah hukum tata usaha negara tidak terpenuhi.

8. Bahwa lebih-lebih dalam bagian *dissenting opinion* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2020 halaman 78-79 yang menyatakan :

“.....dst... terlepas dari **OBJEK SENGKETA** yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh **PENGUGAT** adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan petitum gugatan **PENGUGAT** adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Hakim Anggota II menilai oleh **karena pokok permasalahan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam sengketa ini erat berkaitan dengan permasalahan perdata, maka sebelum Hakim Anggota II Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap OBJEK SENGKETA, harus terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap seluruh peristiwa hukum yang telah terjadi dan hal tersebut berada di luar kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang fungsi dan tugasnya adalah menegakkan dan menjamin perlindungan hukum di bidang hukum Tata Usaha Negara;**

Halaman 125 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...dst... pengujian sengketa tata usaha negara a quo tidaklah murni dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ...dst..."

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* erat dengan permasalahan keperdataan karena menyangkut pengakuan siapa yang benar pemilik atas **OBJEK SENGKETA a quo**, sehingga seharusnya terlebih dahulu diajukan pengujian atas pemilik/pemegang hak **OBJEK SENGKETA a quo** ke Peradilan Umum.

9. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* memperkuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum:

"...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri."

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971, yang pada pokoknya menerangkan:

"Kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud."

Kemudian terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang menghasilkan kaidah hukum :

Halaman 126 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



*“meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut **menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata.**”*

Dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN yang pada pokoknya membentuk suatu kaidah hukum yaitu:

*“Bahwa walaupun yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI**, namun **substansi yang essentiil dipersoalkan adalah “milik siapakah tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA ini?, yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara.”***

Bahwa mengenai sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, apakah menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Umum, haruslah dikaitkan dengan obyek atau pokok gugatan/sengketanya. Dalam rangkaian pemberian hak atas tanah, dimungkinkan diterbitkannya suatu KTUN yang sifatnya memberikan hak kepada penerimanya atau justru pencabutan hak. Sebagai contoh Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu bidang tanah tertentu kepada subyek tertentu, atau keputusan pencabutan hak atas tanah. Jika dalam prosedur pembuatan keputusan tersebut terdapat cacat administrasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil suatu KTUN, maka dapat diajukan pembatalan kepada PTUN. Jika, **sengketa berkaitan dengan siapa subyek yang paling memiliki hak atas suatu bidang tanah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ranah sengketa perdata yang menjadi kewenangan atau kompetensi absolut Peradilan Umum.** Sengketa hak atas tanah merupakan sengketa yang objeknya adalah suatu hak atas bidang tanah tertentu, yang melibatkan

Halaman 127 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



minimal dua pihak yang saling mengklaim sebagai pemegang hak. (Aridi dan Asnawi, tth: 2)

Jika yang menjadi obyek sengketa adalah hak atas tanah, atau mengenai siapa yang paling mempunyai hak atas suatu bidang tanah, maka sengketa tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang telah bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Agung, **OBJEK SENGKETA** *a quo* merupakan derivasi dari peraturan sahnyanya suatu kepemilikan status tanah. **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk menilai siapakah yang memiliki kepemilikan yang sah terhadap tanah. Untuk menilai siapa yang menjadi pemilik sah atas sebidang tanah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menggariskan kewenangan menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan hukum adalah BPN dengan dasar putusan atau penetapan dari pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti Gugatan **PENGGUGAT** *a quo* tidak memenuhi kompetensi absolut karena merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN DALUWARSA (LEWAT JANGKA WAKTU)

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, gugatan **PENGGUGAT** telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Lebih-lebih berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991 menyatakan:

"bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh KTUN, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut."

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tertanggal 10 November 2010 yang menghasilkan kaidah hukum:

"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk KTUN (*in casu* **OBJEK SENGKETA**) yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang merasa kepentingannya dirugikan, maka saat mulai dihitungnya Sembilan puluh hari adalah sejak mulai ia mengetahui adanya KTUN tersebut;

Oleh karenanya, **PENGGUGAT** harus dianggap telah mengetahui **OBJEK SENGKETA** *a quo* didasarkan pada suatu kondisi prinsip kepatutan dan rasionalitas.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan :

"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 129 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Bahwa **mohon perhatian** berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administratif telah ditempuh. Sedangkan, pengajuan keberatan (upaya administratif) adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan.

Dengan menggunakan penafsiran sistematis antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 dapat disimpulkan sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **PENGGUGAT** mengetahui adanya keputusan mengenai bukti kepemilikan dari tanah yang masuk ke dalam **OBJEK SENGKETA**.

3. Bahwa **mohon perhatian**, **OBJEK SENGKETA** *a quo* merupakan peralihan dari Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya. Merupakan fakta hukum, **PENGGUGAT** sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya sejak tahun 2014, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- 3.1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, **PENGUGAT** mengutus 10 orang yang salah satunya bernama Agus Solihin agar mendatangi lokasi **OBJEK SENGKETA** *a quo* yang sudah dikuasai oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk memasang plang berisi tulisan mengklaim tanah tersebut milik **PENGUGAT**, yang kemudian **TERGUGAT II INTERVENSI** melaporkan/mengadukan peristiwa tersebut ke Petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Satuan Polisi Militer Kogartap II/Bandung;
- 3.2. Pada tanggal 06 Februari 2014, **PENGUGAT** membuat laporan polisi terhadap Sdr. Handi Wijaya (pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah, dimana laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Nomor : B/145/III/2015/Dit Reskrim Um tanggal 3 Maret 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2);
- 3.3. Bahwa pada bulan Maret 2014, **PENGUGAT** pernah melakukan pemblokiran tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang blokirnya hapus dengan sendirinya pada tanggal 12 Maret 2014.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, patut diduga **PENGUGAT** sudah lama mengetahui adanya substansi atau pokok Keputusan **TERGUGAT** (*in casu* **OBJEK SENGKETA**), namun karena tenggang waktu mengajukan gugatannya sudah habis, maka untuk mensiasatinya **PENGUGAT** berpura-pura

Halaman 131 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



mengetahui **OBJEK SENGKETA** *a quo* sejak diterbitkan, Padahal **PENGGUGAT** telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang mana objeknya sama dengan yang tercantum dalam **OBJEK SENGKETA**. Hal itu dapat mengakibatkan menimbulkan ketidakpastian hukum serta **PENGGUGAT** telah melanggar rasionalitas dan prinsip kepatutan;

Bahwa oleh karenanya, **PENGGUGAT** haruslah dianggap mengetahui sejak tanggal 12 Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, yang mana **PENGGUGAT** memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk melakukan upaya administratif sejak tanggal 13 Januari 2014;

5. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan baru mengetahui adanya **OBJEK SENGKETA** pada tanggal 27 Oktober 2020, konon karena mendapatkan surat jawaban terkait penjelasan **OBJEK SENGKETA** *a quo* dari Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan suratnya bernomor : 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020 sebagaimana dalil **PENGGUGAT** dalam halaman 19 gugatan *a quo*. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar **PENGGUGAT** baru mengetahui **OBJEK SENGKETA** *a quo*.

Lebih-lebih berdasarkan pengakuan dari **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* angka 6 Halaman 23 yang pada pokoknya **PENGGUGAT** mengetahui **OBJEK SENGKETA** semula Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya.

ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1983, yang memuat kaidah pada prinsipnya alat bukti pengakuan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan

Halaman 132 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



pengakuan ini tidak dapat ditarik Kembali tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum (M.Yahya Harahap, SH, : 2008, Halaman 728)

6. Bahwa alangkah tidak logis dan bertentangan dengan prinsip kepatutan bilamana **PENGGUGAT** baru mempersoalkan kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam **OBJEK SENGKETA a quo** tetapi tidak mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang nyata-nyata berisi pula tanah yang tercantum **OBJEK SENGKETA a quo**, merupakan fakta hukum **PENGGUGAT** sudah mengetahui secara materiil dengan mendasarkan pada aspek rasionalitas dan prinsip kepatutan, dengan **PENGGUGAT** mendatangi **OBJEK SENGKETA a quo** tersebut maka **PENGGUGAT** sudah mengetahui **TERGUGAT II INTERVENSI** menguasai tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGGUGAT** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang daluwarsa (lewat jangka waktu), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. UPAYA ADMINISTRATIF BELUM SELESAI DITEMPUH OLEH PENGGUGAT

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, **PENGGUGAT** belum menempuh seluruh tahapan di dalam upaya administratif dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
(1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang

Halaman 133 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

(2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*



4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, **PENGUGAT** harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang mencakup keberatan dan banding administratif, sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, **PENGUGAT** telah melakukan upaya administrasi **hanya** mengajukan keberatan administratif kepada **TERGUGAT** (*in casu* Badan Pertanahan Nasional) atas terbitnya **OBJEK SENGKETA a quo**, tetapi setelah **TERGUGAT** tidak menanggapi keberatan dari **PENGUGAT** tersebut (yang dianggap tidak menyelesaikan upaya keberatan administratif), **PENGUGAT** tidak mengajukan upaya banding administratif;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan **PENGUGAT**, banding administratif yang harus diajukan ke atasan dari **TERGUGAT** (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat) setelah upaya keberatan administratif tidak dilakukan oleh **PENGUGAT**.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGUGAT** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang belum layak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. ERROR IN OBJECTO

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, gugatan **PENGUGAT Error In Objecto** dengan alasan sebagai berikut:

- I. **SALAH DALAM MENCANTUMKAN LUAS OBJEK SENGKETA**
 1. Bahwa merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA** yang dipersoalkan oleh **PENGUGAT** adalah SHGB No. 34/Pasir Impun tertanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, **seluas 80.888 m2** (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter

Halaman 135 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



persegi) beserta turunannya yang sebagiannya diakui oleh **PENGGUGAT** dengan luas **42.780 m²** (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) sebagai milik **PENGGUGAT**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA** yang dipersalkan oleh **PENGGUGAT** sudah tidak seluas **80.888 m²** (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) melainkan menjadi **seluas 46.082 m²** (empat puluh enam ribu delapan puluh dua meter persegi). Karena sebagaimana diakui pula oleh **PENGGUGAT**, **OBJEK SENGKETA** telah dilakukan pemisahan dan peningkatan ke turunan-turunan (*in casu* ke-283 Sertifikat) yang di dalilkan pula oleh **PENGGUGAT**;
3. Bahwa lebih-lebih **OBJEK SENGKETA** telah dipecahkan kembali ke SHGB No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi 12.989 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang artinya luas dari **OBJEK SENGKETA** adalah 24.720 m² (Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

*“Hasil pemeriksaan setempat” atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (**OBJEK SENGKETA**) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi : gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima dan bukan “Menolak Gugatan”.”*

Halaman 136 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa gugatan **PENGGUGAT** *a quo* adalah cacat dan melanggar syarat formil dalam mendalilkan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan karena luas **OBJEK SENGKETA** yang dicantumkan dalam gugatan berbeda dengan bukti surat serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021.

II. **TIDAK MENCANTUMKAN SHGB NO. 318/PASIR IMPUN ATAS NAMA PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA SELUAS 21.362 M2 (DUA PULUH SATU RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DUA METER PERSEGI) LUAS SISANYA MENJADI 12.989 M2 (DUA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI)**

1. Bahwa **mohon perhatian, PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 4 halaman 23 mendalilkan “obyek tanah *Eigen-dom Verponding* Nomor 6391 tersebut masih tercatat dalam peta Desa Kelurahan Pasir Impun, sesuai dengan peta yang terdapat dalam lampiran *Acte Van Eigendoin, Eigen-dom Verponding* Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita tersebut.”
2. Bahwa **merupakan fakta hukum, OBJEK SENGKETA** selain telah dilakukan pemisahan maupun peningkatan ke-283 Sertifikat baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik, telah pula dilakukan pemisahan ke SHGB No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m2 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi 12.989 m2 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi);
3. Bahwa **merupakan fakta hukum**, andai pun benar *-quad non-* Peta Desa Kelurahan Pasir Impun yang dianggap sebagai bukti yang menunjukkan letak tanah berdasarkan

Halaman 137 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Eigendom Verponding Nomor 6391, menjadi bagian dari SHGB No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi 12.989 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi);

4. Bahwa **mohon perhatian**, dalam menyebutkan **OBJEK SENGKETA** (*in casu* SHGB No. 34/Pasir Impun beserta turunnya) tidak mencantumkan SHGB No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi 12.989 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang nyata-nyata mencakup pula tanah yang didalilkan oleh **PENGUGAT**;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGUGAT a quo** adalah tidak jelas, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, gugatan **PENGUGAT** tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena **PENGUGAT** tidak mencantumkan batas-batas dari **OBJEK SENGKETA** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil **PENGUGAT** dalam gugatan *a quo* halaman 2-17 yang hanya menyebutkan tanah miliknya sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Sebagaimana *Acte Van Eigen-*

Halaman 138 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



dom, Eigendom Verponding Nomor 6391 atas nama Raden Ardis-asma, Salinan Nomor 334/1935, tetapi tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas wilayah dan dimana bagian-bagian dari tanah milik **PENGGUGAT** yang masuk ke dalam **OBJEK SENGKETA a quo**;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/PDT/1983 tertanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima."

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

"Kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, syarat formil dari suatu gugatan berkenaan dengan pertanahan harus mencantumkan batas-batas dari **OBJEK SENGKETA**. Lebih-lebih **PENGGUGAT** seharusnya mengetahui batas-batas dari **OBJEK SENGKETA** karena telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Februari 2021.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGGUGAT a quo** kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pertama-tama **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Tanggapian ini;
2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak seluruh dalil Gugatan yang disampaikan **PENGUGAT**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
3. Bahwa mohon perhatian, pokok permasalahan yang didalilkan oleh **PENGUGAT** adalah sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung yang saat ini terdapat dalam :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 08 Maret 2015, Surat Ukur Nomor : 00189/Pasir Impun/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi seluas 46.082 m² (empat puluh enam ribu delapan puluh dua meter persegi);
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang kemudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas sisanya menjadi 12.989 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
4. Bahwa dalam jawaban **TERGUGAT II INTERVENSI**, akan diuraikan alasan-alasannya dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman 140 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- 4.1. Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan **PENGUGAT** Angka 2-9 Halaman 22-24
- 4.2. Penerbitan **OBJEK SENGKETA** Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- 4.3. **TERGUGAT II INTERVENSI** Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik
- 4.4. **PENGUGAT** Bukan Pemilik Yang Sah

Bahwa selanjutnya **TERGUGAT II INTERVENSI** akan menguraikan tanggapan sebagaimana sistematika yang disampaikan di atas, berikut uraian tanggapan dalam Pokok Perkara :

I. TANGGAPAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGUGAT ANGKA 2-9 HALAMAN 22-24

5. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan a quo angka 2-4 halaman 22-23 yang pada pokoknya mendalilkan Tanah seluas 42.780 m2 merupakan milik Rd. Ardisasmita (*in casu PENGUGAT*) yang dibeli dari Frans August Witbols Feugen berdasarkan *Eigendom Verponding* Nomor 6391 yang masih tercatat dalam Peta Desa Kelurahan Pasir Impun merupakan **dalil yang tidak berdasar hukum**, dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mencabut ketentuan hukum yang sebelumnya mengatur tentang hak-hak barat dari Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan tanah, berdasarkan ketentuan tersebut Hak *Eigendom* yang merupakan hak barat harus dikonversikan menjadi hak yang berlaku sesuai ketentuan konversi UUPA;
- 5.2. Bahwa pemegang hak *Eigendom* wajib mendaftarkan hak konversinya sesuai Pasal I Ketentuan Konversi dalam UUPA, sebagai berikut :

"Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik."

Halaman 141 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 tahun 1997, sebagai berikut :

“untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

Kemudian ketentuan Pasal 25 PP Nomor 24 tahun 1997, sebagai berikut :

“dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.” “Hasil penelitian dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.”

- 5.3. Bahwa *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 yang diakui oleh **PENGGUGAT** tidak didaftarkan menjadi hak milik kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang artinya *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 tidak mendapat penilaian kebenaran oleh Panitia Ajudikasi sesuai ketentuan Undang-undang;
- 5.4. Menurut buku “*Hukum Pendaftaran Tanah*” karangan Yamin Lubis et.al (hlm.218), pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat (termasuk *eigendom*) dilakukan dengan pembe-



rian batas jangka waktu sampai 20 (dua puluh tahun) sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980;

- 5.5. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, *Eigendom Verponding* dalam status hukum untuk pembuktian kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia tidak diakui lagi keberadaannya;
- 5.6. Bahwa mohon perhatian, **OBJEK SENGKETA** yang dipermasalahkan dalam gugatan **PENGUGAT** tidak mencantumkan keabsahaan *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut yang terdaftar di Kantor BPN Kota Bandung dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;
- 5.7. Bahwa merupakan fakta hukum, *Eigendom Verponding* Nomor 6391 telah diteliti oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan permohonan klarifikasi yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang mana salah satu hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

“Pada lazimnya, dalam sebuah Acte Van Eigendom selalu dicantumkan peta atau gambar situasi sebuah persil, walau dalam bentuknya yang sederhana, baik dalam akta asli maupun akta salinannya (affschrift). Dalam sebuah akta juga biasanya menyebutkan batas-batas kepemilikan atau batas penguasaan atas tanah dengan tanah yang bersebelahan dengan si pemilik”

Bahwa merupakan fakta hukum, dalam *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tidak terdapat batas antara objek



tanah dengan tanah yang lain. Oleh karenanya, *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 milik **PENGUGAT** harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5.8. Sehingga karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI** *mensomeer* (mensumir) **PENGUGAT** untuk membuktikan keabsahan dari *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 milik **PENGUGAT**.

6. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 5-6 halaman 23 yang pada pokoknya **PENGUGAT** baru mengetahui **OBJEK SENGKETA** berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra dari Lurah Pasir Impun adalah **dalil yang sangat men-gada-ada**, dengan alasan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa dalil **PENGUGAT a quo**, merupakan sebuah pengakuan dimana **PENGUGAT** dengan penalaran yang logis telah mengetahui substansi kepemilikan/penguasaan terhadap tanah yang melekat pada **OBJEK SENGKETA**, dimana **PENGUGAT** tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- 6.2. Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal 12 Januari 2014, **PENGUGAT** mengutus 10 orang yang salah satunya bernama Agus Solihin agar mendatangi lokasi **OBJEK SENGKETA a quo** yang sudah dikuasai oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk memasang plang berisi tulisan mengklaim tanah tersebut milik **PENGUGAT**, yang kemudian **TERGUGAT II INTERVENSI** melaporkan/mengadukan peristiwa tersebut ke Petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Satuan Polisi Militer Kogartap II/Bandung;



- 6.3. Pada tanggal 06 Februari 2014, **PENGUGAT** membuat laporan polisi terhadap Sdr. Handi Wijaya (pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah, dimana laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Nomor : B/145/III/2015/Dit Reskrim Um tanggal 3 Maret 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeidikan (SP2HP A2);
- 6.4. Bahwa pada bulan Maret 2014, **PENGUGAT** pernah melakukan pemblokiran tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang blokirnya hapus dengan sendirinya pada tanggal 12 Maret 2014;
- 6.5. Bahwa alangkah tidak logis dan bertentangan dengan prinsip kepatutan bilamana **PENGUGAT** baru mempersoalkan kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam **OBJEK SENGKETA a quo** tetapi tidak mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang nyata-nyata berisi pula tanah yang tercantum **OBJEK SENGKETA a quo**, merupakan fakta hukum **PENGUGAT** sudah mengetahui secara materiil dengan mendasarkan pada aspek rasionalitas dan prinsip kepatutan, dengan **PENGUGAT** mendatangi **OBJEK SENGKETA a quo** tersebut maka **PENGUGAT** sudah mengetahui **TERGUGAT II INTERVENSI** menguasai tanah tersebut;
- 6.6. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* yang mendalilkan seolah-olah baru mengetahui adanya **OBJEK SENGKETA** pada tanggal 27 Oktober 2020, konon karena

Halaman 145 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



mendapatkan surat jawaban terkait penjelasan **OBJEK SENGKETA** a quo dari Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan suratnya bernomor : 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020 sebagaimana dalil **PENGGUGAT** dalam halaman 19 dan nomor 6 halaman 23 Gugatan a quo. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar **PENGGUGAT** baru mengetahui **OBJEK SENGKETA** a quo;

6.7. Bahwa dengan demikian, andaipun benar -*quad non*- **PEN-GUGUGAT** baru mengetahui **OBJEK SENGKETA** berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirasra dari Lurah Pasir Impun tidak dapat mengesampingkan fakta **PENGGUGAT** seharusnya sudah mengajukan hak atas keberatan Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya sebelum terbitnya **OBJEK SENGKETA**.

7. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatan a quo angka 7 halaman 23-24 yang pada pokoknya **PENGGUGAT** baru mengetahui Frans August Witbols Feugen merupakan Warga Negara Asing berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM adalah **dalil yang mengada-ada**, dengan alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan **pengakuan dari PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** dalam Gugatan a quo angka 3 halaman 23, yang menyatakan:
"Bahwa obyek tanah tersebut telah dibeli oleh Raden Ardisasmita (Almarhum) dari *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 23 April 1935, dihadapan *Meester Willem Gerrit Chavennes*, Notaris di Bandung dan *Meester Jhr.*



G.P.H. W. Rangers Hora Siecama, Advokat dan Pengacara di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda, sebagaimana ternyata dalam *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (*Afschrift*) Nomor 334/1935”

Berdasarkan pengakuan tersebut, sudah nyata-nyata **PENGGUGAT** meng-klaim mendapatkan hak atas tanah tersebut didasarkan pada proses jual beli dari Frans August Witbols Feugen berdasarkan *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391;

- 7.2. Bahwa dengan dialihkan hak atas tanah tersebut berdasarkan hak eigendom maka seharusnya berdasarkan penalaran yang logis, **PENGGUGAT** sudah mengetahui Frans August Witbols Feugen merupakan Warga Negara Asing. Andaipun benar *-quad non-* **PENGGUGAT** baru mengetahui Frans August Witbols Feugen merupakan Warga Negara Asing maka **PENGGUGAT tidak akan mengklaim hak atas tanah tersebut dengan dasar Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding Nomor 6391**, melainkan dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat);
- 7.3. Bahwa surat yang diajukan **PENGGUGAT** kepada Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap riwayat/hak yang melekat atas tanah yang di klaim oleh **PENGGUGAT** sendiri. Oleh karenanya, terdapat kontradiktif di antara dalil **PENGGUGAT** yang satu dengan dalil yang lainnya.
8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 8-9 halaman 24 yang pada pokoknya Tanah seluas 42.780 m² merupakan milik Rd. Ardisasmita (*in casu* **PENGGUGAT**) yang menjadi bagian dalam **OBJEK SENGKETA** masih melekat hak kepemilikannya pada **PENGGUGAT** karena tidak pernah dialihkan sehingga Seripikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut atas nama Frans August

Halaman 147 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra beserta beberapa peralihannya menjadi cacat hukum adalah **dalil yang tidak berdasar**, dengan alasan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melakukan penelusuran terhadap riwayat hak atas tanah yang tercantum dalam **OBJEK SENGKETA** sebelum melakukan pembelian terhadap tanah tersebut;
- 8.2. Bahwa sebelum melakukan pembelian atas tanah tersebut, terdapat sengketa antara Handi Wijaya dengan istrinya berkenaan dengan permasalahan pembagian harta gono gini, dimana **OBJEK SENGKETA** menjadi objek yang dipermasalahkan, dimana merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA** diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 287 PK/Pdt/2008 tertanggal 11 September 2008 *jo.* No. 1383/K/Pdt/2003 tertanggal 14 Juni 2006 dengan amar putusan yang pada pokoknya **OBJEK SENGKETA** merupakan milik dari Handi Wijaya;
- 8.3. Bahwa kemudian, **TERGUGAT II INTERVENSI** melakukan pengecekan terhadap riwayat tanah dan hak yang melekat atas tanah yang melekat pada Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya dengan hasil pengecekannya SHM *a quo* tidak terdapat masalah;
- 8.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI** membeli tanah tersebut yang kemudian diterbitkan **OBJEK SENGKETA**;
- 8.5. Bahwa berkenaan dengan dalil **PENGUGAT** yang mempermasalahkan keabsahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra beserta beberapa peralihannya menunjukkan perkara *a quo* merupakan **sengketa kepemilikan**.



Berdasarkan uraian diatas, Dalil Gugatan **PENGGUGAT** angka 2-9 halaman 22-24 merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga karenanya adalah beralasan hukum Gugatan **PENGGUGAT a quo** untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. PENERBITAN OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

9. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 10a poin 1 halaman 25 yang pada pokoknya penerbitan **OBJEK SENGKETA** bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 adalah **dalil yang tidak berdasar**, dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa **mohon perhatian**, **OBJEK SENGKETA** diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2015, sedangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 baru diterbitkan pada tahun 2016, oleh karenanya merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA a quo** diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016;

9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan :

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

Berdasarkan ketentuan *a quo*, penerapan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 dilakukan pada saat diundangkan yaitu pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 149 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



9.3. Bahwa proses pendaftaran tanah yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah untuk pelaksanaan pendaftaran percepatan tanah secara sistematis, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“(1) Ruang lingkup Peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan desa/kelurahan demi desa/kelurahan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia .”

Dengan pengaturan tersebut, maka dapat dimengerti proses yang diatur adalah proses pendaftaran dan/atau penerbitan percepatan sertifikat, sedangkan dalam perkara *a quo* proses pendaftaran dan/atau penerbitan sertifikat tidak berdasarkan pada peraturan menteri yang dimaksud.

9.4. Bahwa dengan demikian, berlaku asas non-retroaktif dalam penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 yang mana penerbitan **OBJEK SENGKETA** tidak berdasarkan pada ketentuan *a quo*.

10. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 10a poin 2 halaman 25 yang pada pokoknya penerbitan **OBJEK SENGKETA** bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 adalah **dalil yang tidak berdasar**, dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1967, yang menyatakan :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk



oleh Menterti Agraria. Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.”

Selanjutnya Pasal 22 ayat (1), (3) dan (4) PP No. 10 Tahun 1961, yang menyatakan :

“(1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika :

- 1. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan.*
- 2. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.*
- 3. tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya.*

(3) Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta-sertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Penjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada Penjabat.

(4) Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak

Halaman 151 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.”

- 10.2.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

- 10.3.** Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo*, apabila telah terdapat Sertifikat atau telah dibukukan maka proses pendaftaran langsung disampaikan kepada **TERGUGAT** dan kemudian **TERGUGAT** mencatat dalam buku tanah serta sertifikatnya, jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedangkan kepada yang memperoleh hak baru diberikan sertifikat hak yang baru;

- 10.4.** Bahwa menurut Teori Sistem Pendaftaran Tanah Negatif adalah tidak ada keharusan kepada penyelenggara pendaftaran untuk memeriksa berkas yang hendak didaftarkan adalah orang yang berhak atau bukan. Menurut Effendi (1993:32) dalam sistem pendaftaran tanah negatif, Pejabat



pendaftar bersifat pasif, artinya hanya menerima pendaftaran tanpa mengadakan pemeriksaan secara teliti terhadap berkas, apakah pemohon adalah orang yang berhak atau tidak;

10.5. Bahwa berdasarkan teori tersebut, **TERGUGAT** memiliki keterbatasan kewenangan mengenai pendaftaran tanah, yaitu **TERGUGAT** hanya memiliki kewenangan untuk meneliti sebatas data fisik dan yuridis yang diberikan oleh pendaftar, namun tidak berwenang meneliti ada atau tidaknya pemalsuan dalam dokumen-dokumen yang diberikan. Lebih-lebih dalam penerbitan **OBJEK SENGKETA**, **TERGUGAT** tidak perlu lagi melakukan penyelidikan riwayat tanah dan pengecekan kepada desa/kelurahan;

10.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dokumen sebagai persyaratan penerbitan produk hukum **TERGUGAT**.

11. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 10a poin 3-4 halaman 25-28 dan angka 10b yang pada pokoknya penerbitan **OBJEK SENGKETA** bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UUPA jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) PP No. 24/1997 jo. Pasal 52 huruf c Permen Agraria/BPN No. 3/1997 jo. Pasal 107 jo. Pasal 11 ayat (3) Pemen Agraria/BPN No. 9/1999 dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah **dalil yang tidak berdasar**, dengan alasan sebagai berikut:

11.1. Bahwa proses pengajuan pendaftaran **OBJEK SENGKETA** sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, setiap persyaratan yang telah ditetapkan sudah dipenuhi oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**, untuk menerbitkan SHGB diperlukan penetapan kegunaan atau peruntukan atas tanah tersebut, dan perizinan usaha yang akan dilakukan di atas



tanah tersebut, lebih-lebih dalam proses pengajuan perizinan juga dilakukan verifikasi atas kepemilikan tanah tersebut;

11.2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memiliki seluruh persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan **OBJEK SENGKETA**, yang dimana menunjukkan setiap proses pengajuan atas **OBJEK SENGKETA** telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pemenuhan persyaratan tersebut maka **TERGUGAT** akan melakukan penerbitan sertifikat, sebab **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dokumen sebagai persyaratan penerbitan produk hukum **TERGUGAT**;

11.3. Bahwa dengan demikian, penerbitan **OBJEK SENGKETA** yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun terakhir tercatat atas Handi Wijaya, semula berasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirasra telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian, Penerbitan **OBJEK SENGKETA** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga karenanya adalah beralasan hukum Gugatan **PENGUGAT a quo** untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

III. **TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK**

Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan Pemegang Hak yang sah dari **OBJEK SENGKETA** dan harus dikualifikasikan sebagai pembeli yang iktikad baik, dengan alasan sebagai berikut :

12. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** membeli tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang tercatat dengan Akta PPJB No. 06 tertanggal 03 Desember 2012 dari Handi Wijaya terletak di Jl. Pasir Impun

Halaman 154 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dilakukan di Notaris/PPAT Risdiyani Tandi, SH yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 2 Kota Bandung;

13. Bahwa merupakan fakta hukum, **TERGUGAT II INTERVENSI** sebelum melakukan transaksi jual beli tanah dengan Sdr. Handi Wijaya yang diwakili oleh Notaris Risdiyani Tandi, SH **melakukan pengecekan** atas Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya tersebut kepada **TERGUGAT** pada tanggal 13 September 2012 dengan hasil **"Clear atau bersih tidak ada masalah"**;
14. Bahwa mohon perhatian, **TERGUGAT II INTERVENSI** pada tanggal 3 Desember 2012, membeli sebidang tanah seluas 80.888 m2 (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya, melalui transaksi PPJB dengan Akta PPJB No. 06 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Risdiyani Tanadi, S.H. (berdomisili di Jalan Dr. Rajiman No. 2 Kota Bandung) yang telah melalui proses pengalihan kepemilikan objek tanah dari Sdr. Handi Wijaya kepada **TERGUGAT II INTERVENSI**;
15. Bahwa penerbitan **OBJEK SENGKETA a quo** telah didahului pengecekan Riwayat tanah oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** kepada **TERGUGAT** untuk menghindari adanya permasalahan;
16. Bahwa kemudian **TERGUGAT II INTERVENSI, mengajukan Permohonan Keterangan Riwayat** kepada **TERGUGAT**, yang dalam pokoknya menyatakan Hak Milik Nomor 1 Desa Tjikadut berasal dari konversi tanah bekas Eigendom Nomor 6391, sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1964. Bahwa kepemilikan tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya telah beralih beberapa kali;
17. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI selalu membayar pajak kepada negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat

Halaman 155 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI** selaku badan usaha telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

18. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan pembeli yang beritikad baik dalam melakukan perizinan terhadap tanah tersebut dengan cara mendaftarkan obyek tanah berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

19. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan:



"Hak guna-bangunan terjadi:

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;*
- b. karena penetapan Pemerintah;*
- c. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut".*

20. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** berdasarkan Akta PPJB Nomor 06, sesuai ketentuan akan diatasmamakan PT. Global Kurnia Grahatama, sehingga SHM obyek sengketa *a quo* diturunkan haknya menjadi SHGB Nomor 34/Pasir Impun, terbit tanggal 08 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00189/Pasir Impun/2015, seluas 80.888 m2 (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Pasir Impun Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, **TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pendaftaran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung;**
21. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** pun memelihara tanahnya dengan baik dan benar berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:
"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".
22. Bahwa merupakan fakta hukum **TERGUGAT II INTERVENSI** melakukan pemeliharaan tanahnya **dengan baik dan benar sesuai peruntukannya**, dengan menguasai **OBYEK SENGKETA** *a quo* untuk digunakan sebagai perumahan dan dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya;
23. Bahwa terbukti **TERGUGAT INTERVENSI II** telah memelihara **OBYEK SENGKETA** *a quo* dan tidak menelantarkan obyek sengketa *a quo*, sehingga karenanya atas perbuatan **TERGUGAT INTER-**

Halaman 157 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



VENSI II terhadap **OBJEK SENGKETA** *a quo* berhak mendapatkan perlindungan hukum;

24. Mohon Perhatian atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
- 3) Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, atau;
- 4) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- 1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- 2) Tanah/obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- 3) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dari Riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat



oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, didalam butir ke IX dirumuskan bahwa:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."

"Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

25. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan **pembeli yang beritikad baik** mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum;
26. Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI** dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum;

Sehingga karenanya, adalah beralasan hukum **TERGUGAT II INTERVENSI** dinyatakan merupakan pembeli dengan itikad baik terhadap **OBJEK SENGKETA a quo**, sehingga karenanya adalah beralasan hukum Gugatan **PENGGUGAT** untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PENGGUGAT BUKAN PEMILIK YANG SAH

27. Bahwa dalam persepektif normatif dan faktual, **PENGGUGAT** patut dikualifikasikan bukan sebagai pemilik atas tanah *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti kepemilikan dari **PENGGUGAT** pun tidak sah. Lebih-lebih secara faktual, andaipun benar *-quad non-* **PENGGUGAT** sebagai pemilik, **PENGGUGAT** tidak melakukan pemeliharaan (telah menelantarkan), tidak pernah melakukan pendaftaran tanah, dan tidak pernah membayar pajak;
28. Bahwa **PENGGUGAT** tidak melakukan pemeliharaan tanah dengan baik berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan

Halaman 159 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* menyatakan setiap orang dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu wajib memelihara tanah tersebut;

Hal tersebut artinya **PENGUGAT** sejak itu memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, dalam hal ini **PENGUGAT** sejak menyatakan dirinya memiliki **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* sampai saat ini tidak pernah memelihara atau melakukan pemeliharaan atas **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa kelalaian pemilik tanah untuk memelihara dan memanfaatkan tanahnya tidak sejalan dengan tujuan tanah sebagai karunia Tuhan, karena optimalisasi penggunaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dipandang penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan tanahnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar untuk dikuasai oleh pribadi. Sehingga dengan demikian **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*);
30. Bahwa **PENGUGAT** sudah melakukan penelantaran tanah, sehingga hak milik dapat dihapuskan atau dianggap telah melepaskan hak atas tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan :

“Hak milik hapus bila : karena diterlantarkan”

Yang dimaksud dengan diterlantarkan berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah :



"Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya."

Kata diterlantarkan berasal dari kata "terlantar" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan terlantar adalah tidak terpelihara; tidak terawat; tidak terurus;

Merupakan fakta hukum, PENGGUGAT tidak pernah memelihara atau memperhatikan **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* untuk dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Sehingga hak atas tanah bagi diri **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* dapat dihapuskan;

31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para **PENGGUGAT** dengan mendiamkan soalnya 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)."*

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

*"seandainya memang **PENGGUGAT** Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa **TERGUGAT-TERGUGAT** sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"*

*"pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung **PENGGUGAT** Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak*



sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum.”

Jika dihitung berdasarkan pengakuan **PENGUGAT** yang sudah memiliki **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* selama 85 tahun 9 bulan sejak 23 April 1935 sampai dengan 7 Januari 2021 **PENGUGAT** membiarkan pihak lain untuk menduduki dan merawat tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* dengan itikad yang baik. Sehingga berdasarkan beberapa Yurisprudensi diatas **PENGUGAT** dianggap telah meninggalkan dan melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). Selain itu **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*), karena **PENGUGAT** tidak memperhatikan atau memelihara tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*.

32. Bahwa **PENGUGAT** tidak melakukan pendaftaran atas tanah, padahal berdasarkan dalil **PENGUGAT** dalam angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan **OBJEK SENGKETA** merupakan hak milik **PENGUGAT**.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

34. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

“Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.”

Sudah jelas berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memerintahkan agar pemegang hak atas tanah melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.

Halaman 162 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



35. Bahwa dalam hal ini jika **PENGGUGAT** menyatakan sudah terjadi peralihan hak kepada diri **PENGGUGAT** seharusnya **PENGGUGAT** mendaftarkan tanahnya. Akan tetapi, pada faktanya **PENGGUGAT** tidak pernah mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga **PENGGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*) dan tidak patut mendapatkan perlindungan hukum, karena **PENGGUGAT** tidak mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan kewajibannya membayar pajak, dimana pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
- “Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”*
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 1 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan :
- “Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.”*
- Yang dimaksud dengan “Bumi” adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya atau dapat dikatakan sebagai tanah, sehingga **OBJEK SENGKETA** dalam perkara a quo merupakan objek pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :
- “Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh*



manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Andaipun benar -*quad non-* **PENGUGAT** mempunyai suatu hak atas bumi atau dalam hal ini adalah hak atas **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*, maka **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai subyek pajak yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.”

Merupakan fakta hukum, PENGUGAT tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap **OBJEK SENGKETA a quo** yang diakui oleh **PENGUGAT**. Sehingga **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*).

Oleh karenanya, terbukti gugatan **PENGUGAT** tidak berdasar hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung** (*in casu* : **TERGUGAT**) yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 08 Maret 2015, Surat Ukur Nomor : 00189/Pasir Impun/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama beserta pemisahan dan peningkatannya adalah sah yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** pada prinsipnya menolak seluruh dalil **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa **mohon perhatian**, dalam gugatan **PENGUGAT** dan Replik atas Jawaban Tergugat disebutkan **OBJEK SENGKETA** adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta **222 (dua ratus dua puluh dua) Sertifikat tu-runannya**. Sedangkan dalam Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, **PENGUGAT** mendalilkan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna

Halaman 165 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 dengan Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung berikut turunannya sebanyak **370 (tiga ratus tujuh puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hak Milik (SHM)**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **PENGUGAT** merubah/menambah **OBJEK SENGKETA** dalam Replik *a quo*, yang mana dalam Gugatan *a quo* turunan dari **OBJEK SENGKETA** sejumlah **222 (dua ratus dua puluh dua) Sertifikat** kemudian di Replik ditambah menjadi **370 (tiga ratus tujuh puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hak Milik (SHM)**;

3. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan baik dalam Gugatan dan Replik *a quo*, **OBJEK SENGKETA** seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang mana diklaim oleh **PENGUGAT** milik **PENGUGAT** adalah seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi). Tetapi dalam Replik *a quo*, **PENGUGAT** menguraikan turunan dari **OBJEK SENGKETA** adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) sertifikat yang apabila **dijumlahkan jumlahnya melebihi 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) (in casu luas yang diklaim milik PENGUGAT)**;
4. Bahwa berdasarkan dalil **PENGUGAT (vide : Gugatan dan Replik a quo)**, keterangan **TERGUGAT (vide : Jawaban TERGUGAT)**, dan tanggapan **TERGUGAT II INTERVENSI (vide : Jawaban dan Duplik TERGUGAT II INTERVENSI)**, dapat dikonstantir Luas dari **OBJEK SENGKETA** terdapat perbedaan, yang diuraikan sebagai berikut :

	VERSI PENGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI
GUGATAN	Sebatas 42.780 m ²	Luas SHGB No. 34 : 46.082 m ²
	dengan turunan seluas: ± 28 ribu m ²	Luas Sisa SHGB No. 318 : 21.362 m ²
REPLIK	Sebatas 42.780 m ² dengan turunan seluas:	Secara faktual, Luas Sisa SHGB No. 34



	± 80 ribu m2	adalah 24.720 m2
--	--------------	------------------

5. Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (*in casu* Pengadilan Negeri) sebagaimana diuraikan dalam Replik *a quo* angka 12 Halaman 51 baris 7-14 yang menyatakan : “**Untuk menilai siapa yang menjadi pemilik sah atas sebidang tanah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demikian juga menggariskan kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat kepemilikan tanah (buku tanah) tidak berkekuatan hukum adalah Badan Pertanahan Nasional dengan dasar Putusan atau Penetapan dari pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup Peradilan Umum**”

Bahwa adapun pokok-pokok **Jawaban** ini diajukan dengan uraian sebagai berikut:

III. **DALAM EKSEPSI**

F. **KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh **PENGUGAT** dengan alasan sebagai berikut :

11. Bahwa **mohon perhatian**, jika mencermati seluruh dalil dalam gugatan **PENGUGAT** dan **REPLIK a quo**, dapat dikonstatir substansi/pokok gugatan dan Replik *a quo* yaitu sebagai berikut:
- Bahwa substansi dari gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah karena mempermasalahkan peralihan hak atas **OBJEK SENGKETA** dan bukan mempermasalahkan mengenai cacat prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, hal ini ditunjukkan dengan dalil **PENGUGAT** yang mempersoalkan keabsahan Konversi



dari Eigendom No. 6391 ke SHM No. 1/Desa Tjikadut atas nama Raden Hadji Machdar Abdurachman;

- Bahwa **PENGUGAT** secara berulang-ulang baik dalam Gugatan maupun Replik *a quo* mempersoalkan adanya eksistensi dari **OBJEK SENGKETA** yang lahir dari peralihan Sertifikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya seluas 42.780 m2 atas nama Handi Wijaya yang semula dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjikadut seluas 42.780 m2 atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra. Hal ini menunjukkan pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan mengenai kepemilikan **OBJEK SENGKETA**, sedangkan andaipun benar *-quad non-* adanya cacat prosedural dari terbitnya **OBJEK SENGKETA**, maka dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat Putusan Pengadilan Negeri yang telah menentukan pemilik atas **OBJEK SENGKETA a quo**
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil **PENGUGAT**, terdapat 2 (dua) peralihan hak atas **OBJEK SENGKETA** yang dilakukan oleh Frans August Witbols Feugen kepada Rd. Ardisasmita dan Rd. Atang Prawirsasra, sehingga karenanya yang menjadi permasalahan utama adalah pengakuan siapa yang benar pemilik atas **OBJEK SENGKETA a quo**;

12. Bahwa dengan demikian, pada pokoknya atau secara substansi gugatan **PENGUGAT** sekarang ini **terbukti** memperlmasalahkan status kepemilikan status tanah, dimana **OBJEK SENGKETA** yang dianggap milik **PENGUGAT** menjadi bagian dari **OBJEK SENGKETA** yang haknya dipegang oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
Sehingga karena, secara substansi gugatan **PENGUGAT** merupakan sengketa status kepemilikan tanah;

Halaman 168 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



13. Bahwa **mohon perhatian**, terhadap proses permasalahan sengketa pertanahan ini terdapat 2 (dua) badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* yaitu :
 - c. Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) : berkenaan dengan sengketa kepemilikan atas tanah;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara : berkenaan dengan cacat prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Merupakan fakta hukum, perkara *a quo* mempersoalkan tentang kepemilikan **OBJEK SENGKETA** (hak milik), dimana berdasarkan Pasal 570-624 KUHPdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka pengaturan tersebut dalam Buku II KUHPdata dicabut dan digantikan dengan undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena sengketa tersebut

Halaman 169 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



diatur dalam Buku II KUHPerdara yang saat ini telah digantikan keberlakukannya oleh UUPA.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana dapat dilihat dari pokok sengketanya terletak dalam bidang hukum publik;

16. Bahwa batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu :
- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - **PENGUGAT** haruslah orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Ne-

Halaman 170 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



gara yang disengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(Vide : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2020 halaman 70-71)

Berdasarkan pertimbangan putusan *a quo*, batasan formal tersebut erupakan unsur-unsur yang bersifat kumulatif yang artinya seluruh unsur (batasan formal) harus terpenuhi, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;

Merupakan fakta hukum, gugatan **PENGUGAT** telah memenuhi batasan formal poin ke-1 dan ke-2 tetapi untuk poin ke-3 berkenaan dengan sengketa yang berada dalam ranah hukum tata usaha negara tidak terpenuhi.

17. Bahwa lebih-lebih dalam bagian *dissenting opinion* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2020 halaman 78-79 yang menyatakan :

“.....dst... terlepas dari **OBJEK SENGKETA** yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh **PENGUGAT** adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan petitum gugatan **PENGUGAT** adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Hakim Anggota II menilai oleh **karena pokok permasalahan yang diajukan**



oleh **PENGUGAT** dalam sengketa ini erat berkaitan dengan permasalahan perdata, maka sebelum Hakim Anggota II Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap **OBJEK SENGKETA**, harus terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap seluruh peristiwa hukum yang telah terjadi dan hal tersebut berada di luar kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang fungsi dan tugasnya adalah menegakkan dan menjamin perlindungan hukum di bidang hukum Tata Usaha Negara;

...dst... pengujian sengketa tata usaha negara a quo tidaklah murni dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ...dst..."

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara a quo erat dengan permasalahan keperdataan karena menyangkut pengakuan siapa yang benar pemilik atas **OBJEK SENGKETA** a quo, sehingga seharusnya terlebih dahulu diajukan pengujian atas pemilik/pemegang hak **OBJEK SENGKETA** a quo ke Peradilan Umum.

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo memperkuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum:

"...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri."

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 172 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



"Kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud."

Kemudian terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang menghasilkan kaidah hukum :

"meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata."

Dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN yang pada pokoknya membentuk suatu kaidah hukum yaitu:

"Bahwa walaupun yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, namun substansi yang essentiil dipersoalkan adalah "milik siapakah tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA ini?, yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara."

Bahwa mengenai sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, apakah menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Umum, haruslah dikaitkan dengan obyek atau pokok gugatan/sengketanya. Dalam rangkaian pemberian hak atas tanah, dimungkinkan diterbitkannya suatu KTUN yang sifatnya memberikan hak kepada penerimanya atau justru pencabutan hak. Sebagai contoh Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu bidang tanah tertentu kepada subyek tertentu, atau keputusan pencabutan hak atas tanah. Jika dalam prosedur pembuatan

Halaman 173 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



keputusan tersebut terdapat cacat administrasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil suatu KTUN, maka dapat diajukan pembatalan kepada PTUN. Jika, **sengketa berkaitan dengan siapa subyek yang paling memiliki hak atas suatu bidang tanah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ranah sengketa perdata yang menjadi kewenangan atau kompetensi absolut Peradilan Umum.** Sengketa hak atas tanah merupakan sengketa yang objeknya adalah suatu hak atas bidang tanah tertentu, yang melibatkan minimal dua pihak yang saling mengklaim sebagai pemegang hak. (Aridi dan Asnawi, tth: 2)

Jika yang menjadi obyek sengketa adalah hak atas tanah, atau mengenai siapa yang paling mempunyai hak atas suatu bidang tanah, maka sengketa tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang telah bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Agung, **OBJEK SENGKETA** *a quo* merupakan derivasi dari peraturan sahnya suatu kepemilikan status tanah. **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk menilai siapakah yang memiliki kepemilikan yang sah terhadap tanah. Untuk menilai siapa yang menjadi pemilik sah atas sebidang tanah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menggariskan kewenangan menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan hukum adalah BPN dengan dasar putusan atau penetapan dari pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti Gugatan **PENGGUGAT** *a quo* tidak memenuhi kompetensi absolut karena merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga karenanya



adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

G. UPAYA ADMINISTRATIF BELUM SELESAI DITEMPUH OLEH PENGGUGAT

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, **PENGGUGAT** belum menempuh seluruh tahapan di dalam upaya administratif dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
 - (3) *warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*
 - (4) *upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - c. *Keberatan; dan*
 - d. *Banding.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
 - (3) *Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
 - (4) *Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*



9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

(3) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(4) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, **PENGUGAT** harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang mencakup keberatan dan banding administratif, sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa merupakan fakta hukum, **PENGUGAT** telah melakukan upaya administrasi **hanya** mengajukan keberatan administratif kepada **TERGUGAT** (*in casu* Badan Pertanahan Nasional) atas terbitnya **OBJEK SENGKETA a quo**, tetapi setelah **TERGUGAT** tidak menanggapi keberatan dari **PENGUGAT** tersebut (yang dianggap tidak menyelesaikan upaya keberatan administratif), **PENGUGAT** tidak mengajukan upaya banding administratif;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan **PENGUGAT**, banding administratif yang harus diajukan ke atasan dari **TERGUGAT** (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat) setelah upaya keberatan administratif tidak dilakukan oleh **PENGUGAT**;

13. Bahwa **PENGUGAT** tidak menanggapi jawaban dari **TERGUGAT II INTERVENSI** mengenai upaya administratif yang belum selesai ditempuh oleh **PENGUGAT**. Lebih-lebih **PENGUGAT** mengakui belum menempuh upaya banding admin-

Halaman 176 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



istratif yang menjadi salah satu syarat rangkaian dalam melakukan upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGUGAT** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang belum layak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

H. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut **TERGUGAT II INTERVENSI**, gugatan **PENGUGAT** tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena **PENGUGAT** tidak mencantumkan batas-batas dari **OBJEK SENGKETA** serta ketidakjelasan dalam penyebutan batas dengan alasan sebagai berikut:

6. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil **PENGUGAT** dalam gugatan *a quo* halaman 2-17 yang hanya menyebutkan tanah miliknya sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Sebagaimana *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding Nomor 6391* atas nama Raden Ardisasmita, Salinan Nomor 334/1935, tetapi tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas wilayah dan dimana bagian-bagian dari tanah milik **PENGUGAT** yang masuk ke dalam **OBJEK SENGKETA a quo;**
7. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan tanah masalah pencantuman batas-batas obyek sengketa ini dalam penerapannya tidak boleh diterapkan secara kaku atau formalistis melainkan harus diterapkan secara kasuistik dengan melihat alas hak dari tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana:
 - Untuk tanah yang telah bersertifikat maka dengan menyebut nomor sertifikat sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah yang bersertifikat;



- Untuk tanah sengketa yang belum bersertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan;

(M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugata, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 449 – 451)

Dengan demikian sudah menjadi suatu keharusan apabila dalam hal ini **PENGGUGAT** yang mendalilkan dasar kepemilikan berupa *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391, wajib untuk menyebutkan letak, batas dan luas tanah secara jelas atas tanah yang dipersengketakan. Lebih-lebih **PENGGUGAT** hanya mengklaim sebagian dari **OBJEK SENGKETA**.

8. Bahwa **mohon perhatian, PENGGUGAT** mendasarkan kepemilikannya dengan *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391, yang mana Akte Eigendoom harus dicantumkan letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan. Lebih-lebih, **PENGGUGAT** mendalilkan hanya sebagian dari **OBJEK SENGKETA**, yang artinya harus ditentukan batas-batas tanah yang di klaim oleh **PENGGUGAT**;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/PDT/1983 tertanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

Halaman 178 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



"Kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, syarat formil dari suatu gugatan berkenaan dengan pertanahan harus mencantumkan batas-batas dari **OBJEK SENGKETA**. Lebih-lebih **PENGGUGAT** seharusnya mengetahui batas-batas dari **OBJEK SENGKETA** karena telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Februari 2021;
13. Bahwa penambahan **OBJEK SENGKETA a quo** merupakan bentuk ketidaktahuan **PENGGUGAT** terhadap letak dari klaim tanah milik **PENGGUGAT** sendiri, yang menunjukkan adanya kesalahan penyebutan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan *a quo*. Lebih-lebih luas sisa dari **OBJEK SENGKETA** yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** masih terdapat kesalahan, dimana **PENGGUGAT** menyebutkan **24.720 m²** (Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh meter persegi) sedangkan yang benar adalah **46.082 m²** (empat puluh enam ribu delapan puluh dua meter persegi);
14. Bahwa pengakuan inilah yang menunjukkan **PENGGUGAT** telah salah mencantumkan turunan dari **OBJEK SENGKETA** yang menjadi **OBJEK SENGKETA** pula yang dicantumkan dalam Gugatan *a quo*.
15. Bahwa merupakan fakta hukum, **PENGGUGAT** baik dalam Gugatan dan Replik *a quo*, tidak mencantumkan batas-batas dari tanah yang diklaim oleh **PENGGUGAT**;
16. Bahwa merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA** yang dipersoalkan oleh **PENGGUGAT** adalah SHGB No. 34/Pasir Impun ter tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas **80.888 m²** (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) beserta turunannya yang sebagiannya diakui oleh **PENGGUGAT** dengan luas **42.780 m²** (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) sebagai milik **PENGGUGAT**;

Halaman 179 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



17. Bahwa merupakan fakta hukum, **OBJEK SENGKETA** yang diper-
soalkan oleh **PENGGUGAT** sudah tidak **seluas 80.888 m2** (delapan
puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter
persegi) melainkan menjadi **seluas 46.082 m2** (empat puluh
enam ribu delapan puluh dua meter persegi). Karena seba-
gaimana diakui pula oleh **PENGGUGAT**, **OBJEK SENGKETA**
telah dilakukan pemisahan dan peningkatan ke turunan-turunan
(*in casu* ke-283 Sertifikat) yang di dalilkan pula oleh **PENGGU-
GAT**;
18. Bahwa lebih-lebih **OBJEK SENGKETA** telah dipecahkan kembali
ke SHGB No. 318/Pasir Impun tertanggal 17 September 2015 atas
nama PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m2 (Dua Puluh
Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang ke-
mudian telah dilakukan pemecahan menjadi 85 SHGB dan luas
sisanya menjadi 12.989 m2 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus De-
lapan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang artinya luas dari **OB-
JEK SENGKETA** adalah 24.720 m2 (Dua Puluh Empat Ribu Tujuh
Ratus Dua Puluh Meter Persegi);
19. Bahwa **mohon perhatian**, **PENGGUGAT** tidak mengetahui luas
serta batas dari tanah yang diklaim milik **PENGGUGAT**, hal ini di-
tunjukkan dengan pencantuman luas yang berubah-ubah dan
tidak sesuai dengan dalilnya yaitu seluas 42.780 m2 (empat puluh
dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), dengan uraian se-
bagai berikut :

	VERSI PENGGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI
GUGATAN	Sebatas 42.780 m2 dengan turunan seluas: ± 28 ribu m2	Luas SHGB No. 34 : 46.082 m2 Luas Sisa SHGB No. 318 : 21.362 m2
REPLIK	Sebatas 42.780 m2 dengan turunan seluas: ± 80 ribu m2	Secara faktual, Luas Sisa SHGB No. 34 adalah 24.720 m2

Berdasarkan uraian di atas, secara penalaran yang logis
seharusnya **PENGGUGAT** mencantumkan turunan-turunan dari



OBJEK SENGKETA yang termasuk ke tanah yang di klaim milik **PENGUGAT** seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi);

Tetapi dengan memperhatikan Gugatan **PENGUGAT a quo**, penjabaran turunan dari **OBJEK SENGKETA** tidak mencapai 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi). Lebih-lebih dalam Replik **a quo**, **PENGUGAT** mendalilkan turunan dari **OBJEK SENGKETA** melebihi luas yang di klaim oleh **PENGUGAT**;

Dengan demikian, telah secara terang dan nyata, **PENGUGAT tidak mengetahui letak, luas dan batas dari tanah yang di klaim oleh PENGUGAT**;

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum :

*“Hasil pemeriksaan setempat” atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (**OBJEK SENGKETA**) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi : gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima dan bukan “Menolak Gugatan”.”*

21. Bahwa gugatan **PENGUGAT a quo** adalah cacat dan melanggar syarat formil dalam mendalilkan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan karena luas **OBJEK SENGKETA** yang dicantumkan dalam gugatan berbeda dengan bukti surat serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGUGAT a quo** kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA



5. Bahwa pertama-tama **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Jawaban ini;
6. Bahwa **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** menolak seluruh dalil Gugatan yang disampaikan **PENGUGAT**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;
7. Bahwa dalam jawaban **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**, akan diuraikan alasan-alasannya dengan sistematika sebagai berikut:
 - 7.1. Penerbitan **OBJEK SENGKETA** telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
 - 7.2. **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik
 - 7.3. **PENGUGAT** Bukan Pemilik Yang Sah

Bahwa selanjutnya **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** akan menguraikan tanggapan sebagaimana sistematika yang disampaikan di atas, berikut uraian tanggapan dalam Pokok Perkara :

V. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil **PENGUGAT** angka 2-10b Halaman 22-30 yang pada pokoknya penerbitan **OBJEK SENGKETA** melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum**, dengan alasan sebagai berikut :

9. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mencabut ketentuan hukum yang sebelumnya mengatur tentang hak-hak barat dari Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan tanah, berdasarkan ketentuan tersebut Hak *Eigendom* yang merupakan hak barat harus dikonversikan menjadi hak yang berlaku sesuai ketentuan konversi UUPA;



10. Bahwa pemegang hak *Eigendom* wajib mendaftarkan hak konversinya sesuai Pasal I Ketentuan Konversi dalam UUPA, sebagai berikut :

"Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik."

Yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 tahun 1997, sebagai berikut :

"untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

Kemudian ketentuan Pasal 25 PP Nomor 24 tahun 1997, sebagai berikut :

"dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis." "Hasil penelitian dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri."

11. Bahwa *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 yang diakui oleh **PENGGUGAT** tidak didaftarkan menjadi hak milik kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang artinya *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 tidak mendapat penilaian kebenaran oleh Panitia Ajudikasi sesuai ketentuan Undang-undang;
12. Menurut buku "Hukum Pendaftaran Tanah" karangan Yamin Lubis et.al (hlm.218), pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat (ter-



masuk *eigendom*) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 (dua puluh tahun) sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah *eigendom* dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980;

13. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, *Eigendom Verponding* dalam status hukum untuk pembuktian kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia tidak diakui lagi keberadaannya;
14. Bahwa mohon perhatian, **OBJEK SENGKETA** yang diper-masalahkan dalam gugatan **PENGGUGAT** tidak mencantumkan ke-absahaan *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tersebut yang terdaftar di Kantor BPN Kota Bandung dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
15. Bahwa **merupakan fakta hukum**, *Eigendom Verponding* Nomor 6391 telah diteliti oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan permohonan klarifikasi yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang mana salah satu hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

“Pada lazimnya, dalam sebuah Acte Van Eigendom selalu dicantumkan peta atau gambar situasi sebuah persil, walau dalam bentuknya yang sederhana, baik dalam akta asli maupun akta salinannya (affschrift). Dalam sebuah akta juga biasanya menyebutkan batas-batas kepemilikan atau batas penguasaan atas tanah dengan tanah yang bersebelahan dengan si pemilik”

Bahwa **merupakan fakta hukum**, dalam *Eigendom Verponding* Nomor 6391 tidak terdapat batas antara objek tanah dengan tanah yang lain. Oleh karenanya, *Acte Van Eigendom*, *Eigendom Verponding* Nomor 6391 milik **PENGGUGAT** harus terlebih dahulu



dibuktikan kebenarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(*vide* : Jawaban **TERGUGAT II INTERVENSI** angk 5.7 Halaman 32)

16. Sehingga karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI** men-someer (mensumir) **PENGGUGAT** untuk membuktikan keabsahan dari *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 milik **PENGGUGAT**.
17. Bahwa berdasarkan pengakuan dari **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* angka 3 halaman 23, yang menyatakan:
"Bahwa obyek tanah tersebut telah dibeli oleh Raden Ardisasmita (Almarhum) dari *Frans August Witbols Feugen* pada tanggal 23 April 1935, dihadapan *Meester Willem Gerrit Chavennes*, Notaris di Bandung dan *Meester Jhr. G.P.H. W. Rangers Hora Siecama*, Advokat dan Pengacara di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda, sebagaimana ternyata dalam *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391, atas nama Raden Ardisasmita, Salinan (*Afschrift*) Nomor 334/1935"
18. Berdasarkan pengakuan tersebut, sudah nyata-nyata **PENGGUGAT** meng-klaim mendapatkan hak atas tanah tersebut didasarkan pada proses jual beli dari Frans August Witbols Feugen berdasarkan *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391;
19. Bahwa dengan dialihkan hak atas tanah tersebut berdasarkan hak eigendom maka seharusnya berdasarkan penalaran yang logis, **PENGGUGAT** sudah mengetahui Frans August Witbols Feugen merupakan Warga Negara Asing. Andaipun benar *-quad non-* **PENGGUGAT** baru mengetahui Frans August Witbols Feugen merupakan Warga Negara Asing maka **PENGGUGAT** tidak akan mengklaim hak atas tanah tersebut dengan dasar *Acte Van Eiendom, Eiendom Verponding* Nomor 6391, melainkan dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat);
20. Bahwa surat yang diajukan **PENGGUGAT** kepada Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap ri-

Halaman 185 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



wayat/hak yang melekat atas tanah yang di klaim oleh **PENGUGAT** sendiri. Oleh karenanya, terdapat kontradiktif di antara dalil **PENGUGAT** yang satu dengan dalil yang lainnya.

21. Bahwa proses pengajuan pendaftaran **OBJEK SENGKETA** sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, setiap persyaratan yang telah ditetapkan sudah dipenuhi oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**, untuk menerbitkan SHGB diperlukan penetapan kegunaan atau peruntukan atas tanah tersebut, dan perizinan usaha yang akan dilakukan di atas tanah tersebut, lebih-lebih dalam proses pengajuan perizinan juga dilakukan verifikasi atas kepemilikan tanah tersebut;
22. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memiliki seluruh persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan **OBJEK SENGKETA**, yang dimana menunjukkan setiap proses pengajuan atas **OBJEK SENGKETA** telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pemenuhan persyaratan tersebut maka **TERGUGAT** akan melakukan penerbitan sertifikat, sebab **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dokumen sebagai persyaratan penerbitan produk hukum **TERGUGAT**;
23. Bahwa dengan demikian, penerbitan **OBJEK SENGKETA** yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun terakhir tercatat atas Handi Wijaya, semula berasal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/ Desa Tjikadut atas nama Frans August Witbols Feugen dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawira.
Berdasarkan uraian diatas, Dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 2-10b Halaman 22-30 merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga karenanya adalah beralasan hukum Gugatan **PENGUGAT a quo** untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

VI. TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK



Bahwa **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan Pemegang Hak yang sah dari **OBJEK SENGKETA** dan harus dikualifikasikan sebagai pembeli yang iktikad baik, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pember-lakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pen-gadilan kriteria pembeli yang beritikad baik adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah di-cantumkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau
 - **Pembelian tanah dihadapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997); atau**
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / dike-tahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah ob-jek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut me-nunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya; atau
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita; atau
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau



- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- 2. Bahwa **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan tersebut yang menunjukkan **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

2.1. **TERGUGAT II INTERVENSI 1**

- a. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, **TERGUGAT II INTERVENSI 1** membeli sebidang tanah seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) yang letaknya berada di Blok D.1 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 1.054.086.956,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) secara angsuran (kredit) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum. berdasarkan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 63/2018;
- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 1** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Kelurahan Pasir Impun seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI 1** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;
- c. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 1** melakukan pembelian secara kredit, maka bukti kepemilikan **TERGU-**

Halaman 188 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



GAT II INTERVENSI 1 masih dalam jaminan yang dipegang oleh PT. Bank BNI syariah berdasarkan Ser-tipikat Hak Tanggungan;

- d. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 1 merupakan pembeli yang beritikad baik** yang men-dapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum;

Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 1** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;

- e. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik ter-penuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di-dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- f. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 1 selalu membayar pajak kepada ne-gara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Halaman 189 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

"Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."

- g. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 1** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 1** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

2.2. **TERGUGAT II INTERVENSI 2**

- a. Bahwa pada tanggal 15 November 2016, **TERGUGAT II INTERVENSI 2** membeli sebidang tanah seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang letaknya berada di Blok D.2 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 719.999.999,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) secara angsuran (kredit) yang dilakukan dihadapan Pejabat

Halaman 190 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. Ranti Fauza Maya, S.H., dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 1820/2016;

- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 2** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Kelurahan Pasir Impun seluas 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI 2** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;
- c. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 2** melakukan pembelian secara kredit, maka bukti kepemilikan **TERGUGAT II INTERVENSI 2** masih dalam jaminan yang dipegang oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan;
- d. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 2 merupakan pembeli yang beritikad baik** yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum; Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 2** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;
- e. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :

Halaman 191 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- f. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 2** selalu membayar pajak kepada **negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

- g. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 2** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan



pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 2** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

2.3. **TERGUGAT II INTERVENSI 3**

- a. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, **TERGUGAT II INTERVENSI 3** membeli sebidang tanah seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang letaknya berada di Blok D.5 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 750.434.782,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) secara angsuran (kredit) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. Ranti Fauza Maya, S.H., dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 133/2018;
- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 157/Kelurahan Pasir Impun seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI 3** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;
- c. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** melakukan pembelian secara kredit, maka bukti kepemilikan **TERGUGAT II INTERVENSI 3** masih dalam jaminan yang dipegang oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Halaman 193 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- d. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 3 merupakan pembeli yang beritikad baik** yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum; Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 3** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;
- e. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :
- “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”*
- “Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*
- f. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 3 selalu membayar pajak kepada negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:
- “Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.*
- Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

Halaman 194 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

- g. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 3** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 3** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

2.4. **TERGUGAT II INTERVENSI 4**

- a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018, **TERGUGAT II INTERVENSI 4** membeli sebidang tanah seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang letaknya berada di Blok Tasmanian Kavling D.4 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 750.608.695,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) secara angsuran (kredit) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 755/2018;

Halaman 195 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 4** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Kelurahan Pasir Impun seluas 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI 4** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;
- c. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 1** melakukan pembelian secara kredit, maka bukti kepemilikan **TERGUGAT II INTERVENSI 1** masih dalam jaminan yang dipegang oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan;
- d. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 4** merupakan pembeli yang beritikad baik yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum; Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 4** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;
- e. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :
- “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa*



penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- f. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 4** selalu membayar pajak kepada **negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

- g. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 4** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh



PENGUGAT, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 4** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

2.5. **TERGUGAT II INTERVENSI 5**

- a. Bahwa pada tanggal 6 November 2015, **TERGUGAT II INTERVENSI 5** membeli sebidang tanah seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang letaknya berada di Kavling E-23 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 489.869.565,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) secara tunai yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H. dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 388/2015;
- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 5** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Kelurahan Pasir Impun seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI 5** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;
- c. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 5 merupakan pembeli yang beritikad baik** yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum; Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 5** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 198 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- d. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- e. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 5 selalu membayar pajak kepada negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

Halaman 199 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

- f. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 5** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 5** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.

2.6. TERGUGAT II INTERVENSI 6

- a. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, **TERGUGAT II INTERVENSI 6** membeli sebidang tanah seluas 173 m² (Seratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) yang letaknya berada di Kavling E-25 Perumahan Bandung City View 2 dari PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (*in casu*: **TURUT TERGUGAT II INTERVENSI**) seharga Rp. 959.130.434,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H. dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No : 395/2016;
- b. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 6** memperoleh tanah dari penjual yang memiliki hak atas tanah (*in casu* berasal dari berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Kelurahan Pasir Impun seluas 173 m² (Seratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi)) yang menjadi objek jual beli serta status tanah tersebut tidak sedang dalam status disita, yang kemudian setelah transaksi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 200 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



nama **TERGUGAT II INTERVENSI 6** sebagai bukti kepemilikan **OBJEK SENGKETA a quo**;

- c. Bahwa secara hukum **TERGUGAT II INTERVENSI 6 merupakan pembeli yang beritikad baik** yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum; Oleh karenanya, **TERGUGAT II INTERVENSI 6** dapat dikualifikasikan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan patut mendapatkan perlindungan hukum;

- d. Bahwa apabila kriteria pembeli yang beritikad baik terpenuhi, meskipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, di dalam butir ke IX dirumuskan sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal haya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- e. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, **TERGUGAT II INTERVENSI 6 selalu membayar pajak kepada negara** berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan:

“Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.

Halaman 201 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang artinya:

“Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

- f. Bahwa merupakan fakta hukum dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI 6** telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara *a quo* yang diakui oleh **PENGUGAT**, Sehingga **TERGUGAT II INTERVENSI 6** termasuk kedalam pembeli yang beritikad baik.
3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** pun memelihara tanahnya dengan baik dan benar berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:
- “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.*
4. Bahwa merupakan fakta hukum **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** melakukan pemeliharaan tanahnya **dengan baik dan benar sesuai peruntukannya**, dengan menguasai **OBYEK SENGKETA**

Halaman 202 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- a quo* untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya;
5. Bahwa terbukti **PARA TERGUGAT INTERVENSI II** telah memelihara **OBJEK SENGKETA a quo** dan tidak menelantarkan obyek sengketa *a quo*, sehingga karenanya atas perbuatan **PARA TERGUGAT INTERVENSI II** terhadap **OBJEK SENGKETA a quo** berhak mendapatkan perlindungan hukum;
 6. Bahwa secara hukum **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan pembeli yang beritikad baik mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum;

Sehingga karenanya, adalah beralasan hukum **TERGUGAT II INTERVENSI** dinyatakan merupakan pembeli dengan itikad baik terhadap **OBJEK SENGKETA a quo**, sehingga karenanya adalah beralasan hukum Gugatan **PENGGUGAT** untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. PENGGUGAT BUKAN PEMILIK YANG SAH

38. Bahwa dalam persepektif normatif dan faktual, **PENGGUGAT** patut dikualifikasikan bukan sebagai pemilik atas tanah *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti kepemilikan dari **PENGGUGAT** pun tidak sah. Lebih-lebih secara faktual, andaipun benar -*quad non*- **PENGGUGAT** sebagai pemilik, **PENGGUGAT** tidak melakukan pemeliharaan (telah menelantarkan), tidak pernah melakukan pendaftaran tanah, dan tidak pernah membayar pajak;
39. Bahwa **PENGGUGAT** tidak melakukan pemeliharaan tanah dengan baik berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :
"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan



hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* menyatakan setiap orang dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu wajib memelihara tanah tersebut;

Hal tersebut artinya **PENGUGAT** sejak itu memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, dalam hal ini **PENGUGAT** sejak menyatakan dirinya memiliki **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* sampai saat ini tidak pernah memelihara atau melakukan pemeliharaan atas **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*;

40. Bahwa kelalaian pemilik tanah untuk memelihara dan memanfaatkan tanahnya tidak sejalan dengan tujuan tanah sebagai karunia Tuhan, karena optimalisasi pengusahaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dipandang penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan tanahnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar untuk dikuasai oleh pribadi. Sehingga dengan demikian **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*);
41. Bahwa **PENGUGAT** sudah melakukan penelantaran tanah, sehingga hak milik dapat dihapuskan atau dianggap telah melepaskan hak atas tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan :

“Hak milik hapus bila : karena diterlantarkan”

Yang dimaksud dengan diterlantarkan berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah :



“Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.”

Kata diterlantarkan berasal dari kata “terlantar” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan terlantar adalah tidak terpelihara; tidak terawat; tidak terurus;

Merupakan fakta hukum, PENGGUGAT tidak pernah memelihara atau memperhatikan **OBJEK SENGKETA** dalam perkara a quo untuk dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Sehingga hak atas tanah bagi diri **PENGGUGAT** dalam perkara a quo dapat dihapuskan;

42. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para **PENGGUGAT** dengan mendiamkan soalnya 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking).”*

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

*“seandainya memang **PENGGUGAT** Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa **TERGUGAT-TERGUGAT** sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”*

*“pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung **PENGGUGAT** Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak*



sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum.”

Jika dihitung berdasarkan pengakuan **PENGUGAT** yang sudah memiliki **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* selama 85 tahun 9 bulan sejak 23 April 1935 sampai dengan 7 Januari 2021 **PENGUGAT** membiarkan pihak lain untuk menduduki dan merawat tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* dengan itikad yang baik. Sehingga berdasarkan beberapa Yurisprudensi diatas **PENGUGAT** dianggap telah meninggalkan dan melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). Selain itu **PENGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*), karena **PENGUGAT** tidak memperhatikan atau memelihara tanah yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*.

43. Bahwa **PENGUGAT** tidak melakukan pendaftaran atas tanah, padahal berdasarkan dalil **PENGUGAT** dalam angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan **OBJEK SENGKETA** merupakan hak milik **PENGUGAT**.
44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
45. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :
“Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.”



Sudah jelas berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memerintahkan agar pemegang hak atas tanah melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.

46. Bahwa dalam hal ini jika **PENGGUGAT** menyatakan sudah terjadi peralihan hak kepada diri **PENGGUGAT** seharusnya **PENGGUGAT** mendaftarkan tanahnya. Akan tetapi, pada faktanya **PENGGUGAT** tidak pernah mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga **PENGGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*) dan tidak patut mendapatkan perlindungan hukum, karena **PENGGUGAT** tidak mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan kewajibannya membayar pajak, dimana pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

"Pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya."

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 1 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan :

"Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan."

Yang dimaksud dengan "Bumi" adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya atau dapat dikatakan sebagai tanah, sehingga **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* merupakan objek pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

Halaman 207 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Andaipun benar *-quad non-* **PENGGUGAT** mempunyai suatu hak atas bumi atau dalam hal ini adalah hak atas **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo*, maka **PENGGUGAT** dapat dikatakan sebagai subyek pajak yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap **OBJEK SENGKETA** dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan :

“Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.”

Merupakan fakta hukum, PENGGUGAT tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap **OBJEK SENGKETA a quo** yang diakui oleh **PENGGUGAT**. Sehingga **PENGGUGAT** dapat dikatakan sebagai pemilik yang beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*).

Oleh karenanya, terbukti gugatan **PENGGUGAT** tidak berdasar hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;

Halaman 208 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung** (*in casu* : **TERGUGAT**) yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun, terbit tanggal 08 Maret 2015, Surat Ukur Nomor : 00189/Pasir Impun/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama beserta pemisahan dan peningkatannya adalah sah yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi E-Court pada tanggal 04 Mei 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima melalui aplikasi e court pada tanggal 18 Mei 2021, Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi diterima dalam persidangan melalui aplikasi e court pada tanggal 27 April 2021 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya melalui aplikasi e court pada tanggal 11 Mei 2021, sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 Penggugat tidak mengajukan Repliknya sehingga Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 juga tidak perlu mengajukan dupliknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan

Halaman 209 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-22 adalah sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Afschrift No. 51 tentang Peta Lokasi Eigendom Verponding Nomor 6391.tertanggal 29 Mei 1930 atas nama Raden Ardisasmita (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Afschrift No. 334/1935 tentang Eigendom Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Verponding Indonesia No. 6391/1954 atas nama Raden Ardi Sasmita (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Penetapan Ahli Waris Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2012, Pengadilan Agama Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014, Notaris Uneng Nurmia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat Segel Amanat tanggal 14 April 1963 tentang Penitipan Asset berupa tanah dan bangunan milik Raden Ardisasmita kepada R.H. Muhamad (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Copie Collationnee tertanggal 22 Oktober 2014 dari Notaris Lucia Pratiwi, SH, Notaris di Bandung tentang Surat Zegel Amanat tanggal 14 April 1963 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor 2811/S.Ket/HK/IV/2016/PN.BDG tanggal 28 April 2016, diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tentang Surat Zegel Amanat tertanggal 14 April 1963 telah dicatat atau diregister di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1963 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat Klarifikasi dan Penjelasan dari Kuasa Hukum Penggugat, Wira Yustitia Law Office Nomor S-60/WY/1020 tanggal 20 Oktober 2020 kepada Lurah Pasir Impun tentang letak dan lokasi Eigendom Verponding Nomor 6391 atas nama Raden

Halaman 210 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Ardisasmita (sesuai dengan aslinya) ;
: Surat Penjelasan Lurah Pasir Impun Nomor
1165/UM/Kel.Pasim/X/2020 tanggal 27 Oktober
tentang Peta Lokasi Eigendom Verponding No. 6391
atas nama Raden Ardisasmita (sesuai dengan
aslinya);
11. Bukti P-11 : Penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU.4.AH.10.01-10 tanggal
10 Januari 2021 tentang status kewarganegaraan a.n.
Frans August Witbols Fengen tidak terdaftar sebagai
orang yang pernah memperoleh atau memperoleh
kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (sesuai
dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Kematian Nomor : 474.3/256/JTH/IV/2012
tertanggal 18 April 2012(sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Putusan Tingkat Pertama Perkara Nomor :
95/G/2019/PTUN.BDG (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Putusan Tingkat Banding Perkara Nomor :
170/B/2020/PT.TUN.JKT (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Putusan Tingkat Kasasi Perkara Nomor :
39/K/TUN/2021 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Putusan Tingkat Pertama Perkara Nomor :
96/G/2019/PTUN.BDG (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Putusan Tingkat Banding Perkara Nomor :
171/B/2020/PT.TUN.JKT (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P-18 : Putusan Tingkat Kasasi Perkara Nomor :
62/K/TUN/2021 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Bukti turunan Nomor : 51 Terjemahan dari bukti
P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Bukti turunan Nomor : 334/1935 Jo Nomor :
6391 Terjemahan dari bukti P-2 (sesuai dengan
aslinya) ;
21. Bukti P-21 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bandung, tanggal 15 Mei 2020, Perihal :
Permohonan Pendaftaran Eigendom Nomor :

Halaman 211 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6391 atasnama Raden Ardisasmita (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 747/32.73.HP.01.01/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pendaftaran Eigendom Nomor : 6391 atasnama Raden Ardisasmita (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-229 yang terdiri dari ;

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 34/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 10-07-2015, Surat Ukur Nomor : 00189/2015 tanggal 08-07-2015 Luas 80.888 m2 yang kemudian dilakukan pemisahan seluas 34.806 m2 sehingga luas sisa menjadi 46.082 m2, yang kemudian dilakukan pemisahan kembali seluas 21.362 m2 sehingga luas sisa 24.720 m2 , atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 318 / Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 17-09-2015, Surat Ukur Nomor 00484/2015 Tanggal 07-09-2015 Luas 21.362 m2 yang kemudian dilakukan pemisahan seluas 8.373 m2 sehingga luas sisa 12.989 m2, atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 02-07-2015, Surat Ukur Nomor 00087/2014

Halaman 212 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-12-2014 Luas 9.365 m² , atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 02-07-2015, Surat Ukur Nomor 00086/2014 tanggal 03-11-2014 Luas 538 m², atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 02-07-2015, Surat Ukur Nomor 000107/2014 tanggal 08-01-2015 Luas 42.780 m² , atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun (dahulu SHM No. 1/ Desa Tjikadut) terbit tanggal 15-12-1964, Surat Ukur Nomor 68/2012 tanggal 06-09-2012 Luas 42.780 m² , terakhir tercatat atas nama PT.Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 19-01-2015, Surat Ukur Nomor 000109/2014 tanggal 09-01-2015 Luas 14.000 m², atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 213 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 734/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 20-10-1999, Surat Ukur Nomor 66/2012 tanggal 05-09-2012 Luas 14.000 m2, atas nama Mamis Wasmah (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29 / Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 19-01-2015, Surat Ukur Nomor 00108/2014 tanggal 09-01-20 Luas 10.830 m2 , atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 735/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 10-02-1999, Surat Ukur Nomor 67/2012 tanggal 05-09-2012 Luas 10.830 m2 , atas nama Raden Hajjah Omah Apipah (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 27/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 14-02-1994, Surat Ukur Nomor 64/2012 tanggal 05-09-2012 Luas 130 m2 , terakhir tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T-12 : Fotocopy sesuai ash Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 26 /Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 14-02-1994, Surat Ukur Nomor 65/2012 tanggal 05-09-2012 Luas 3.245 m2 terakir tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 68/Desa Balubur terbit tanggal 06-06-1962, Surat

Halaman 214 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 250 tanggal 25-04-1932 Luas 723 m2 ,
terakhir tercatat atas nama Metta Indrawati
Pernawidjadja. (Buku Tanah Pemandang) (sesuai
dengan aslinya) ;

14. Bukti T-14 : HGB No. 353/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00905/2018 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T-15 : SHM No. 1299/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00232/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, terakhir tercatat atas nama ADRIAN SUHENDRA (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T-16 : SHM No. 1505/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00233/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, terakhir tercatat atas nama HADIAWATI AHMAD (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : HGB No. 78/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00234/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-18 : HGB No. 79/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00235/2(315 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T-19 : HGB No. 80/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00236/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T-20 : HGB No. 81/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00237/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 215 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T-21 : HGB No. 82/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00238/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T-22 : HGB No. 83/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00239/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 220 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T-23 : SHM No. 1320/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00191/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama AAJ MULIANA MAKMUR (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T-24 : SHM No. 1321/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00192/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama AAJ MULIANA MAKMUR (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T-25 : HGB No. 37/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00193/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama MISKE ZHOU (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T-26 : SHM No. 1379/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00194/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama YOANNE YANG KAMARGA (sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T-27 : HGB No. 40/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00196/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT (sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T-28 : HGB No. 41/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00197/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama

Halaman 216 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN (sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti T-29 : HGB No. 43/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00199/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama RIZKANTI ERIFIANA
30. Bukti T-30 : HGB No. 44/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00200/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama SYAPRIL JANIZAR (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 : HGB No. 46/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00202/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama MALA KUSMALA
32. Bukti T-32 : HGB No. 47/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00203/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama SYAPRIL JANIZAR (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T-33 : HGB No. 48/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00204/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti T-34 : HGB No. 49/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00205/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T-35 : HGB No. 51/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00207/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T-36 : HGB No. 52/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00208/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 217 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti T-37 : HGB No. 53/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00209/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T-38 : HGB No. 54/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00210/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T-39 : HGB No. 55/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00211/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T-40 : HGB No. 56/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00212/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T-41 : HGB No. 57/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00213/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 142 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T-42 : HGB No. 58/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00214/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 145 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : HGB No. 59/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00215/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T-44 : HGB No. 60/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00216/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 218 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti T-45 : HGB No. 61/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00217/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T-46 : HGB No. 62/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00218/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 115 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T-47 : HGB No. 63/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00219/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
48. Bukti T-48 : HGB No. 64/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00220/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
49. Bukti T-49 : HGB No. 65/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00221/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti T-50 : HGB No. 66/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00222/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 107 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti T-51 : HGB No. 67/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00223/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 94 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
52. Bukti T-52 : HGB No. 69/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00225/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 219 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA

53. Bukti T-53 : HGB No. 70/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00226/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
54. Bukti T-54 : HGB No. 71/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00227/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
55. Bukti T-55 : HGB No. 72/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00228/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
56. Bukti T-56 : HGB No. 73/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00229/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
57. Bukti T-57 : HGB No. 74/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00230/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
58. Bukti T-58 : HGB No. 75/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00231/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 183 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
59. Bukti T-59 : HGB No. 105/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00261/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 301 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
60. Bukti T-60 : HGB No. 106/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00262/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 281 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 220 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA

61. Bukti T-61 : HGB No. 107/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00263/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 141 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
62. Bukti T-62 : HGB No. 108/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00264/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
63. Bukti T-63 : HGB No. 109/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00265/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
64. Bukti T-64 : HGB No. 110/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00266/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 199 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
65. Bukti T-65 : HGB No. 111/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00267/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 139 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
66. Bukti T-66 : HGB No. 112/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00268/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 138 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
67. Bukti T-67 : HGB No. 113/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00269/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 136m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
68. Bukti T-68 : HGB No. 114/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00270/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 135 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 221 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA

69. Bukti T-69 : HGB No. 115/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00271/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 134 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
70. Bukti T-70 : HGB No. 116/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00272/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 189 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
71. Bukti T-71 : HGB No. 117/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00273/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
72. Bukti T-72 : HGB No. 118/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00274/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 118 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
73. Bukti T-73 : HGB No. 119/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00275/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
74. Bukti T-74 : HGB No. 120/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00276/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
75. Bukti T-75 : HGB No. 121/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00277/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 112 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
76. Bukti T-76 : HGB No. 122/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00278/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 122 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 222 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

77. Bukti T-77 : HGB No. 123/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00279/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 140 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
78. Bukti T-78 : HGB No. 124/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00280/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 178 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
79. Bukti T-79 : HGB No. 125/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00281/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 193 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
80. Bukti T-80 : HGB No. 126/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00282/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 128 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
81. Bukti T-81 : HGB No. 127/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00283/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 124 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
82. Bukti T-82 : HGB No. 128/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00284/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti T-83 : HGB No. 129/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00285/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 115 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti T-84 : HGB No. 130/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00286/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 177 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 223 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

85. Bukti T-85 : HGB No. 104/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00260/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 166 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti T-86 : HGB No. 103/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00259/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA(sesuai dengan aslinya) ;
87. Bukti T-87 : HGB No. 102/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00258/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 238 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti T-88 : HGB No. 88/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00244/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 238 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
89. Bukti T-89 : HGB No. 89/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00245/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
90. Bukti T-90 : HGB No. 90/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00246/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
91. Bukti T-91 : HGB No. 91/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00247/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti T-92 : HGB No. 92/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00248/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 224 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

93. Bukti T-93 : HGB No. 93/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00249/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 119 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
94. Bukti T-94 : HGB No. 131/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00287/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 194 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
95. Bukti T-95 : HGB No. 132/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00288/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
96. Bukti T-96 : HGB No. 133/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00289/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
97. Bukti T-97 : HGB No. 134/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00290/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
98. Bukti T-98 : HGB No. 135/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00291/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
99. Bukti T-99 : HGB No. 136/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00292/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
100. Bukti T-100 : HGB No. 137/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00293/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 225 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

101. Bukti T-101 : HGB No. 138/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00294/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA, (sesuai dengan aslinya) ;
102. Bukti T-102 : HGB No. 139/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00295/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
103. Bukti T-103 : HGB No. 140/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00296/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
104. Bukti T-104 : HGB No. 141/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00297/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 126 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
105. Bukti T-105 : HGB No. 142/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00298/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 292 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA(sesuai dengan aslinya) ;
106. Bukti T-106 : HGB No. 152/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00308/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 235 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
107. Bukti T-107 : HGB No. 151/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00307/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama ENDRIYANI, S.KOM DAN HAN'S YULIAN ST., MM
108. Bukti T-108 : HGB No. 150/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00306/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama

Halaman 226 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRIYANI, S.KOM DAN HAN'S YULIAN ST., MM

109. Bukti T-109 : HGB No. 149/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00305/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti T-110 : HGB No. 148/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00304/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
111. Bukti T-111 : HGB No. 147/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00303/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
112. Bukti T-112 : HGB No. 146/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00302/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
113. Bukti T-113 : HGB No. 145/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00301/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
114. Bukti T-114 : HGB No. 144/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00300/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
115. Bukti T-115 : HGB No. 143/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00299/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 286 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
116. Bukti T-116 : HGB No. 189/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00345/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 165 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 227 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA

117. Bukti T-117 : SHM No. 1839/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00344/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama ERTI SUMIATI DAN DIRLAN IDRIS
118. Bukti T-118 : HGB No. 187/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00343/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
119. Bukti T-119 : HGB No. 186/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00342/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
120. Bukti T-120 : HGB No. 185/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00341/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
121. Bukti T-121 : HGB No. 184/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00340/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
122. Bukti T-122 : HGB No. 183/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00339/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
123. Bukti T-123 : HGB No. 182/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00338/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
124. Bukti T-124 : HGB No. 181/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00337/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL

Halaman 228 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

125. Bukti T-125 : HGB No. 180/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00336/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 160 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
126. Bukti T-126 : HGB No. 179/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00335/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 147 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
127. Bukti T-127 : HGB No. 177/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00333/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
128. Bukti T-128 : SHM No. 1208/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00357/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 96 m2, terakhir tercatat atas nama LALU ARSYIL NURHADI (sesuai dengan aslinya) ;
129. Bukti T-129 : SHM No. 1427/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00359/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama KEVIN USMAYADHY WIJAYA (sesuai dengan aslinya) ;
130. Bukti T-130 : SHM No. 1291/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00360/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama MARIA MARGARETHA ANAWATI
131. Bukti T-131 : SHM No. 1198/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00361/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama TIEN KURNIATI
132. Bukti T-132 : SHM No. 1156/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00362/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama

Halaman 229 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCAR YASUNARI

133. Bukti T-133 : SHM No. 1138/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00363/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama YEDI MULYADI
134. Bukti T-134 : SHM No. 1195/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00365/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama IMAM BUDI SETIAWAN
135. Bukti T-135 : SHM No. 1221/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00366/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama NITA DWI NURMAWATI
136. Bukti T-136 : SHM No. 1210/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00367/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama DEFARRY GLENNIZA T (sesuai dengan aslinya) ;
137. Bukti T-137 : SHM No. 1300/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00383/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 154 m2, terakhir tercatat atas nama ZAWIYAH
138. Bukti T-138 : SHM No. 1290/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00410/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama DENNY WIRAWAN
139. Bukti T-139 : SHM No. 1139/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00414/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI (sesuai dengan aslinya) ;
140. Bukti T-140 : SHM No. 1203/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00415/2015 tanggal 18-08-

Halaman 230 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama EDDY LIZAR DIBRATA

141. Bukti T-141 : HGB No. 264/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00420/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 150 m2, terakhir tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
142. Bukti T-142 : SHM No. 1191/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00425/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama PHILIPUS PAKAANG
143. Bukti T-143 : SHM No. 1199/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00424/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama MARLINA NOVIANA SAPITRI, SE
144. Bukti T-144 : SHM No. 1332/ Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, Surat Ukur No. 00422/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama MAS SLAMET JUMHANA (sesuai dengan aslinya) ;
145. Bukti T-145 : Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Pasir Impun tercatat atasnama PT.Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor : 32703/2015 (sesuai dengan aslinya);
146. Bukti T-146 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 39/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir atas nama NYONYA ASIH SUDARSIH (sesuai dengan aslinya) ;
147. Bukti T-147 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, atas nama PT

Halaman 231 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

148. Bukti T-148 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 95 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

149. Bukti T-149 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 328 / Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00880/Pasir Impun/ 2018 tanggal 12-12-2018 Luas 90 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

150. Bukti T-150 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 329/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00881 / Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA(sesuai dengan aslinya) ;

151. Bukti T-151 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 330 /Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00882 /Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

152. Bukti T-152 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 331/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00883 /Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 232 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti T-153 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Flak Guna Bangunan Nomor 332/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00884/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
154. Bukti T-154 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 334/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00886/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
155. Bukti T-155 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Flak Guna Bangunan Nomor 335/ Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00887/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 72 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
156. Bukti T-156 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00889/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 201 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
157. Bukti T-157 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 338/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00890/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 90 m2, atas nama FT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
158. Bukti T-158 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 339/Kelurahan Pasir Impun terbit

Halaman 233 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00891/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 78 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

159. Bukti T-159 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 340/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00892/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

160. Bukti T-160 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 341/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00893/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

161. Bukti T-161 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 342/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00894/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

162. Bukti T-162 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 343/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00895/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

163. Bukti T-163 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 344/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00896/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas

Halaman 234 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

164. Bukti T-164 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 345/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00897/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

165. Bukti T-165 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 346/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00898/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

166. Bukti T-166 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 347/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00899 /Pasir Impun/ 2018 tanggal 12-12-2018 Luas 60 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

167. Bukti T-167 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 348/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00900/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 120 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

168. Bukti T-168 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 354/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00906/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 135 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 235 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Bukti T-169 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 355/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00907/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 163 m2, atas nama PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA (sesuai dengan aslinya) ;
170. Bukti T-170 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 356/Kelurahan PaSir Impun terbit tanggal 28-12-2018, Surat Ukur Nomor 00908/Pasir Impun/2018 tanggal 12-12-2018 Luas 108 m2, terakhir atas nama 1. NYONYA HAJJAH FATHILA, ,S.H., M.Kn., 2. NYONYA TRI AYU ARIMBI (sesuai dengan aslinya) ;
171. Bukti T-171 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1259/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00426/20151.anggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Susiana Prasetyo S (sesuai dengan aslinya) ;
172. Bukti T-172 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1460/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00358/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Alfani Budi Kurniawan. (sesuai dengan aslinya) ;
173. Bukti T-173 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1489/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00384/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 165 m2, terakhir tercatat atas nama Prastowo Priyatmoko. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 06109/2018 dibuat oleh APHT PPAT Risdiani

Halaman 236 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandi,S.H. Nomor 135/2018 tanggal 27-04-2018.
(sesuai dengan aslinya) ;

174. Bukti T-174 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1722/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00427/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Bekerdanbeta. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 07348/2018 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandj,S.H. Nomor 72/2019 tanggal 28-03-2019 (sesuai dengan aslinya) ;

175. Bukti T-175 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1154/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nurhasanah, S.PD,MAT (sesuai dengan aslinya) ;

176. Bukti T-176 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milk Nomor 1161/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Endang Triwahyuni (sesuai dengan aslinya) ;

177. Bukti T-177 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1162/Klurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Elis Lasmini (sesuai dengan aslinya) ;

178. Bukti T-178 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1164/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-

Halaman 237 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Ficky
Diyasta Agassi (sesuai dengan aslinya) ;

179. Bukti T-179 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Ekky Rizky Septia Nugraha. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama 11' Bank Central Asia TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 03994/2016 dibuat oleh APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 391/2016 tanggal 07-03-2016. (sesuai dengan aslinya) ;
180. Bukti T-180 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1189/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Iwan. Saat ini sedang dibebani Flak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Nomor 04770/2016 dibuat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana,S.H. Nomor 546/2016 Tanggal 30-03-2016 (sesuai dengan aslinya) ;
181. Bukti T-181 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1197/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Ruspaedi Taufik (sesuai dengan aslinya) ;
182. Bukti T-182 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-

Halaman 238 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Rudi Setiawan (sesuai dengan aslinya) ;

183. Bukti T-183 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1211 / Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 65 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Yusti Arubadewi (sesuai dengan aslinya) ;

184. Bukti T-184 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1222/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Hajjah Ida Midaningsih, S.E (sesuai dengan aslinya) ;

185. Bukti T-185 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1224/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00318/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 141 m2, terakhir tercatat atas nama Tedy Septiady (sesuai dengan aslinya) ;

186. Bukti T-186 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1233/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Didit Dwiantoro ST.MSc. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jl. Jendral Sudirman No 44-46 Nomor 09040/2016 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi, S.H. Nomor 233/2016 tanggal 20-06-2016. (sesuai dengan aslinya) ;

187. Bukti T-187 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1247/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-

Halaman 239 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama I Ketut Sutarga. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jl. Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat Nomor 11192/2016 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi, S.H. Nomor 344/2016 tanggal 02-09-2016 (sesuai dengan aslinya) ;

188. Bukti T-188 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1258/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Lelly Yuniarti (sesuai dengan aslinya) ;

189. Bukti T-189 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1260/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Anggi Prawitasari. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia TBK (Persero) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 12288/2016 dibuat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 1451/2016 tanggal 23-09-2016 (sesuai dengan aslinya) ;

190. Bukti T-190 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1281/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Hussien Wiracendana. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan di PT Bank Central Asia TBK (Persero) Berkedudukan dan Berkan1tor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 12816/2016 dibuat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 1871/2016 tanggal 02-12-

Halaman 240 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. (sesuai dengan aslinya) ;

191. Bukti T-191 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1296/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Salman. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan Nomor 02081/2017 di buat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana SH Nomor 219/2017 tanggal 13-02-2017. (sesuai dengan aslinya) ;

192. Bukti T-192 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1301/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 173 m2, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Ema Sumarna, M. Si (sesuai dengan aslinya) ;

193. Bukti T-193 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1312/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nuriyanto Eko Saputro. (sesuai dengan aslinya) ;

194. Bukti T-194 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1334/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 172 m2, terakhir tercatat atas nama Fachrizal Imanuddin. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan Nomor 05890/2017 di buat

Halaman 241 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana SH Nomor 586/2017 tanggal 17-04-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

195. Bukti T-195 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1336/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Faridha Siregar. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Bandung Nomor 05145/2017 di buat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana SH Nomor 679/2017 tanggal 26-04-2017. (sesuai dengan aslinya) ;

196. Bukti T-196 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milk Nomor 1337/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00375p015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Joko Nugroho. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan Nomor 03774/2017 di buat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana SH Nomor 588/2017 tanggal 17-04-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

197. Bukti T-197 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1370/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Arif Swasono. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan Pusat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor

Halaman 242 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05232/2017 dibuat oleh APHT PPAT Nining Pusputaningtyas Nomor 356/2017 tanggal 05-05-2017(sesuai dengan aslinya) ;

198. Bukti T-198 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1371/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Prriyetti. (sesuai dengan aslinya) ;

199. Bukti T-199 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 182 m2, terakhir tercatat atas nama Ulyses Leon Hardo Sitompul. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 08430/2017 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi SH Nomor 201/2017 tanggal 14-6-2017. (sesuai dengan aslinya) ;

200. Bukti T-200 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1380/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00321/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nona Santi Silvianti Sarjana Hukum. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 08463/2017 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi SH Nomor 200/2017 tanggal 14-6-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

201. Bukti T-201 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1406/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-

Halaman 243 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



2015, Surat Ukur Nomor 00310/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Erti Sumiati. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan Nomor 06870/2017 di buat oleh APHT PPAT Dr. Rand Fauza. Mayana SH Nomor 1153/2017 tanggal 20-7-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

202. Bukti T-202 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1415/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00330/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Hanif Mersil Saleh Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Central Asia TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 09706/2017 di buat oleh APHT PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana SH Nomor 1609/2017 tanggal 12-10-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

203. Bukti T-203 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1419/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00413/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Yulie Setiani Malahayati Manurung, Sarjana Ekonomi. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman No 44-46 Nomor 00643/2018 di buat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi SH Nomor 386/2017 tanggal 25-10-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

204. Bukti T-204 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor

Halaman 244 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1428/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Priyanto Poerwo Adinoegroho. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman No 44-46 Nomor 08692/2018 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi SH Nomor 245/2017 tanggal 24-07-2017. (sesuai dengan aslinya) ;

205. Bukti T-205 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1432/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00316/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Rusdiyanto (sesuai dengan aslinya) ;
206. Bukti T-206 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1431/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nineu Patimah (sesuai dengan aslinya) ;
207. Bukti T-207 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1434/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Asep Natsiruddin, SE. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 02106/2018 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH Nomor 04/2018 tanggal 11-01-2018 (sesuai dengan aslinya) ;
208. Bukti T-208 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor

Halaman 245 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1435/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Mulyandri. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 00034/2018 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH Nomor 435/2017 tanggal 23-11-2017 (sesuai dengan aslinya) ;

209. Bukti T-209 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1436/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00198/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 78 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nurul Komari (sesuai dengan aslinya) ;

210. Bukti T-210 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1486/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00313/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama 1. Nyonya Ajeng Ratna Sumirat, 2. Aris Alpian, saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan Nomor 07650/2018 di buat oleh APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 875/2018 tanggal 25-06-2018 (sesuai dengan aslinya) ;

211. Bukti T-211 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1492/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 143 m2, terakhir tercatat atas nama Achmad Irwan. Pramudia, saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank BNI Syariah Berkedudukan dan Berkantor

Halaman 246 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Jakarta Selatan Nomor 06322/2018 di buat oleh APHT PPAT Boy Budiman Iskandar, S.H., MHum. Nomor 127/2018 tanggal 17-05-2018 (sesuai dengan aslinya) ;

212. Bukti T-212 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1504/Keprahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Ita Meilasari, saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Maybank Indonesia TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 08045/2018 di buat oleh APHT PPAT Evy Hybridawati Wargahadibrata, S.H, M.H. Nomor 548/2018 tanggal 31-07-2018 (sesuai dengan aslinya) ;
213. Bukti T-213 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1506/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00311/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Gun Gun Nugraha, Sarjana Pertanian. (sesuai dengan aslinya) ;
214. Bukti T-214 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1507/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Eja Septyasari, Ahli Madya. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Central Asia Berkedudukan di Jakarta Pusat Nomor 08139/2018 di buat oleh APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 1243/2018 tanggal 21-08-2018 (sesuai dengan aslinya) ;
215. Bukti T-215 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor

Halaman 247 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1630/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Fida Meinarty. (sesuai dengan aslinya) ;

216. Bukti T-216 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah. Hak Milik Nomor 1728/Kelurahan. Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 91 m2, terakhir tercatat atas nama Meldi Septanto. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Nomor 03644/2019 dibuat oleh APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH Nomor 91/2019 tanggal 16-04-2019. (sesuai dengan aslinya) ;

217. Bukti T-217 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00334/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, terakhir tercatat atas nama Sugi Hendro Sutejo. Saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Mandiri (Persero) TBK Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat Nomor 07067/2019 di buat oleh APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, S.H. Nomor 1400/2019 tanggal 30-08-2019. (sesuai dengan aslinya) ;

218. Bukti T-218 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 1377/Kelurahan Pasir Impun terbit tanggal 28-08-2015, Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 18-08-2015 Luas 105 m2, tercatat atas nama Ari Sanjaya (sesuai dengan aslinya) ;

219. Bukti T-219 : Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertiplkat Hak Guna

Halaman 248 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 32/Kelurahan Pasir Impun tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor 32704/2015, (sesuai dengan aslinya) ;

220. Bukti T-220 : Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kelurahan Pasir Impun tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor 2598/2015 (sesuai dengan aslinya) ;
221. Bukti T-221 : Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kelurahan Pasir Impun tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor 2598/2015 (sesuai dengan aslinya) ;
222. Bukti T-222 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor : B/614/II/2014/Dit Reskrim Um tanggal 24 Februari 2014 perihal Permoohoan bantuan menghadapi saksi (sesuai dengan aslinya);
223. Bukti T-223 : Fotocopy sesuai asli peta Informasi Bidang Tanah Kode Kelurahan 10153002 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandajalati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (sesuai print out) ;
224. Bukti T-224 : Fotocopy sesuai asli Meetbrief Nomor : 51 tanggal 26 Februari 1926 (sesuai dengan aslinya);
225. Bukti T-225 : Fotocopy sesuai asli buku petunjuk Eigendom Verponding Nomor : 6391 atas nama Frans August Witbols Fegen (sesuai dengan aslinya);
226. Bukti T-226 : Fotocopy sesuai asli Peta Informasi Bidang tanah Kode Kelurahan 10153002 Kelurahan.Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, di mania bukti ini merupakan peta hasil plotting Sesuai Peta Desa yang dilegalisir oleh Kepala Ke1urahan Pasir Impun yang dibuktikan Penggugat

Halaman 249 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);

227. Bukti T-227 : Fotocopy sesuai asli Surat Sdr.Ali Ferdinan, SH. Tanggal 22 Januari 2014 No.07/II/Moh/AF/ 14 yang bertindak selaku kuasa dari Kolonel Laut (P) Denny Septiana S.IP, MAP selaku ahli waris Rd.Ardisasmita perihal Permohonan Mediasi Antara Pihak PT. Global Kurnia Grahatama dengan Pihak Ahli Waris Rd.Ardisasmita atas objek Tanah Eigendom Verponding No.6391 (sesuai dengan aslinya) ;
228. Bukti T-228 : Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 24 Februari 2014 No.206/13.32.73/11/2014 perihal Undangan Mediasi (sesuai dengan aslinya);
229. Bukti T-229 : Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Pasir Impun tercatat atas nama PT Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor 33739/2015 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Int.1sampai dengan T.II Int.212 yang terdiri dari ;

1. Bukti T II Int-1 : Akta Pendirian Nomor 56 Tahun 2013 di hadapan Notaris Risdiyanti Tandi, S.H., Notaris di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T II Int-2 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT.Global Kurnia Grahatama Nomor 48 Tertanggal 8 Oktober 2019 di hadapan Notaris Risdiyanti Tandi, S.H., Notaris di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T II Int-3 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir

Halaman 250 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impun, terbit tanggal 08 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 00189/Pasir Impun/2015 seluas 80.888 m2 (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Luas sisa seluas 46.082 m2 (empat puluh enam ribu delapan puluh dua meter persegi) atas nama PT. Global Kurnia Grahatama (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T II Int-4 : Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Pasir Impun, terbit tanggal 6 September 2012 a.n Handi Wijaya seluas 42.780 m2 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T II Int-5 : Foto Plang Ahli Waris Rd.Ardisasmita bin M.Noer tanggal 12 Januari 2014 (sesuai dengan foto) ;
6. Bukti T II Int-6 : Tanda Bukti Laporan/Pengaduan kepada Komando Garnisun Tetap II/Bandung Satuan Polisi Militer tertanggal 1 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T II Int-7 : Surat PT. Global Kurnia Grahatama Nomor 010/GKG/PRK- BGV2/1/2014 perihal teguran 1 kepada Perwakilan Ahli Waris Rd. Ardi Sasmita tertanggal 13 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T II Int-8 : Surat PT. Global Kurnia Grahatama Nomor : 011/GKG/PRK-BCV2/II/2014 perihal teguran 2 kepada Perwakilan Ahli Waris Rd. Ardi Sasmita tertanggal 15 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T II Int-9 : Surat PT.Global Kurnia Grahatama Nomor : 022/GKG/PRK-BCV2/II/2014 perihal teguran 3 kepada Perwakilan Ahli Waris Rd.Ardi Sasmita tertanggal 20 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 251 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T II Int-10 : Surat PT.Global Kurnia Grahatama Nomor : 070/GKG/PRK-BCV2/V/2014 perihal teguran 3 kepada Perwakilan Ahli Waris Rd.Ardi Sasmita tertanggal 21 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T II Int-11 : Surat PT. Global Kurnia Grahatama Nomor: 073/GKG/PRK-BGV2/X/2020 Perihal Klarifikasi tertanggal 13 November 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T II Int-12 : Surat PENGGUGAT No. S-67/WY/II/2020 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor : 073JGKG/PRK-BCV2/X/2020 tertanggal 13 November 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T II Int-13 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Nomor B/1241/IV/2014/Ditreskrim Um perihal Undangan loarifikasi dari Polda Jawa Barat untuk PT. Global Kurnia Grahatama tertanggal 11 April 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T II Int-14 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Nomor . B/264/II/2015/Ditreskrim Um perihal Undangan Gelar Perkara dari Polda jawa Barat untuk Sdr. Norman Nurdjaman (Direktur PT. Global Kurnia Grahatama) tertanggal 5 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T II Int-15 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Nomor B/516/III/2015/Ditreskrim Um perihal Tanggapan Surat Nomor 005/GKG/PRK-BCV2/II/2015 Perihal Tanggapan Surat Nomor tanggal 11 Februari 2015 tertanggal 6 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T II Int-16 : Surat Badan Pertanahan Nasional, Kota Bandung No. 319/7.32.73/2014 perihal Permohonan Keterangan Riwayat Tanah HM No. 736/Kelurahan Pasir Impun tertanggal 20 Maret

Halaman 252 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II Int-17 : 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Pasir
Impun tertanggal 17 September 2015 atas nama
PT. Global Kurnia Grahatama seluas 21.362 m2
(dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua
meter persegi) dengan luas sisa luas sisanya
menjadi 12.989 m2 (Dua Belas Ribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi)
(sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T II Int-18 : Surat Lembaga Arsip Nasional Republik
Indonesia No. B- KN.05.02/2169/2014 tertanggal
5 December 2014 perihal Permohonan Iarifikasi
terkait Dengan Surat Eigendom Verponding
No. 6391 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T II Int-19 : Surat Badan Pembinaan Hukum Nasionaln No.
PHN.4-UM.01.01-04 Perihal Permohonan
Klarifikasi tertanggal 13 Februari 2014 (sesuai
dengan aslinya) ;
20. Bukti T II Int-20 : Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Provinsi Jawa Barat No. 150/HGB/BPN.32/2015
tertanggal 23 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T II Int-21 : Akta PPJB No. 06 tertanggal 03 December 2012
yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Risdiyani
Tandi, SH (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T II Int-22 : Akta Pelepasan Hak No. 114 tanggal 19
December yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
Risdiyani Tand, SH (sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T II Int-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
PBB NOP 32.73.141.003.004-0048.0 atas nama
PT. Global Kurnia Grahatama tertanggal 29 Juli
2020 (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T II Int-24 : Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan No Registrasi 3018459 atas
nama PT. Global Kurnia Grahatama tertanggal
22 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T II Int-25 : Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Halaman 253 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.503.648.1/0296/BPPT tertanggal 21 Januari

2015 (sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti T II Int-26 : Site plan Direncana Fardian, No.SKA : 1424/IAI/AM/IV/2011, pemilik NORMAN NURDJAMAN,M.M. untuk PT.Global Kurnia Grahatama dengan luas tanah 80.888 m2 (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) beralamat Jl.Pasir Impun RT.01 RW.04 bandung, tertanggal 09 Juni 2014, skala 1:1000, telah terlegalisir Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 620/158-Distarcip tertanggal 18 Juni 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T II Int -27 : SHGB Nomor 48/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01162. luas 65 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T II Int -28 : SHGB Nomor 52/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01166. luas 65 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T II Int-29 : SHGB Nomor 53/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01167. luas 65 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T II Int-30 : SHGB Nomor 54/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01168. luas 65 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T II Int-31 : SHGB Nomor 55/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA,

Halaman 254 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikenal sebagai Kaveling 01169, luas 65 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T II Int-32 : SHGB Nomor 56/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal Kaveling 01170. luas 136 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T II Int-33 : SHGB Nomor 57/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA Setempat dikenal sebagai Kaveling 01171. luas 142 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti T II Int-34 : SHGB Nomor 58/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01172. luas 145 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T II Int-35 : SHGB Nomor 59/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00215/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01173. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T II Int-36 : SHGB Nomor 60/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01174. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti T II Int-37 : SHGB Nomor 60/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01174. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T II Int-38 : SHGB Nomor 62/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 255 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01176. luas 116 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T II Int-39 : SHGB Nomor 63/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01177. luas 112 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T II Int-40 : SHGB Nomor 64/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01178. luas 96 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T II Int-41 : SHGB Nomor 65/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01179. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T II Int-42 : SHGB Nomor 66/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01180. luas 108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T II Int-43 : SHGB Nomor 67/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kayeling 01181. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T II Int-44 : SHGB Nomor 68/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01182. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T II Int-45 : SHGB Nomor 69/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 256 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01183. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T II Int-46 : SHGB Nomor 70/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01184. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T II Int-47 : SHGB Nomor 71/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01185. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti T II Int-48 : SHGB Nomor 72/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01186. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti T II Int-49 : SHGB Nomor 73/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01187. luas 95 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti T II Int-50 : SHGB Nomor 74/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 00188. luas 95 m2(sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti T II Int-51 : SHGB Nomor 75/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 00189. luas 184 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti T II Int-52 : SHGB Nomor 78/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 257 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01192. luas 220 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti T II Int-53 : SHGB Nomor 80/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01194. luas 286 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti T II Int-54 : SHGB Nomor 81/Pasir Impun, luas Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01195. luas 286 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti T II Int-55 : SHGB Nomor 82/Pasir Impun, luas Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01196.1uas 220 in2. (sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti T II Int-56 : SHGB Nomor 83/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA, dikenal sebagai Kaveling 01197, luas 220 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti T II Int-57 : SHGB Nomor 84/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01198. luas 220 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti T II Int-58 : SHGB Nomor 85/Pasir Impun, Surat Ulna Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01199. luas 220 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti T II Int-59 : SHGB Nomor 86/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 258 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01200. luas 220 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti T II Int-60 : SHGB Nomor 87/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01201. luas 280 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti T II Int-61 : SHGB Nomor 88/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal Kaveling 01202. luas 238 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti T II Int-62 : SHGB Nomor 89/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01203. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti T II Int-63 : SHGB Nomor 90/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01204. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti T II Int-64 : SHGB Nomor 91/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01205. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti T II Int-65 : SHGB Nomor 92/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01206. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti T II Int-66 : SHGB Nomor 93/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 259 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01207. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
67. Bukti T II Int-67 : SHGB Nomor 94/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal Kaveling 01208. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
68. Bukti T II Int-68 : SHGB Nomor 95/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01209. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
69. Bukti T II Int-69 : SHGB Nomor 96/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01210. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti T II Int-70 : SHGB Nomor 97/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01211. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti T II Int-71 : SHGB Nomor 98/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01212. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
72. Bukti T II Int-72 : SHGB Nomor 99/Pasir Impun, luas Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01213. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti T II Int-73 : SHGB Nomor 100/Pasir Impun, luas Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 260 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01214. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti T II Int-74 : SHGB Nomor 101/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01215. luas 136 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti T II Int-75 : SHGB Nomor 102/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01216. luas 238 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
76. Bukti T II Int-76 : SHGB Nomor 103/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00259/2018 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01217. luas 119 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti T II Int-77 : SHGB Nomor 104/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01218. luas 167 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti T II Int-78 : SHGB Nomor 105/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01219. luas 302 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti T II Int-79 : SHGB Nomor 106/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01220. luas 282 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti T II Int-80 : SHGB Nomor 108/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 261 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01222. luas 140 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti T II Int-81 : SHGB Nomor 109/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal Kaveling 01223. luas 140 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti T II Int-82 : SHGB Nomor 110/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01224. luas 200 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti T II Int-83 : SHGB Nomor 111/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01225. luas 140 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti T II Int-84 : SHGB Nomor 112/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01226. luas 138 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
85. Bukti T II Int-85 : SHGB Nomor 113/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01227. luas 137 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti T II Int-86 : SHGB Nomor 114/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01228. luas 136 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
87. Bukti T II Int-87 : SHGB Nomor 115/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 262 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01229. luas 135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti T II Int-88 : SHGB Nomor 116/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01230. luas 190 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
89. Bukti T II Int-89 : SHGB Nomor 117/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01231. luas 126 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
90. Bukti T II Int-90 : SHGB Nomor 118/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00274/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01232. luas 118 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
91. Bukti T II Int-91 : SHGB Nomor 119/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01233. luas 112 m2(sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti T II Int-92 : SHGB Nomor 120/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01234. luas 112 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
93. Bukti T II Int-93 : SHGB Nomor 121/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01235. luas 112 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
94. Bukti T II Int-94 : SHGB Nomor 122/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas mama PT. GLOBAL RURNIA GRAHATAMA.

Halaman 263 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setempat dikenal sebagai Kaveling 01236. luas 123 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
95. Bukti T II Int-95 : SHGB Nomor 123/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015 Tercatat atas nama PT. GLOBAL ICURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01237. luas 140 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
96. Bukti T II Int-96 : SHGB Nomor 124/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01238. luas 179 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
97. Bukti T II Int-97 : SHGB Nomor 125/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal m2.sebagai Kaveling 01239. luas 193 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
98. Bukti T II Int-98 : SHGB Nomor 126/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01240. luas 129 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
99. Bukti T II Int-99 : SHGB Nomor 127/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01241. luas 124 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
100. Bukti T II Int-100 : SHGB Nomor 128/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00284/2015 , tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01242. luas 120 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
101. Bukti T II Int-101 : SHGB Nomor 129/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat

Halaman 264 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01243. luas
115 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
102. Bukti T II Int-102 : SHGB Nomor 130/Pasir Impun, Surat 'Ukur
Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01244. luas
157 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
103. Bukti T II Int-103 : SHGB Nomor 131/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00287/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01245. luas
195 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
104. Bukti T II Int-104 : SHGB Nomor 132/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01246. luas
126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
105. Bukti T II Int-105 : SHGB Nomor 133/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01247. luas
126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
106. Bukti T II Int-106 : SHGB Nomor 134/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00290/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01248. luas
126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
107. Bukti T II Int-107 : SHGB Nomor 135/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01249. luas
126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
108. Bukti T II Int-108 : SHGB Nomor 136/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat

Halaman 265 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01250. luas 126 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
109. Bukti T II Int-109 : SHGB Nomor 137/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal Kaveling 01251. luas 126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti T II Int-110 : SHGB Nomor 138/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01252. luas 126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
111. Bukti T II Int-111 : SHGB Nomor 139/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01253. luas 126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
112. Bukti T II Int-112 : SHGB Nomor 140/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01254. luas 126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
113. Bukti T II Int-113 : SHGB Nomor 141/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01255. luas 126 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
114. Bukti T II Int-114 : SHGB Nomor 142/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GR.AHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01256. luas 293 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
115. Bukti T II Int-115 : SHGB Nomor 143/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat

Halaman 266 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01257. luas
287 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
116. Bukti T II Int-116 : SHGB Nomor 144/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01258. luas
150 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
117. Bukti T II Int-117 : SHGB Nomor 145/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00301/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01259. luas
150 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
118. Bukti T II Int-118 : SHGB Nomor 146/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00302/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01260. luas
150 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
119. Bukti T II Int-119 : SHGB Nomor 147/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00303/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01261. luas
150 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
120. Bukti T II Int-120 : SHGB Nomor 148/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00304/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01262. luas
150 m2.
121. Bukti T II Int-121 : SHGB Nomor 149/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00305/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01263. luas
150 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
122. Bukti T II Int-122 : SHGB Nomor 152/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat

Halaman 267 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01266. luas
236 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
123. Bukti T II Int-123 : SHGB Nomor 177/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01291. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
124. Bukti T II Int-124 : SHGB Nomor 179/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL RURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01293. luas
147 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
125. Bukti T II Int-125 : SHGB Nomor 180/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00336/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01294. luas
161 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
126. Bukti T II Int-126 : SHGB Nomor 181/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00337/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01295. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
127. Bukti T II Int-127 : SHGB Nomor 182/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00338/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01296. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
128. Bukti T II Int-128 : SHGB Nomor 183/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00339/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01297. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
129. Bukti T II Int-129 : SHGB Nomor 184/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00340 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama

Halaman 268 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01298. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
130. Bukti T II Int-130 : SHGB Nomor 185/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01299. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
131. Bukti T II Int-131 : SHGB Nomor 186/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setemplt dikenal sebagai Kaveling 01300. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
132. Bukti T II Int-132 : SHGB Nomor 187/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01301. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
133. Bukti T II Int-133 : SHGB Nomor 189/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01303. luas 165 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
134. Bukti T II Int-134 : SHGB Nomor 229/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01343. luas 159 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
135. Bukti T II Int-135 : SHGB Nomor 238/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00394/2018 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01352. luas 165 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
136. Bukti T II Int-136 : SHGB Nomor 239/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas

Halaman 269 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01353. luas
177 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
137. Bukti T II Int-137 : SHGB Nomor 264/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00420/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01378. luas
151 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
138. Bukti T II Int-138 : SHGB Nomor 278/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00434/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01392. luas
134 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
139. Bukti T II Int-139 : SHGB Nomor 283/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00439/2018 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01397. luas
129 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
140. Bukti T II Int-140 : SHGB Nomor 284/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00440/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01398.1uas
134 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
141. Bukti T II Int-141 : SHGB Nomor 285/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00441/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01399.1uas
136 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
142. Bukti T II Int-142 : SHGB Nomor 286/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00442/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01400. luas
137 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
143. Bukti T II Int-143 : SHGB Nomor 287/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00443/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas

Halaman 270 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01401. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
144. Bukti T II Int-144 : SHGB Nomor 288/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00444/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01402. luas
129 m2.
145. Bukti T II Int-145 : SHGB Nomor 289/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00445/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01403. luas
123 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
146. Bukti T II Int-146 : SHGB Nomor 290/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00446/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01404. luas
115 m2.
147. Bukti T II Int-147 : SHGB Nomor 291/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01405.1uas
200 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
148. Bukti T II Int-148 : SHGB Nomor 292/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01406. luas
210 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
149. Bukti T II Int-149 : SHGB Nomor 300/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00456/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01414. luas
169 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
150. Bukti T II Int-150 : SHGB Nomor 303/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00459/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas

Halaman 271 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01417. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
151. Bukti T II Int-151 : SHGB Nomor 304/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00460/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01418. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
152. Bukti T II Int-152 : SHGB Nomor 305/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00461/2013 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01419. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
153. Bukti T II Int-153 : SHGB Nomor 309/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00465/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01423. luas
163 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
154. Bukti T II Int-154 : SHGB Nomor 313/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00469/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01427. luas
175 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
155. Bukti T II Int-155 : SHGB Nomor 314/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01428. luas
170 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
156. Bukti T II Int-156 : SHGB Nomor 315/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00471/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01429. luas
105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
157. Bukti T II Int-157 : SHGB Nomor 316/Pasir Impun, Ukur Nomor
00472/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas

Halaman 272 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01430. luas 105 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
158. Bukti T II Int-158 : SHGB Nomor 317/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01431. luas 211 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
159. Bukti T II Int-159 : SHGB Nomor 318/Pasir Impun (sisa akhir), Surat Ukur Nomor 00484/2015 tanggal 07-09-2015. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. luas 12.989 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
160. Bukti T II Int-160 : SHGB Nomor 328/Pasir Impun, Surat ukur Nomor 00880/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01869. luas 90 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
161. Bukti T II Int-161 : SHGB Nomor 329/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00881/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01870. luas 72 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
162. Bukti T II Int-162 : CCRSHGB Nomor 330/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00882/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01871. luas 72 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
163. Bukti T II Int-163 : SHGB Nomor 331/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00883/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01872. luas 72 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
164. Bukti T II Int-164 : SHGB Nomor 335/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00887/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 273 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01876 luas 72 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
165. Bukti T II Int-165 : SHGB Nomor 337/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00889/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01878. luas 201 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
166. Bukti T II Int-166 : SHGB Nomor 338/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00890/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01879. luas 90 m2 (sesuai dengan aslinya) ;
167. Bukti T II Int-167 : SHGB Nomor 339/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00891/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01880. luas 78 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
168. Bukti T II Int-168 : SHGB Nomor 340/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00892/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kavleing 01881. luas 60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
169. Bukti T II Int-169 : SHGB Nomor 341/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00893/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01882. luas 60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
170. Bukti T II Int-170 : SHGB Nomor 342/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00894/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01883. luas 60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
171. Bukti T II Int-171 : SHGB Nomor 343/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00895/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 274 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01884. luas
60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
172. Bukti T II Int-172 : SHGB Nomor 344/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00896/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01885. luas
60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
173. Bukti T II Int-173 : SHGB Nomor 345/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00897/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01886. luas
60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
174. Bukti T II Int-174 : SHGB Nomor 346/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00898/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01887. luas
60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
175. Bukti T II Int-175 : SHGB Nomor 347/Pasir Impun, Surat Ukur
Nomor 00899/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat
atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01888. luas
60 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
176. Bukti T II Int-176 : SHGB Nomor 348/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00900/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01889. luas
120 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
177. Bukti T II Int-177 : SHGB Nomor 349/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00901/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01890. luas
180 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
178. Bukti T II Int-178 : SHGB Nomor 350/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00902/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 275 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01891. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
179. Bukti T II Int-179 : SHGB Nomor 351/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00903/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01892. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
180. Bukti T II Int-180 : SHGB Nomor 352/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00904/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01893. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
181. Bukti T II Int-181 : SHGB Nomor 353/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00905/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01894. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
182. Bukti T II Int-182 : SHGB Nomor 354/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00906/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01895. luas
135 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
183. Bukti T II Int-183 : SHGB Nomor 355/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00907/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01896. luas
163 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
184. Bukti T II Int-184 : SHGB Nomor 367/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00919/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01908. luas
96 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
185. Bukti T II Int-185 : SHGB Nomor 368/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00920/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 276 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01909. luas
85 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
186. Bukti T II Int-186 : SHGB Nomor 369/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00921/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01910. luas
114 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
187. Bukti T II Int-187 : SHGB Nomor 371/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00923/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01912. luas
78 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
188. Bukti T II Int-188 : SHGB Nomor 372/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00924/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01913. luas
78 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
189. Bukti T II Int-189 : SHGB Nomor 388/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00940/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KIJRNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01929. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
190. Bukti T II Int-190 : SHGB Nomor 389/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00941/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01930. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
191. Bukti T II Int-191 : SHGB Nomor 390/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00942/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01931. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
192. Bukti T II Int-192 : SHGB Nomor 392/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00944/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 277 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRFAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01933. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
193. Bukti T II Int-193 : SHGB Nomor 393/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00945/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL RURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01934. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
194. Bukti T II Int-194 : SHGB Nomor 394/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00946/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01935. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
195. Bukti T II Int-195 : SHGB Nomor 395/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00947/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01936. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
196. Bukti T II Int-196 : SHGB Nomor 396/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00945/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01937. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
197. Bukti T II Int-197 : SHGB Nomor 397/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00949/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01938. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
198. Bukti T II Int-198 : SHGB Nomor 398/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00950/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01939. luas
108 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
199. Bukti T II Int-199 : SHGB Nomor 399/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor
00951/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 278 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01940. luas
139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
200. Bukti T II Int-200 : SHGB Nomor 400/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00952/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01941. luas
173 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
201. Bukti T II Int-201 : SHGB Nomor 401/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00953/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01942. luas
153 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
202. Bukti T II Int-202 : SHGB Nomor 402/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00954/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01943. luas
180 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
203. Bukti T II Int-203 : SHGB Nomor 403/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00955/2017 tanggal 12-12-2017.Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01944. luas
115 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
204. Bukti T II Int-204 : SHGB Nomor 404/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00956/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01945. luas
115 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
205. Bukti T II Int-205 : SHGB Nomor 405/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00957/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas
nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01946. luas
144 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
206. Bukti T II Int-206 : SHGB Nomor 406/Pasir Impun,Surat Ukur Nomor
00958/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas

Halaman 279 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
Setempat dikenal sebagai Kaveling 01947. luas 183 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
207. Bukti T II Int-207 : SHGB Nomor 407/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00959/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01948. luas 139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
208. Bukti T II Int-208 : SHGB Nomor 408/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00960/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01949. luas 139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
209. Bukti T II Int-209 : SHGB Nomor 409/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00961/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01950. luas 139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
210. Bukti T II Int-210 : SHGB Nomor 410/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00962/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01951. luas 139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
211. Bukti T II Int-211 : SHGB Nomor 411/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00963/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01952. luas 139 m2. (sesuai dengan aslinya) ;
212. Bukti T II Int-212 : SHGB Nomor 412/Pasir Impun, Surat Ukur Nomor 00964/2017 tanggal 12-12-2017. Tercatat atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA. Setempat dikenal sebagai Kaveling 01953 luas 157 m2. (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai

Halaman 280 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan terhadap penyebutan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 6, Majelis akan memperbaiki penyebutannya menjadi bukti yang diberi tanda T.II-Int.1 s/d 6-1 sampai dengan T.II- Int. 1 s/d 6-22 yang terdiri dari ;

1. Bukti T II Int.1 s/d 6-1 : Akta Jual Beli Nomor : 63/2018 Antara PT. Global Kurnia Grahatama yang diwakili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Achmad Irwan Pramudia yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T II Int.1 s/d 6-2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015 yang telah di ubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1492/Pasir Impun Surat Ukur No. 00309/2015 a.n Achmad Irwan Pramudia seluas 143 m2 tertanggal 20 April 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T II Int.1 s/d 6--3 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 06322/2018 atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan objek tanah seluas 143 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1492, yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, tertanggal 11 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T II Int.1 s/d 6--4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP : 32.73.141.003..004-0269.0 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama tertanggal 1 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T II Int.1 s/d 6-5 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1820/2016 tertanggal 15 November 2016 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr.

Halaman 281 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ranti Fauza Mayana, S.H, Notaris di Bandung, Antara PT. Global Kurnia Grahata yang diwalrili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Erti Sumiati. (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T II Int.1 s/d 6-6 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015, yang telah di ubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1406/Pasir Impun Surat Ukur No. 00310/2015 a.n Erti Sumiati seluas 91 m2 (Seratus lima meter persegi) tertanggal 11 November 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T II Int.1 s/d 6-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP. 32.73.141.003.0040270.0 a.n Erti Sumiati tertanggal 1 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T II Int.1 s/d 6-8 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor 133/2018 tertanggal 29 Januari 2019 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H, Notaris di Kota Bandung, Antara PT. Global Kurnia Grahata yang diwakili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Ajeng Ratna Sumirat (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T II Int.1 s/d 6-9 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 157/Pasir Impun terbit tanggal 28 Agustus 2015 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1486/Pasir Impun, Surat Ukur 00313/2015 seluas 91 M2 a.n Ajeng Ratna Sumirat tertanggal 26 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T II Int.1 s/d 6-10 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 07650/2018 atas nama PT. Bank Mandiri Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan objek tanah seluas 91 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1486, yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, tertanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T II Int.1 s/d 6-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan STTS NOP. 32.73.141.003.004-0273.0 a.n Ajeng Ratna Sumirat tertanggal 1 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T II Int.1 s/d 6-12 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor 755/2018 tertanggal 18 Mei 2018 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPM) Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H, Notaris di Kota Bandung, Antara PT. Global Kurnia Grahatama yang diwakili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Eja Septyasari (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T II Int.1 s/d 6-13 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Pasir Impun tertanggal 28 Agustus 2015, yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1507/Pasir Impun, Surat Ukur 00312/2015 seluas 91 m2 a.n Eja Septyasari terbit tanggal 6 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T II Int.1 s/d 6-14 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 08139/2018 atas nama PT. Bank Central Asia berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan objek tanah seluas 91 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1507, yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, tertanggal 4

Halaman 283 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T II Int.1 s/d 6-15 : September 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP. 37.73.141.003.004.0272.0 atas nama PT. Global Kurnia Grahatama tertanggal 1 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T II Int.1 s/d 6-16 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor 388/2015 tertanggal 6 November 2015 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Kota Bandung Antara PT. Global Kurnia Grahatama yang diwakili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Ficky Diyasta Agassi (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T II Int.1 s/d 6-17 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Pasir Impun tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1164, Surat Ukur No. 00368/2015, seluas 91 m2 a.n Ficky Diyasta Agassi tertanggal 11 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T II Int.1 s/d 6-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan STTS NOP. 32.73.141.003.004-0327.0 tertanggal 27 Maret 2020 di Bandung a.n Ficky Diyasta Agassi (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T II Int.1 s/d 6-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP. 32.73.141.003.0040327.0 tertanggal 1 Februari 2021 di Bandung a.n Ficky Diyasta Agassi (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T II Int.1 s/d 6-20 : Akta Jual Bell (AJB) Nomor 395/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Kota

Halaman 284 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- Bandung, Antara PT. Global Kurnia Grahata yang diwakili oleh Noorman Nurdjaman, M.M. dengan Drs. Ema Sumarna, M.Si (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T II Int.1 s/d 6-21 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Pasir Impun tertanggal 28 Agustus 2015, yang telah di ubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1301/Pasir Impun, Surat Ukur No. 00370/2015, seluas 173 m2 a.n Ema Sumarna tertanggal 29 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T II Int.1 s/d 6-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan SITS NOP. 32.73.141.003.004-0202.0 tertanggal 27 Maret 2020 di Bandung a.n Drs. Ema Sumarna, M.Si (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama **JOKO SETIYONO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut ;

keterangan saksi bernama JOKO SETIYONO :

- Saksi mengatakan mengetahui apa yang pernah dilihat dan diketahui terkait akte eigendom namun lupa mengenai nomornya;
- Saksi mengatakan yang di ingat itu terbit atau terjadi peralihan pada tahun 1935, tapi tidak tahu dari siapa ke siapa. awalnya diketahui sesuai data itu atas nama Rd.Ardi Sasmita;
- Saksi mengatakan terkait akte eigendom tersebut, saksi pernah diperlihatkan oleh Pak Deny Setiana, dalam hal ini beliau adalah putra dari Pak Didin Hendriana bin Ardi Sasmita (Kakek Penggugat) ;
- Saksi mengatakan pernah dibawa ke lokasi obyek sengketa oleh Pak Deni Setiana pada tahun 2020, yang luasnya sekitar 4 ha. namun saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan batas-batasnya adalah satu sisi jalan raya, satu sisi ada tembok yang konon dulunya ada selokan dan jalan kecil, satu sisi lain ada tembok dan bekas selokan serta perkampungan, satu sisi lain sudah menjadi samar karena sudah banyak bangunan;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau Rd.Adi Sasmita pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain
- Saksi mengatakan mengakui pernah melihat peta yang waktu itu ditunjukkan oleh Pak Deny setiana, tapi bentuknya hanya potongan saja. kalau bukti itu hanya selebar kertas saja (bukti T-145);
- Saksi mengatakan akhir tahun 2020 ada jawaban surat dari kantor pertanahan kota bandung. yang diterangkan bahwa eigendom no.6391 tercatat atas nama August Witbols
- Saksi mengatakan dulu pernah menjadi asisten pribadi salah satu pejabat BPN di DKI, yaitu Kepala Bidang Pertanahan. Pak Deny Setiana seingat saksi waktu itu cari orang untuk berkonsultasi, karena sifatnya pertemanan saya diperlihatkan surat-surat tersebut kemudian ada peta (akte eigendom);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah bagian dari objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 pada saat pemeriksaan persiapan untuk menentukan objek sengketa yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan surat yang dimiliki oleh Penggugat sedangkan pemeriksaan setempat yang kedua dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 yang dimohonkan oleh Pihak Tergugat II Intervensi dan para pihak yaitu Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 pada intinya menunjuk pada bidang tanah bagian dari objek sengketa yang sama dan diakui oleh masing masing pihak sebagai yang berhak atas bagian dari objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7

Halaman 286 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 1 s/d 6, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandal jati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu ;

- SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 287 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT. GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 288 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 289 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 290 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

Halaman 291 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08--2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 292 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 293 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT.

Halaman 294 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 295 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB NOMOR 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 296 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
- SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
- SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
- SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
- SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
- SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
- SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza

Halaman 297 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 - SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
 - SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
 - SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan Nona TASCYA SHAFIRA YAWOGA
 - SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
 - SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
 - SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
 - SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
 - SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
 - SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
 - SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
 - SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTA AGASSI
 - SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

Halaman 298 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
- SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU
- SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
- SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
- SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
- SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA WIDYASTARI
- SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEFARY GLENNIZA T
- SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI.S.Farm
- SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH,SE
- SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat atas nama : TEDY SEPTIADY.
- SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat atas nama : DIDIT DWIANTORO
- SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
- SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
- SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 299 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI

- SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI
- SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
- SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
- SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
- SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA
- SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
- SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
- SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
- SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
- SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
- SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
- SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
- SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : JOKO NUGROHO
- SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
- SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI

Halaman 300 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
- SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
- SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
- SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
- SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI
- SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPU DIN
- SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG, SE
- SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
- SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
- SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
- SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
- SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
- SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
- SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
- SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
- SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas

Halaman 301 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
- SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
- SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
- SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
- SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ITA MEILASARI
- SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : MELDI SEPTANTO
- SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00334/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SUGI HENDRO SUTEJO

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 April 2021, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 13 April 2021 dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2021 yang masing-masing berisi mengenai eksepsi dan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tertanggal 20 April 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libbele*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 13 April 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut
2. Gugatan Daluwarsa (Lewat Jangka Waktu)

Halaman 302 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upaya Administratif Belum Selesai Ditempuh Oleh Penggugat
4. *Error In Objecto*
5. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut
2. Upaya Administratif Belum Selesai Ditempuh Oleh Penggugat
3. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 menyangkut Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan, merupakan klasifikasi dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagai berikut ;

Halaman 303 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) beserta turunannya yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berupa pemberian hak atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok–Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada PT. Global Kurnia Grahatama beserta turunannya sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak kepada PT. Global Kurnia Grahatama dan atau seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang

Halaman 304 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertipikat *objektum litis* yang diuji dengan ketentuan hukum privat, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata

Halaman 305 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 Tentang Kewenangan Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 yang menentukan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "*, Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst"*, dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Sertipikat objek sengketa adalah atas nama PT. Global Kurnia Grahatama beserta turunannya yang diterbitkan oleh Tergugat maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 306 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk meminta penjelasan terkait keterangan obyek tanah yang dimiliki oleh Penggugat, berdasarkan *Acte Van Eigendom, Eigendom Verponding* Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita, sebagaimana surat Wira Yustitia Law Office Nomor S-60/WY/1020, tertanggal 20 Oktober 2020 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah menerima surat jawaban dari Lurah Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan suratnya bernomor : 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, telah menjawab/menanggapi surat Penggugat tersebut, dan dalam suratnya antara lain telah menyebutkan : “*setelah dilihat dan dipelajari ternyata lokasi Eigendom Verponding No. 6391 tersebut masuk dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung*”. Dengan demikian secara *de facto* dan *de jure*, Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun tersebut (objek sengketa) pada tanggal 27 Oktober 2020. Kemudian Penggugat mengetahui adanya SHGB/SHM yang merupakan turunan dari SHGB NO 34/Pasir Impun yang berjumlah 181 buah dalam persidangan persiapan diterima pada tanggal 9 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 09 November 2020, dengan telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun atas nama PT.Global Kurnia Grahatama, yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir

Halaman 307 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impun, terakhir tercatat atas *Handi Wijaya* dan Sertipikat (Buku Tanah) Desa Tjikadut Nomor 1 tercatat atas nama *Frans August Witbols Feugen* dan terakhir tercatat atas nama Raden Atang Prawirsasra, sebagaimana yang tertulis dalam surat Wira Yustitia Nomor S-06/WY/1120 tertanggal 09 November 2020, Perihal : *Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pasir Impun, Luas Tanah 80.888 M² (Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Atas Nama PT. Global Kurnia Grahatama*, yang telah dikirimkan oleh Penggugat, namun berhubung karena menurut keterangan Tergugat bahwa surat tersebut belum diterima sampai waktu yang ditentukan, maka pada tanggal 30 November 2020, Penggugat kembali mengirimkan surat tersebut dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Desember 2020 akan tetapi Tergugat tidak membalas upaya keberatan administratif Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Penggugat pernah mengajukan Surat "*Permohonan Mediasi antara pihak PT. Global Kurnia Grahatama dengan pihak Ahli Waris Rd. Ardisasmita atas obyek tanah Eigendom Verponding No. 6391*", Nomor 07/II/Moh/AF/14 tertanggal 22-01-2013, Bahwa kemudian terhadap Surat Permohonan *a quo*, Tergugat telah ditindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada hari Kamis tanggal 06-03-2014 sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 24-02-2014 No. 206/13.32.73/II/2014 Perihal Undangan Mediasi dan selain terkait dengan permohonan mediasi, berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung, terhadap sengketa *a quo* pernah diminta keterangan oleh pihak Kepolisian Polda Jabar diantaranya: Bahwa terdapat Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/6.13/II/2014/Dit Reskrim Um tanggal 24 Februari 2014 Perihal Permohonan Warkah atas terbitnya Sertipikat Hak Milik 736 atas nama Rd ATANG PRAWIRA SASTRA dan tanggal 24 Februari 2014 No. B/614/II/2014 Dit. Reskrim Um. perihal Permohonan bantuan menghadap saksi sehubungan adanya Laporan Polisi No Pol : LPB/94/II/2014/JABAR tanggal 06 Februari 2014 atas nama pelapor Sdr. AGUS SOLICHIN terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu

Halaman 308 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266 dan pasal 385 KUHPidana. begitu pula dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan peralihan dari Sertifikat Hak Milik No.736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya. Merupakan fakta hukum, Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya sejak tahun 2014, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat mengutus 10 orang yang salah satunya bernama Agus Solihin agar mendatangi lokasi objek sengketa *aquo* yang sudah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi untuk memasang plang berisi tulisan mengklaim tanah tersebut milik Penggugat, yang kemudian Tergugat II Intervensi melaporkan/mengadukan peristiwa tersebut ke Petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Satuan Polisi Militer Kogartap II/Bandung, Pada tanggal 06 Februari 2014, Penggugat membuat laporan polisi terhadap Sdr. Handi Wijaya (pemilik atas Sertipikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah, dimana laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Nomor : B/145/III/2015/Dit Reskrim Um tanggal 3 Maret 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2), Bahwa pada bulan Maret 2014, Penggugat pernah melakukan pemblokiran tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 736/Pasir Impun tertanggal 6 September 2012 atas nama Handi Wijaya yang blokirnya hapus dengan sendirinya pada tanggal 12 Maret 2014. Bahwa setelah Majelis mencermati yang disampaikan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis tidak melihat bahwa Penggugat ada mengetahui tentang telah terbitnya obyek sengketa *a quo* kecuali di Pemeriksaan Persiapan diterima pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum

Halaman 309 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap tersebut tentang kapan Penggugat melihat langsung dan mengetahui adanya objek sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Menimbang, bahwa karena pendaftaran tanah dalam penyelenggaraannya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan sistim publikasi negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, dengan demikian ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan batas pengajuan gugatan, tetapi tetap harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang perlu ditekankan persoalan hukum yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah terletak pada jangka waktunya 5 tahun dalam hal pemilikan hak atas bidang tanah, tetapi proses penerbitan sertipikat yang harus benar dan akurat yang mencakup baik data fisik dan yuridisnya serta dari aspek perlindungan hukum bagi kalangan masyarakat kecil yang belum memahami hukum atas pengumuman penerbitan sertipikat, baik di media dan/atau di Kantor Kepala Desa atau Kelurahan, sehingga dapat mengurangi kekuatiran akan dampak membawa ke arah ketidakadilan dimana pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria “sertipikat merupakan alat

Halaman 310 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat (bukan mutlak) sehingga terhadapnya masih dimungkinkan adanya gugatan selama masih dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat”;

Menimbang, bahwa karena gugatan belum lewat waktu, maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi tentang gugatan Penggugat lewat waktu tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang harus dimuat dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta setelah meneliti gugatan *a quo* yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek gugatan yang jelas, telah jelas pula surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, dan memuat posita gugatan maupun apa yang diminta oleh Penggugat, serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 311 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak kabur maka Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi menyangkut Error in Objecto (Cacat sebagai Objek), majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa a quo dan ternyata letak tanah sebagaimana dimaksud dalam sengketa a quo adalah menunjuk pada bidang lokasi yang sama dan majelis berpendapat dalil eksepsi yang dikemukakan merupakan eksepsi yang tidak terlepas dari eksepsi mengenai kompetensi pengadilan dan Gugatan yang sudah majelis pertimbangkan diatas, sehingga dalil yang demikian patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tentang Upaya Administratif Belum Selesai Ditempuh Oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

Pasal 75 : (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 313 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 09 November 2020, dengan telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat atas penerbitan objek sengketa aquo, yang telah dikirimkan oleh Penggugat melalui pos tercatat (JNE) sebagaimana tanda terima Nomor 011500067427220 tertanggal 09 November 2020, namun berhubung karena menurut keterangan Tergugat bahwa surat tersebut belum diterima sampai waktu yang ditentukan, maka pada tanggal 30 November 2020, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat tersebut dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 03 Desember 2020.

Bahwa Pasal 77 Ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang berbunyi :



- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*
- (5) *Dalam hal badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memiliki tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja atas keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan tanggapannya akan tetapi Tergugat tidak membalas upaya keberatan administratif Penggugat tersebut dan tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu in litis haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang upaya administratif belum selesai ditempuh oleh Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana uraian diatas, maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi tentang upaya administratif belum selesai ditempuh dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi Dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu ;

- SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m². Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 316 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT. GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 317 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 318 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
 - SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

Halaman 319 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08--2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT.

Halaman 320 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 321 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 322 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT.

Halaman 323 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 324 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
 - SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
 - SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti

Halaman 325 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
- SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
 - SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
 - SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 - SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
 - SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
 - SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 - SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 - SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
 - SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama

Halaman 326 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
- SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan Nona TASCYA SHAFIRA YAWOGA
- SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
- SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
- SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
- SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
- SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
- SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
- SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
- SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTAAGASSI
- SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
- SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU
- SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
- SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

Halaman 327 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
- SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA WIDYASTARI
- SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEFARY GLENNIZA T
- SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI, S.Farm
- SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH, SE
- SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat atas nama : TEDY SEPTIADY.
- SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat atas nama : DIDIT DWIANTORO
- SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
- SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
- SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI
- SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI
- SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
- SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
- SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
- SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 328 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA

- SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
- SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
- SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
- SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
- SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
- SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
- SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
- SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : JOKO NUGROHO
- SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
- SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI
- SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
- SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
- SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
- SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
- SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI

Halaman 329 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPUDIN
- SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG,SE
- SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
- SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
- SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
- SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
- SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
- SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
- SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
- SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
- SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
- SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
- SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
- SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
- SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
- SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

Halaman 330 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : NYONYA ITA MEILASARI
SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : MELDI SEPTANTO
- SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SUGI HENDRO SUTEJO

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta di lapangan yaitu ;

1. Bahwa para pihak telah menunjuk pada bidang tanah bagian dari objek sengketa yang sama ;
2. Bahwa diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa terdapat bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal;

Halaman 331 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan Ny. Siti Romlah Binti Abdullah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2012, Pengadilan Agama Bandung (vide bukti P-4) dan Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014, Notaris Uneng Nurmia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung (vide bukti P-5);
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* yang diperoleh secara turun temurun dari Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan Ny. Siti Romlah Binti Abdullah yang didasarkan Afschrift No. 51 tentang Peta Lokasi Eigendom Verponding Nomor 6391.tertanggal 29 Mei 1930 atas nama Raden Ardisasmita (vide bukti P-1) = Bukti turunan Nomor : 51 Terjemahan dari bukti P-1 (vide bukti P-19), Afschrift No. 334/1935 tentang Eigendom Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita (vide bukti P-2) = Bukti turunan Nomor : 334/1935 Jo Nomor : 6391 Terjemahan dari bukti P-2 (vide bukti P-20), Verponding Indonesia No. 6391/1954 atas nama Raden ArdiSasmita (vide bukti P-3), Surat Segel Amanat tanggal 14 April 1963 tentang Penitipan Asset berupa tanah dan bangunan milik Raden Ardisasmita kepada R.H. Muhamad (vide bukti P-6), Copie Collationnee tertanggal 22 Oktober 2014 dari Notaris Lucia Pratiwi, SH, Notaris di Bandung tentang Surat Zegel Amanat tanggal 14 April 1963 (vide bukti P-7), Surat Keterangan Nomor 2811/S.Ket/HK/IV/2016/PN.BDG tanggal 28 April 2016, diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tentang Surat Zegel Amanat tertanggal 14 April 1963 telah dicatat atau diregister di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1963 (vide bukti P-8);
3. Bahwa adanya surat Permohonan yang ditujukan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal 15 Mei 2020, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pendaftaran Eigendom Nomor : 6391 atas nama Raden Ardisasmita (*vide* bukti P-21);

4. Bahwa adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 747/32.73.HP.01.01/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pendaftaran Eigendom Nomor : 6391 atasnama Raden Ardisasmita (*vide* bukti P-22);
5. Bahwa telah terbit Buku Tanah Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun (dahulu SHM No. 1/ Desa Tjikadut) terbit tanggal 15-12-1964, Surat Ukur Nomor 68/2012 tanggal 06-09-2012 Luas 42.780 m2 ,dahulu atas nama Frans August Witbols Feugen terakhir tercatat atas nama PT.Global Kurnia Grahatama Badan Hukum Indonesia Berkedudukan di Kota Bandung (*Vide* Bukti T-6);
6. Bahwa adanya Satu Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Pasir Impun tercatat atasnama PT.Global Kurnia Grahatama, DI 208 Nomor : 32703/2015 (*Vide* Bukti T-145);
7. Bahwa adanya Meetbrief Nomor : 51 tanggal 26 Februari 1926 (*Vide* Bukti T-224), buku petunjuk Eigendom Verponding Nomor : 6391 atas nama Frans August Witbols Fegen (*Vide* Bukti T-225);
8. Bahwa bukti T-226 berupa Peta Informasi Bidang tanah Kode Kelurahan 10153002 Kelurahan.Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, di mania bukti ini merupakan peta hasil plotting Sesuai Peta Desa yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Pasir Impun yang dibuktikan Penggugat pada waktu Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Februari 2021;
9. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat *in casu* objek sengketa;
10. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, diperoleh fakta hukum para pihak menunjukan lokasi tanah bagian dari objek sengketa yang sama yang terbit diatas sebagian tanah yang dimohonkan batal oleh Penggugat; (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Halaman 333 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa in litis secara *ex tunc* dalam arti dasar pengujiannya adalah peraturan yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan/Agraria, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";

Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa beserta turunannya, telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dimana pemohon sertipikat adalah badan hukum PT. Global Kurnia Grahutama serta masyarakat dan lokasi tanah yang dimohonkan juga berada di wilayah Kota Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan sertipikat objek sengketa *aquo*, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan didalam penerbitan sertipikat objek sengketa *Objectum litis*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi materil dan Prosedur formal penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertipikat *Objectum litiis* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah Permohonan penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas /warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa : “ *Semua surat-keputusan, akta, kutipan autentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah perihal persyaratan permohonan hak, maka khusus untuk hak milik olehnya dilengkapi antara lain surat-surat keputusan terkait yang diterbitkan oleh aparat setempat ataupun adanya pemberian hak pejabat tertentu dan Akta-akta yang membuktikan adanya hubungan hukum dengan suatu bidang tanah, guna mendukung maksud diterbitkannya surat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah BAB II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3 : ayat 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan
- b. Penetapan batas-batasnya;

Dan didalam Penjelasan PP No. 10 Tahun 1961 Romawi I. Penjelasan Umum pada angka 7 Pembukuan Hak b). Sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah dan bagaimana batas-batasnya.

Penyelidikan itu dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri atas pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih; kemudian hasil penyelidikan dari panitia tersebut tanah didalam desa itu diukur dan dibuatkan peta pendaftaran beserta daftar isian nya ditempatkan dikantor Kepala Desa guna memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan mengenai batas-batas dan isi daftar isian didalam waktu 3 Bulan, jika tidak ada keberatan peta-peta dan daftar-daftar isian kemudian disahkan oleh panitia dengan suatu berita acara (Pasal 3, 5 dan 6), setelah disahkan selanjutnya oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (Pasal 12);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif telah ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan-kegiatan: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960);

Menimbang, bahwa pada ketentuan konversi Pasal I ayat (1) UUPA secara eksplisit dinyatakan bahwa hak eigendom diakui sebagai hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1961 terhadap bidang tanah yang dimintakan pendaftarannya dilakukan pengukuran dan sebelum bidang tanah tersebut diukur terlebih dahulu dilakukan atau diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat pada objek sengketa aquo dapat diketahui mengenai riwayat bidang tanah objek sengketa dasarnya berasal dari konversi bekas eig Verponding- nomor 6391;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berasal dari bekas Hak Milik Nomor 736/Kelurahan Pasir Impun (dahulu SHM No. 1/ Desa Tjikadut) terbit tanggal 15-12-1964, Surat Ukur Nomor 68/2012 tanggal 06-09-2012 Luas 42.780 m2 (vide bukti T-6) diberikan di atas tanah bekas eig Verponding- nomor 6391;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang demikian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal I ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi dalam UUPA maka hak eig Verponding- nomor 6391 berubah status hak atas tanahnya dari hak milik menjadi tanah negara setelah berlakunya UUPA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan penunjuk bidang tanah pada objek sengketa yang menyatakan berasal dari bekas hak eig Verponding-nomor 6391, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diterbitkan dan diberikan oleh Tergugat kepada *Frans August Witbols Feugen* atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjikadut berasal dari tanah bekas hak eig Verponding-nomor 6391, sehingga memunculkan pertanyaan hukum yaitu Penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4.AH.10.01-10 tanggal 10 Januari 2021 tentang status kewarganegaraan a.n. Frans August Witbols Fengen tidak terdaftar sebagai orang yang pernah memperoleh atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (vide bukti P-11) bahwa *Frans August Witbols Feugen* menguasai tanah bekas *Eigendom* 6391 dan karenanya kepadanya dapat diberi hak atas tanah berupa hak milik yang dijadikan dasar objek sengketa mengingat sebelumnya di atas tanah negara bekas *Eigendom* 6391 lebih lanjut bahwa telah terdapat hak atas tanah dari Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan Ny. Siti Romlah Binti Abdullah yang didasarkan Afschrift No. 51 tentang Peta Lokasi *Eigendom* Verponding

Halaman 337 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6391.tertanggal 29 Mei 1930 atas nama Raden Ardisasmita (*vide* bukti P-1) = Bukti turunan Nomor : 51 Terjemahan dari bukti P-1 (*vide* bukti P-19), Afschrift No. 334/1935 tentang Eigendom Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita (*vide* bukti P-2) = Bukti turunan Nomor : 334/1935 Jo Nomor : 6391 Terjemahan dari bukti P-2 (*vide* bukti P-20), Verponding Indonesia No. 6391/1954 atas nama Raden Ardi Sasmita (*vide* bukti P-3), Surat Segel Amanat tanggal 14 April 1963 tentang Penitipan Asset berupa tanah dan bangunan milik Raden Ardisasmita kepada R.H. Muhamad (*vide* bukti P-6), Copie Collationnee tertanggal 22 Oktober 2014 dari Notaris Lucia Pratiwi, SH, Notaris di Bandung tentang Surat Zegel Amanat tanggal 14 April 1963 (*vide* bukti P-7), Surat Keterangan Nomor 2811/S.Ket/HK/IV/2016/PN.BDG tanggal 28 April 2016, diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tentang Surat Zegel Amanat tertanggal 14 April 1963 telah dicatat atau diregister di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1963 (*vide* bukti P-8) yang secara otomatis tanah bekas *Eigendom* telah dimiliki sebelumnya oleh Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan pewaris penggugat berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/256/JTH/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 (*vide* bukti P-12) kemudian Penetapan Ahli Waris Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2012, Pengadilan Agama Bandung (*vide* bukti P-4) dan Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014, Notaris Uneng Nurmia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa secara logika hukum dengan mendasarkan keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 dan sampai adanya objek sengketa aquo maka dapat dipahami bahwa pada saat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa aquo berasal dari hak *Eigendom* (milik) Nomor 6391 dan terhadap tanah hak *Eigendom* (milik) Nomor 6391 berubah status hak tanahnya telah berakhir haknya kepada Rd. Ardisasmita;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat bukti yang dapat menunjukan atau membuktikan bahwa *Eigendom* Nomor 6391 merupakan tanah milik Rd. Ardisasmita, namun demikian pemohon hak (*Frans August Witbols Feugen*) mengajukan permohonan hak atas tanah hak *Eigendom* Nomor 6391 yang merupakan dasar terbitnya objek sengketa aquo;

Halaman 338 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dengan dibuktikan bahwa *Frans August Witbols Feugen* bukan lagi pemilik bidang tanah bekas *Eigendom* Nomor 6391 dan pula terdapat bukti yang dapat membuktikan bahwa Penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4.AH.10.01-10 tanggal 10 Januari 2021 tentang status kewarganegaraan a.n. Frans August Witbols Fengen tidak terdaftar sebagai orang yang pernah memperoleh atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (vide bukti P-11), lebih lanjut bahwa telah terdapat hak atas tanah dari Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan Ny. Siti Romlah Binti Abdullah yang didasarkan Afschrift No. 51 tentang Peta Lokasi *Eigendom* Verponding Nomor 6391.tertanggal 29 Mei 1930 atas nama Raden Ardisasmita (vide bukti P-1) = Bukti turunan Nomor : 51 Terjemahan dari bukti P-1 (vide bukti P-19), Afschrift No. 334/1935 tentang *Eigendom* Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita (vide bukti P-2) = Bukti turunan Nomor : 334/1935 Jo Nomor : 6391 Terjemahan dari bukti P-2 (vide bukti P-20), Verponding Indonesia No. 6391/1954 atas nama Raden Ardi Sasmita (vide bukti P-3), Surat Segel Amanat tanggal 14 April 1963 tentang Penitipan Asset berupa tanah dan bangunan milik Raden Ardisasmita kepada R.H. Muhamad (vide bukti P-6), Copie Collationnee tertanggal 22 Oktober 2014 dari Notaris Lucia Pratiwi, SH, Notaris di Bandung tentang Surat Zegel Amanat tanggal 14 April 1963 (vide bukti P-7), Surat Keterangan Nomor 2811/S.Ket/HK/IV/2016/PN.BDG tanggal 28 April 2016, diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tentang Surat Zegel Amanat tertanggal 14 April 1963 telah dicatat atau diregister di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1963 (vide bukti P-8) yang secara otomatis tanah bekas *Eigendom* telah dimiliki sebelumnya oleh Rd. Ardisasmita bin M. Nur dengan pewaris penggugat berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/256/JTH/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 (vide bukti P-12) kemudian Penetapan Ahli Waris Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2012, Pengadilan Agama Bandung (vide bukti P-4) dan Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014, Notaris Uneng Nurmia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung (vide bukti P-5), maka dalam hal ini Majelis

Halaman 339 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak melakukan penelitian riwayat bidang tanah dengan baik dan benar yang berakibat merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penelitian riwayat bidang tanah merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah *in casu* objek sengketa dan ternyata Tergugat telah tidak melakukan penelitian riwayat bidang tanah dengan baik dan benar, maka terbitnya objek sengketa *a quo* telah tidak prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar lampiran (bukti T-145) dari bukti T-6 berupa buku tanah (Hak Milik) dan bukti T-226 yang bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Surat Penjelasan Lurah Pasir Impun Nomor 1165/UM/Kel.Pasim/X/2020 tanggal 27 Oktober tentang Peta Lokasi Eigendom Verponding No. 6391 atas nama Raden Ardisasmita di objek sengketa;

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materiil atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 yang diperoleh fakta bahwa para pihak menunjuk lokasi yang sama dan dalam lokasi yang sama tersebut terdapat rumah dan bangunan benteng, serta bangunan yang telah dibangun oleh PT. Global Kurnia Grahatama;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal sebagaimana telah terurai tersebut di atas, berdasarkan bukti T-145 dan bukti T-6 Tergugat telah pula mengakui bahwa Sertipikat objek sengketa *aquo* berasal dari tanah bekas konversi Hak Eigendom No. 6391 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada lokasi tempat yang sama diterbitkannya objek sengketa dengan alas hak atas tanah yang telah beralih haknya dalam satu lokasi bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka secara substansial dalam penerbitan objek sengketa secara *concreto/de facto* menunjuk lokasi atau bidang yang sama maka secara substansi materiil telah menimbulkan kekeliruan dalam peralihan sampai dengan terbit objek sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 340 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Juridis dan data fisik dilakukan dengan *tidak cermat* yaitu dengan fakta telah adanya peralihan hak kepada pihak lain, dimana Asas Kecermatan menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi "* (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), dan Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah yang benar sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat *objektum litis* adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Sertipikat *Objectum litis* dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

Halaman 341 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m² (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu ;

- SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT.

Halaman 343 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 344 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 345 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 346 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

Halaman 347 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/ 2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08--2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 348 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 349 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

Halaman 350 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 351 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 352 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT.

Halaman 353 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
 - GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 354 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
- SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
- SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
- SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
- SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Halaman 355 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
- SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
- SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
- SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan Nona TASCYA SHAFIRA YAWOGA
- SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

Halaman 356 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : YEDI MULYADI
SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
- SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
- SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
- SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
- SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
- SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
- SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTAGASSI
- SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
- SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU
- SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK

Halaman 357 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
- SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
- SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA WIDYASTARI
- SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEFARY GLENNIZA T
- SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI.S.Farm
- SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH,SE
- SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat atas nama : TEDY SEPTIADY.
- SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat atas nama : DIDIT DWIANTORO
- SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
- SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
- SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LELLY YUNIARTI
- SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur

Halaman 358 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI
- SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas nama : NYONYA REFITA SEPTIANI
 - SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HUSSEIN WIRACENDANA
 - SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DENNY WIRAWAN
 - SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA MARIA MARGARETHA
 - SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : SALMAN
 - SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ZAWIYAH.
 - SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI
 - SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA
 - SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA
 - SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas nama : FACHRIZAL IMADUDDIN
 - SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
 - SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

Halaman 359 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : JOKO NUGROHO
SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
- SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI
- SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
- SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
- SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
- SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
- SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI
- SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPUDIN
- SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG,SE
- SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
- SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO
- SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH

Halaman 360 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
- SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
- SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
- SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
- SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
- SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
- SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
- SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
- SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
- SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
- SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ITA MEILASARI
- SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : MELDI SEPTANTO
- SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 361 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

nama : SUGI HENDRO SUTEJO;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sepanjang dan seluas tanah Penggugat atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Pasir Impun , terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 08-07-2015 Nomor 00189/2015, seluas 80.888 m² (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama PT. Global Kurnia Grahatama, sebatas dan seluas 42.780 m2 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasir Impun, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung beserta turunannya yaitu ;

- SHGB Nomor 48/Pasir Impun, tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00204/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 50/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00206/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 51/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00207/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 52/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00208/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 53/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00209/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 54/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00210/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 55/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00211/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 56/Pasir Impun tanggal 28-8-2015. Surat Ukur Nomor 00212/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 57/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00213/2015 tanggal 18-08-2015, luas 142 m2. Atas nama PT.

Halaman 362 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 58/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00214/2015 tanggal 18-08-2015, luas 145 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 59/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor : 00215/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 60/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00216/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 61/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00217/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 62/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00218/2015 tanggal 18-08-2015, luas 116 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 63/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00219/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 64/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00220/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
SHGB Nomor 65/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00221/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 66/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00222/2015 tanggal 18-08-2015, luas 108 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KUNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 67/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 68/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 69/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 363 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 70/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00226/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 71/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 72/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00228/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 73/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00229/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 74/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00230/2015 tanggal 18-08-2015, luas 95 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 75/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00231/2015 tanggal 18-08-2015, luas 184 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 78 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00234/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauna Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016, atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 80/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00236/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.
- SHGB Nomor 81/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00237/2015 tanggal 18-08-2015, luas 286 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 82/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00238/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 83/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00239/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 364 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 84/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00240/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 85/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00241/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 86/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00242/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 87/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00243/2015 tanggal 18-08-2015, luas 280 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 88/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00244/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 89/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00245/2015 tanggal 18-08-2015, luas 199 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 90/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00246/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 91/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00247/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 92/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00248/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 93/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00249/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 94/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 95/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00251/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 96/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor

Halaman 365 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00252/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 97/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00253/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 98/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00254/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- SHGB Nomor 99/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00255/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas Nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 100/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00256/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2.

Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 101/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00257/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 102/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00258/2015 tanggal 18-08-2015, luas 238 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 103/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00259/2015 tanggal 18-08-2015, luas 119 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 104/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00260/2015 tanggal 18-08-2015, luas 167 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 105/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00261/2015 tanggal 18-08-2015, luas 302 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 106/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00262/2015 tanggal 18-08-2015, luas 282 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA.

- SHGB Nomor 107/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 108/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00264/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.

Halaman 366 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 109/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00265/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 110/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00266/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 111/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00267/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 112/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00268/2015 tanggal 18-08-2015, luas 138 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 113/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00269/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 114/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00270/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 115/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00271/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 116/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00272/2015 tanggal 18-08-2015, luas 190 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 117/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00273/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 118/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00274/2015 tanggal 18-08-2015, luas 118 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 119/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00275/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 120/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00276/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 367 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 121/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00277/2015 tanggal 18-08-2015, luas 112 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 122/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00278/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 123/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00279/2015 tanggal 18-08-2015, luas 140 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 124/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00280/2015 tanggal 18-08-2015, luas 179 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 125/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00281/2015 tanggal 18-08-2015, luas 193 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 126/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00282/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 127/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00283/2015 tanggal 18-08-2015, luas 124 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 128/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00284/2015 tanggal 18-08-2015, luas 120 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 129/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00285/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 130/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00286/2015 tanggal 18-08-2015, luas 157 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 131/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00287/2015 tanggal 18-08-2015, luas 195 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 132/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00288/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 133/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 368 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00289/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 134 /Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00290/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 135/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00291/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 136/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00292/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2 Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 137/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00293/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00294/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00295/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 140/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00296/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 141/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00297/2015 tanggal 18-08-2015, luas 126 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 142/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00298/2015 tanggal 18-08-2015, luas 293 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 143/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00299/2015 tanggal 18-08-2015, luas 287 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 144/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00300/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 145/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.

Halaman 369 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 146/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00302/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 147/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00303/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 148/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00304/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 149/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00305/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 150/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00306/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 151/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00307/2015 tanggal 18-08-2015, luas 150 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 152/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00308/2015 tanggal 18-08-2015, luas 236 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 177/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00333/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 179/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00335/2015 tanggal 18-08-2015, luas 147 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 180/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00336/2015 tanggal 18-08-2015, luas 161 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 181/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00337/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 182/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00338/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 370 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 183/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00339/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 184/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00340/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 185/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00341/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 186/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00342/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 187/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00343/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 188/Pasir Impun tanggal 28 Agustus 2015. Surat Ukur Nomor 00344/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00345/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 229/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00385/2015 tanggal 18-08-2015, luas 159 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 238/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00394/2015 tanggal 18-08-2015, luas 165 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 239/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00395/2015 tanggal 18-08-2015, luas 177 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 264/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00420/2015 tanggal 31-07-2015, luas 151 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 265/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00421/2015 tanggal 18-08-2015, luas 158 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 278/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 371 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00434/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 279/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00435/2015 tanggal 18-08-2015, luas 156 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 282/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00438/2015 tanggal 18-08-2015, luas 125 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 283/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00439/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 284/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00440/2015 tanggal 18-08-2015, luas 134 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 285/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00441/2015 tanggal 18-08-2015, luas 136 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 286/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00442/2015 tanggal 18-08-2015, luas 137 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 287/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00443/2015 tanggal 18-08-2015, luas 135 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 288/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00444/2015 tanggal 18-08-2015, luas 129 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 289/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00445/2015 tanggal 18-08-2015, luas 123 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00446/2015 tanggal 18-08-2015, luas 115 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB Nomor 291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00447/2015 tanggal 18-08-2015, luas 200 m2. Atas nama PT.

GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

- SHGB NOMOR 292/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00448/2015 tanggal 18-08-2015, luas 210 m2. Atas nama PT.

Halaman 372 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00456/2015 tanggal 18-08-2015, luas 169 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 303/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00459/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 304/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00460/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 305/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00461/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 307/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00463/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 309/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00465/2015 tanggal 18-08-2015, luas 163 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 313/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00469/2015 tanggal 18-08-2015, luas 175 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 314/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00470/2015 tanggal 18-08-2015, luas 170 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 315/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00471/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 316/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00472/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 317/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00473/2015 tanggal 18-08-2015, luas 211 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
SHGB Nomor 350/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00902/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT.
- GLOBAL KURNIA GRAHATAMA

Halaman 373 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 351/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00903/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 352/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00904/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 353/Pasir Impun tanggal 12-12-2018. Surat Ukur Nomor 00905/2018 tanggal 12-12-2018, luas 135 m2. Atas nama PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHGB Nomor 37/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00193/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 60/2017 tanggal 13-01-2017. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya MISKE ZHOU. Hak Tanggungan Nomor 07776/2017. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1284/2017 tanggal 15-08-2017. Atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
- SHGB Nomor 39/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00195/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 269/2019 tanggal 22-02-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya ASIH SUDARSIH
- SHGB Nomor 40/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00196/2015 tanggal 28-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 102/2019 tanggal 29-04-2019. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama TEDDY MULYADI HIDAYAT
- SHGB Nomor 41/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00197/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. AJB PPAT R. Tendy Suwarman No. 65/2020 tanggal 28-02-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama DARMAWAN, SE. Hak Tanggungan Nomor 06351/2020. APHT PPAT R. Tendy Suwarman Nomor 161/2020 tanggal 06-07-2020. Atas nama PT. BANK CIMB NIAGA TBK
- SHGB Nomor 44/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00200/2015 tanggal 31-07-2015, luas 78 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 79/2016 tanggal 07-03-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL YANIZAR. Hak

Halaman 374 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 10145/2018. APHT PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 10445/2018 tanggal 03-09-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

- SHGB Nomor 45/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00201/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. Tercatat atas nama NYONYA YUSTY ARUBADEWI
- SHGB Nomor 46/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00202/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Risdiyani Tandi, SH No. 527/2016 tanggal 23-12-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama
- SHGB Nomor 47/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00203/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 396/2018 tanggal 15-03-2018. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama SYAPRIL JANIZAR. Hak Tanggungan Nomor 05140/2018. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 721/2018 tanggal 11-05-2018. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 49/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00205/2015 tanggal 18-08-2015, luas 65 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1160/2019 tanggal 26-07-2019. Hak Tanggungan Nomor 07956/2019. APHT PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH 1566/2019 tanggal 30-09-2019. Atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- SHGB Nomor 79/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1825/2019 tanggal 26-11-2016. Dijual kepada dan dibalik-namakan atas nama Nyonya RISSA YULITA JUSYANTI
- SHGB Nomor 201/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. Atas nama LALU ASYRIAL NURHADI, S.PI
- SHGB Nomor 231/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00357/2015 tanggal 18-08-2015, luas 96 m2. AJB PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH No. 1088/2020 tanggal 23-09-2020. Dijual kepada dan dibalik-namakan : TJULANG STEFANUS YAWOGA dan

Halaman 375 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nona TASYA SHAFIRA YAWOGA
SHM Nomor 1138/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00363/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : YEDI MULYADI
- SHM Nomor 1139/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00414/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA UPIK APRILIANA KUSUMAWARDHANI
- SHM Nomor 1154/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURHASANAH, S.PD, MAT.
- SHM Nomor 1156/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00362/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : OSCAR YASUNARI
- SHM Nomor 1159/Pasir Impun tanggal 11-02-2016. Surat Ukur Nomor 00412/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RIMBA SANDILA.
- SHM Nomor 1161/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00417/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ENDANG TRIWAHYUNI
- SHM Nomor 1162/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00416/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ELIS LASMINI
- SHM Nomor 1164/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00368/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FICKY DIYASTAGASSI
- SHM Nomor 1176/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00327/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PT.GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
- SHM Nomor 1189/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00324/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IWAN
- SHM Nomor 1195/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00365/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : IMAN BUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1196/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00378/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ANDREAS B SITEPU

Halaman 376 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1197/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00320/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUSPAEDI TAUFIK
- SHM Nomor 1198/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00361/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA TIEN KURNIATI, S.Sos
- SHM Nomor 1203/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00415/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : Ir. EDDY LIZAR DIBRATA
- SHM Nomor 1204/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00369/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA WIDYASTARI
- SHM Nomor 1207/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00419/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : RUDI SETIAWAN
- SHM Nomor 1210/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00367/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEFARY GLENNIZA T
- SHM Nomor 1221/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00366/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NITA DWI NURMAWATI, S.Farm
- SHM Nomor 1222/Pasir Impun tanggal 11-05-2016. Surat Ukur Nomor 00373/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH IDA MIDANINGSIH, SE
- SHM Nomor 1224/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00141/2015 tanggal 18-08-2015, luas 141 m2. Tercatat atas nama : TEDY SEPTIADY.
- SHM Nomor 1233/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00328/2015 tanggal 18-08-2015. Luas 105 m2. Tercatat atas nama : DIDIT DWIANTORO
- SHM Nomor 1239/Pasir Impun tanggal 23-06-2016. Surat Ukur Nomor 00411/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : DEDEN MUSTOPA KAMIL, SKM
- SHM Nomor 1247/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00319/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : I KETUT SUTARGA
- SHM Nomor 1258/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 377 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 00418/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA LELLY YUNIARTI

- SHM Nomor 1260/Pasir Impun tanggal 05-09-2016. Surat Ukur

Nomor 00317/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA ANGGI PRAWITASARI

- SHM Nomor 1262/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur

Nomor :00326/2015 tanggal 31-07-2015, luas 157 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA REFITA SEPTIANI

- SHM Nomor 1281/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00374/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

nama : HUSSEIN WIRACENDANA

- SHM Nomor 1290/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00410/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : DENNY WIRAWAN

- SHM Nomor 1291/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00360/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA MARIA MARGARETHA

- SHM Nomor 1296/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00379/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

nama : SALMAN

- SHM Nomor 1300/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00383/2015 tanggal 18-08-2015, luas 154 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA ZAWIYAH.

- SHM Nomor 1301/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00370/2015 tanggal 18-08-2015, luas 173 m2. Tercatat atas

nama : DOKTORANDUS EMA SUMARNA, M.SI

- SHM Nomor 1312/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur

Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, AHLI MADYA

- SHM Nomor 1327/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 00405/2015 tanggal 18-08-2015, luas 100 m2. Tercatat atas

nama : NYONYA AZALIA DWIKARINA

- SHM Nomor 1334/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur

Nomor 00325/2015 tanggal 31-07-2015, luas 172 m2. Tercatat atas

nama : FACHRIZAL IMADUDDIN

- SHM Nomor 1336/Pasir Impun tanggal 29-03-2017. Surat Ukur

Nomor 00380/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

Halaman 378 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



- nama : NYONYA FARIDHA SIREGAR
SHM Nomor 1337/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00375/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : JOKO NUGROHO
- SHM Nomor 1370/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00331/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARIYAN
- SHM Nomor 1371/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00315/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA PRRIYETTI
- SHM Nomor 1375/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00371/2015 tanggal 18-08-2015, luas 182 m2. Tercatat atas nama : ULYSES LEON HARDO SITOMPUL
- SHM Nomor 1376/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00382/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MARIO SARDJONO
- SHM Nomor 1377/Pasir Impun tanggal 04-05-2017. Surat Ukur Nomor 00381/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ARI SANJAYA
- SHM Nomor 1380/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00263/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NONA SANTI SILVIANTI, SH
- SHM Nomor 1406/Pasir Impun tanggal 11-08-2017. Surat Ukur Nomor 003101/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : ERTI SUMIARTI
- SHM Nomor 1415/Pasir Impun tanggal 28-08-2016. Surat Ukur Nomor 00329/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : HERI SAEPUDIN
- SHM Nomor 1419/Pasir Impun tanggal 22-02-2018. Surat Ukur Nomor 00413/2025 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA YULIE SETIANI MALAHAYATI MANURUNG,SE
- SHM Nomor 1427/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00359/2015 tanggal 18-08-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : KEVIN USMAYADHY
- SHM Nomor 1428/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00377/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : PRIYANTO POERWO ADINOEGROHO

Halaman 379 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1431/Pasir Impun tanggal 28-11-2017. Surat Ukur Nomor 00332/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NINEU PATIMAH
- SHM Nomor 1432/Pasir Impun tanggal 30-01-2017. Surat Ukur Nomor 00314/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NURIYANTO EKO SAPUTRO
- SHM Nomor 1434/Pasir Impun tanggal 28-08-2015 Surat Ukur Nomor 00376/2015 tanggal 18-08-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : ASEP NATSIRUDDIN, SE
- SHM Nomor 1435/Pasir Impun tanggal 12-01-2018. Surat Ukur Nomor 00372/2015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas nama : MULYANDRI
- SHM Nomor 1436/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00301/2015 tanggal 18-08-2015, luas 78 m2. Tercatat atas nama : NYONYA NURUL KOMARI
- SHM Nomor 1486/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00250/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA LESTARI AGUSTININGTYAS, ST
- SHM Nomor 1492/Pasir Impun tanggal 17-08-2015. Surat Ukur Nomor 00309/2015 tanggal 31-07-2015, luas 143 m2. Tercatat atas nama : ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
- SHM Nomor 1504/Pasir Impun tanggal 04-09-2018. Surat Ukur Nomor 00323/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : FIDA MEINARTY
- SHM Nomor 1505/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur Nomor 00233/2015 tanggal 18-08-2015, luas 220 m2. Tercatat atas nama : NYONYA HAJJAH HADIAWATI
- SHM Nomor 1506/Pasir Impun tanggal 28-08-2017. Surat Ukur Nomor 00311/2015, tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : AAN ANITA
- SHM Nomor 1507/Pasir Impun tanggal 12-09-2018. Surat Ukur Nomor 00312/2015 tanggal 31-07-2015, luas 119 m2. Tercatat atas nama : NYONYA EJA SEPTYASARI, Amd
- SHM Nomor 1630/Pasir Impun tanggal 27-12-2018. Surat Ukur Nomor 00322/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas nama : NYONYA ITA MEILASARI
- SHM Nomor 1728/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Halaman 380 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00364/2015 tanggal 31-07-2015, luas 91 m2. Tercatat atas

nama : MELDI SEPTANTO

- SHM Nomor 1756/Pasir Impun tanggal 28-08-2015. Surat Ukur

Nomor 003342015 tanggal 31-07-2015, luas 105 m2. Tercatat atas

nama : SUGI HENDRO SUTEJO

4. Membebaskan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sebesar Rp. 7.504.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari KAMIS, tanggal 22 JULI 2021, oleh kami : **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari KAMIS, tanggal 29 JULI 2021 oleh Majelis Hakim Tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 melalui aplikasi E-Court;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.,

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Halaman 381 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG



H.BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 3.320.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.724.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp. 20.000,-
- Materai Putusan	:	Rp. <u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp. 7.504.000,-